SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah;

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
8. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

11. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

12. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.

15. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.

16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang.

18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

19. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.

21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

22. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

24. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/kota.

25. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.

26. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

27. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa di suatu kecamatan.

28. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan Pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

29. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama Pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

30. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi Pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

31. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

32. Jalan Arteri Primer adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna, yang menghubungkan antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

33. Jalan Kolektor Primer adalah jalan umum yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

34. Jalan Lokal Primer adalah Jalan Umum yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

35. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan Umum yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

36. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan Nasional yang penggunanya diwajibkan membayar.

37. Jalan Lingkar adalah Jalan Umum yang berfungsi mengalihkan pergerakan menerus yang memasuki Kawasan Perkotaan.

38. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi.

39. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

40. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

41. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.

42. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan Orang dan/atau barang.

43. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

44. Stasiun Operasi adalah Tempat perhentian kereta api untuk keperluan pengoperasian kereta api.

45. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

46. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

47. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam Provinsi.

48. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

49. Pelabuhan Perikanan Nusantara adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.

50. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah pelabuhan perikanan kelas C, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di Wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

51. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

52. Infrastruktur minyak dan gas bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

53. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

54. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

55. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

56. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

57. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

58. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

59. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.

60. Jaringan Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.

61. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.

62. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air Irigasi untuk menunjang Pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.

63. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan Irigasi.

64. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

65. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

66. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

67. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

68. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

69. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

70. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

71. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.

72. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

73. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

74. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

75. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

76. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

77. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

78. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

79. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

80. Badan Air adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungnya, curah hujan, suhu, dan sebagainya, misal sungai, rawa, danau, laut, dan samudra.

81. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

82. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

83. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

84. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

85. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi Ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.

86. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

87. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

88. Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai Kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai Wilayah sistem penyangga kehidupan.

89. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

90. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

91. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan Masyarakat.

92. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

93. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

94. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

95. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

96. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya Pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

97. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

98. Kawasan Perikanan Tangkap adalah Kawasan Perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.

99. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

100. Kawasan Pergaraman adalah Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam.

101. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

102. Kawasan Pertambangan Mineral adalah Kawasan yang telah dialokasikan untuk sebagian atau seluruh tahapan kegiatan Pertambangan mineral dalam rangka penelitian; pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan; serta kegiatan pascatambang.

103. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir Pertambangan minyak dan gas bumi.

104. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

105. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

106. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

107. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.

108. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.

109. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

110. Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.

111. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Kabupaten.

112. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah bagian Kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Wilayah sekitarnya.

113. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.

114. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.

115. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/ kaveling/ blok peruntukan.

116. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan.

117. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan gedung terhadap batas lahan yang dikuasai, antar massa bangunan lainnya, batas tepi sungai/pantai, jalan kereta api, rencana saluran, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi.

118. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

119. Lahan Sawah yang Dilindungi adalah areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

120. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.

121. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

122. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.

123. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

124. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

125. Orang adalah Orang perseorangan dan/atau korporasi.

126. Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok Orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

127. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat.

128. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Wilayah RTRW Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayah perencanaan yang berada di ruang daratan dengan luas kurang lebih 103.752 (seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua) hektare.

(2) Batas koordinat adalah 6°30' lintang selatan - 7°00' lintang selatan dan 111°00' bujur timur – 111°30' bujur timur.

(3) Batas administrasi wilayah Kabupaten meliputi:
a. sebelah utara : Laut Jawa;
b. sebelah selatan : Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
c. sebelah barat : Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
d. sebelah timur : Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.

(4) Lingkup wilayah Kabupaten Rembang meliputi Pulau Gede, Pulau Marongan, dan Pulau Sowangan.

(5) Batas administrasi wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
d. kawasan strategis kabupaten;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan mewujudkan Wilayah Kabupaten sebagai pusat perekonomian regional Jawa Tengah bagian timur yang produktif, berkelanjutan dan berdaya saing bertumpu pada keterkaitan sektor Industri, Pertanian, perikanan, Pertambangan, pariwisata, serta memperhatikan pemerataan pembangunan Wilayah.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

(1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan kebijakan Penataan Ruang Wilayah.

(2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang;
b. kebijakan pengembangan Pola Ruang; dan
c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis.

(3) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan strategi Penataan Ruangnya.

Paragraf 2
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

(1) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. pengembangan dan penguatan pusat kegiatan dan Kawasan layanannya di seluruh Wilayah; dan
b. pengembangan sistem prasarana Wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah.

(2) Kebijakan pengembangan Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.

(3) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. peningkatan kualitas perlindungan di Kawasan Lindung sesuai sifat perlindungannya; dan
b. pengendalian kegiatan budi daya di Kawasan Lindung.

(4) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. pengembangan Kawasan Pertanian produktif untuk mendorong ketahanan pangan Kabupaten;
b. pengembangan Kawasan Perikanan untuk meningkatkan daya saing potensi Kabupaten;
c. pengembangan Kawasan Pergaraman untuk menjaga kontinuitas produksi garam;
d. pengembangan Kawasan Industri untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian Kabupaten;
e. pengembangan Kawasan Pertambangan dengan tetap mengutamakan kualitas lingkungan hidup;
f. pengembangan kegiatan pariwisata yang mendorong peningkatan pengelolaan Kawasan dan kesejahteraan Masyarakat; dan
g. pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman.

(5) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. pengembangan fungsi Kawasan dan keterpaduan pembangunan prasarana untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing; dan

b. pengembangan Kawasan kota pusaka untuk melestarikan warisan budaya daerah.

Paragraf 2
Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 7

(1) Strategi pengembangan dan penguatan pusat kegiatan dan Kawasan layanannya di seluruh Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. meningkatkan keterkaitan antar Kawasan perkotaan, antara Kawasan perkotaan dan Kawasan perdesaan, serta antara Kawasan perkotaan dan Wilayah di sekitarnya;
b. mendorong Kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan efektif dalam mengembangkan Wilayah di sekitarnya;
c. meningkatkan jangkauan dan kapasitas pelayanan sistem transportasi untuk mendukung konektivitas antar pusat-pusat pelayanan dan antar Kawasan;
d. mengendalikan pertumbuhan permukiman pada Kawasan yang berfungsi lindung;
e. menetapkan fungsi kegiatan pada tiap-tiap pusat pelayanan sesuai dengan potensi Wilayahnya; dan
f. menyediakan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pada setiap pusat-pusat kegiatan.

(2) Strategi pengembangan sistem prasarana Wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. mengembangkan sistem jaringan transportasi di seluruh Wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
b. mengembangkan sistem jaringan energi yang mampu melayani seluruh Wilayah;
c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang berkualitas dan menjangkau seluruh Wilayah;
d. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air yang mampu memenuhi kebutuhan air baku dan Irigasi;
e. mengembangkan sistem drainase yang dapat menanggulangi genangan dan banjir;
f. meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan Air Minum;
g. mengembangkan sistem pengelolaan limbah rumah tangga dan limbah Industri;
h. mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan; dan
i. mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana di Kawasan rawan bencana.

(3) Strategi peningkatan kualitas perlindungan di Kawasan Lindung sesuai sifat perlindungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, meliputi:
a. menegaskan lokasi dan batas Kawasan masing-masing Kawasan Lindung;
b. mempertahankan dan memulihkan fungsi Hutan Lindung;
c. memelihara Kawasan Resapan Air;
d. mempertahankan dan memulihkan fungsi Kawasan perlindungan setempat;
e. mempertahankan Kawasan konservasi; dan
f. mitigasi Kawasan rawan bencana gerakan tanah dan longsor kategori tinggi.

(4) Strategi pengendalian kegiatan budi daya di Kawasan Lindung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi:
a. membatasi perkembangan kegiatan budi daya di Kawasan Lindung; dan
b. mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Lindung.

(5) Strategi pengembangan Kawasan Pertanian produktif untuk mendorong ketahanan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, meliputi:
a. mengendalikan alih fungsi lahan Pertanian;
b. menetapkan KP2B;
c. meningkatkan sarana prasarana pendukung kegiatan Pertanian; dan
d. mengembangkan sentra Pertanian dan peternakan sesuai dengan potensi unggulan.

(6) Strategi pengembangan Kawasan Perikanan untuk meningkatkan daya saing potensi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, meliputi:
a. menetapkan Kawasan pengembangan budi daya perikanan;
b. meningkatkan produktivitas Kawasan Perikanan budi daya;
c. menetapkan Kawasan Perikanan Tangkap;
d. meningkatkan produktivitas Kawasan Perikanan Tangkap; dan
e. mengembangkan sentra produksi perikanan dan Industri pengolahannya.

(7) Strategi pengembangan Kawasan Pergaraman untuk menjaga kontinuitas produksi garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, meliputi:
a. mengalokasikan ruang untuk kegiatan pergaraman;
b. mengembangkan dan mengelola sentra Kawasan pergaraman;
c. mengembangkan prasarana dan sarana pergaraman;
d. mengintegrasikan infrastruktur pengaman pantai dengan Kawasan tambak produksi garam; dan
e. meningkatkan teknologi tambak garam rakyat guna meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kontinuitas.

(8) Strategi pengembangan Kawasan Industri untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d, meliputi:
a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
b. mengalokasikan Kawasan Industri;
c. mengembangkan sentra Industri kecil menengah sesuai potensi sejenis;
d. mengembangkan sarana dan prasarana Wilayah penunjang Industri; dan
e. mengendalikan perkembangan Industri di luar Kawasan Peruntukan Industri.

(9) Strategi pengembangan Kawasan Pertambangan dengan tetap mengutamakan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e, meliputi:
a. mengalokasikan Kawasan untuk kegiatan Pertambangan yang memberikan kontribusi sosial, ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup Masyarakat di sekitar lokasi Pertambangan;
b. mengembangkan kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam menerapkan kegiatan Pertambangan berkelanjutan;
c. mengendalikan produksi Pertambangan dalam rangka konservasi dan menjaga kualitas lingkungan hidup;
d. menerapkan kegiatan pasca tambang untuk pemulihan lahan; dan
e. menertibkan kegiatan Pertambangan tanpa izin.

(10) Strategi pengembangan pariwisata dengan mendorong peningkatan pengelolaan Kawasan dan kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf f, meliputi:

a. mengembangkan kegiatan pariwisata terpadu berbasis potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan;
b. mengembangkan sarana dan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung pariwisata;
c. melestarikan Kawasan peninggalan sejarah dan situs Cagar Budaya sebagai aset budaya daerah dan pariwisata; dan
d. mengendalikan kegiatan pariwisata yang selaras keberlanjutan lingkungan.

(11) Strategi pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf g, meliputi:
a. mengalokasikan Kawasan pengembangan permukiman sesuai arah pertumbuhan daerah;
b. mengembangkan Ruang Terbuka Hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman; dan
c. meningkatkan penataan lingkungan dan sarana prasarana Kawasan permukiman.

(12) Strategi pengembangan fungsi Kawasan dan keterpaduan pembangunan prasarana untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, meliputi:
a. menciptakan iklim investasi yang kondusif sesuai dengan karakter dan keunggulan Wilayah;
b. mengintensifkan promosi peluang investasi;
c. mengembangkan Kawasan Agropolitan yang produktif, berdaya saing, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi;
d. mengembangkan sentra kelautan dan perikanan terpadu yang produktif, berdaya saing, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
e. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang Kawasan pertumbuhan ekonomi.

(13) Strategi pengembangan Kawasan kota pusaka untuk melestarikan warisan budaya daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b, meliputi:
a. menetapkan Kawasan Cagar Budaya Lasem sebagai Kawasan Lindung;
b. mengembangkan Kawasan kota pusaka Lasem;
c. mengembangkan kegiatan budi daya yang mendukung pengelolaan Kawasan Cagar Budaya; dan
d. pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya untuk pelestarian.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
a. sistem pusat permukiman; dan
b. sistem jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 b. Pusat-pusat lain.

(2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 a. Perkotaan Rembang di:
 1. Kecamatan Rembang;
 2. Kecamatan Lasem;
 3. Kecamatan Pamotan; dan
 4. Kecamatan Pancur.
 b. Perkotaan Lasem di Kecamatan Lasem.

(3) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

(4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 a. Kawasan Perkotaan Kragan di Kecamatan Kragan;
 b. Kawasan Perkotaan Sluke di Kecamatan Sluke;
 c. Kawasan Perkotaan Sale di Kecamatan Sale;
 d. Kawasan Perkotaan Sulang di Kecamatan Sulang;
 e. Kawasan Perkotaan Sarang di Kecamatan Sarang;
 f. Kawasan Perkotaan Pamotan di Kecamatan Pamotan; dan
 g. Kawasan Perkotaan Kaliori di Kecamatan Kaliori.

(5) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 a. PPL Kragan di Kecamatan Kragan;
 b. PPL Sluke di Kecamatan Sluke;
 c. PPL Sumber di Kecamatan Sumber;
 d. PPL Sale di Kecamatan Sale;
 e. PPL Sulang di Kecamatan Sulang;
 f. PPL Sarang di Kecamatan Sarang;
 g. PPL Pamotan di Kecamatan Pamotan;
 h. PPL Kaliori di Kecamatan Kaliori;
 i. PPL Bulu di Kecamatan Bulu;
 j. PPL Gunem di Kecamatan Gunem;
 k. PPL Sedan di Kecamatan Sedan; dan
 l. PPL Pancur di Kecamatan Pancur.

(6) Sistem perkotaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) selanjutnya disusun dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(7) Rencana sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 b. sistem jaringan transportasi laut.
(2) Rencana sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. sistem jaringan jalan; dan
b. sistem jaringan kereta api.

Pasal 13

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 a. Jalan Umum;
 b. Jalan Khusus;
 c. Jalan Tol;
 d. Terminal Penumpang; dan
 e. Jembatan Timbang.

(2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 a. Jalan Arteri;
 b. Jalan Kolektor;
 c. Jalan Lokal; dan
 d. jalan lingkungan.

(3) Jaringan Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri primer meliputi:
 a. Sp. 3 Timur Jln. Lingkar Pati – Bts. Kota Rembang
 b. Jln. Untung Suropati;
 c. Jln. Diponegoro;
 d. Jln. Sudirman;
 e. Bts. Kota Rembang-Bulu (Bts. Prov. Jatim); dan

f. Jalan Lingkar Rembang-Lasem.

(4) Jaringan Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor primer, meliputi:
a. Jln. Kartini;
b. Jln. Pemuda;
c. Jalan Tireman-Japerejo;
d. Jalan Sulang-Krikilan;
e. Jalan Sulang-Banyuurip;
f. Jalan Sidomulyo-Sedan;
g. Jalan Sedangagung-Ngotet;
h. Jalan Sekararum-Krikilan;
i. Jalan Sedan-Sedan Lodan;
j. Jalan Sarang-Bonjor;
k. Jalan Pasar Penthungan-Sendangagung;
l. Jalan Pandangan-Sidorejo;
m. Jalan Ngotet-Tireman;
n. Jalan Lodan-Bonjor;
o. Jalan Lasem-Sale (Bts. Prov. Jawa Timur);
p. Jalan Karas-Sidorejo;
q. Jalan Japerejo-Pamotan;
r. Jalan Dresi-Sekararum;
s. Jalan Banyuurip-Pamotan;
t. Bts. Kota Rembang – Bts. Kab. Blora/ Rembang; dan
u. Bts. Kab. Blora/Rembang – Bts. Kota Blora.

(5) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Jalan Lokal primer dan Jalan Lokal sekunder terdapat di seluruh kecamatan dirinci dalam tabel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi jalan lingkungan primer yang menghubungkan antar perumahan dan/atau antar hunian di dalam Kawasan permukiman terdapat di seluruh kecamatan.

(7) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan pariwisata, terdapat di Kecamatan Lasem dan Kecamatan Rembang.

(8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Tol Demak - Rembang
b. Tol Rembang - Tuban
c. Tol Bojonegoro - Rembang.

(9) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Terminal Penumpang tipe B; dan
b. Terminal Penumpang tipe C.

(10) Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b terdapat di Kecamatan Lasem.

(11) Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c terdapat di seluruh kecamatan.

(12) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di Kecamatan Sarang.

(13) Pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 14

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
a. jaringan jalur kereta api; dan
b. Stasiun Kereta Api.

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu jaringan jalur kereta api umum.

(3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. jalur Semarang – Kudus – Pati – Juwana – Rembang – Lasem - Jatirogo - Bojonegoro;
b. jalur Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang – Tuban;
c. jalur Rembang – Cepu.

(4) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. stasiun penumpang;
b. stasiun barang; dan
c. stasiun operasi.

(5) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di:
a. Kecamatan Rembang;
b. Kecamatan Lasem; dan
c. Kecamatan Sluke.

(6) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat di:
a. Kecamatan Rembang; dan
b. Kecamatan Sluke.

(7) Stasiun operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdapat di:
a. Kecamatan Kaliori; dan
b. Kecamatan Sarang.

Pasal 15

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan pelabuhan laut, meliputi:
a. Pelabuhan Pengumpul;
b. Pelabuhan Pengumpan Regional;
c. Terminal Khusus; dan
d. Pelabuhan Perikanan.

(2) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Pelabuhan Rembang/Sluke di Kecamatan Sluke.

(3) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Pelabuhan Tasik Agung di Kecamatan Rembang.

(4) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Sluke dan Kecamatan Lasem.

(5) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Pelabuhan Perikanan Nusantara;
b. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
c. Pangkalan Pendaratan Ikan.

(6) Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf

a, meliputi Pelabuhan Perikanan Tasikagung di Kecamatan Rembang.

(7) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi pelabuhan perikanan Sarang di Kecamatan Sarang.

(8) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
a. pelabuhan perikanan Binangun di Kecamatan Lasem;
b. pelabuhan perikanan Karanganyar di Kecamatan Kragan;
c. pelabuhan perikanan Karanglincak di Kecamatan Kragan;
d. pelabuhan perikanan Pandangan di Kecamatan Kragan;
e. pelabuhan perikanan Pangkalan di Kecamatan Sluke;
f. pelabuhan perikanan Pasarbanggi di Kecamatan Rembang;
g. pelabuhan perikanan Tanjungsari di Kecamatan Rembang;
h. pelabuhan perikanan Nujung di Kecamatan Rembang; dan
i. pelabuhan perikanan Tunggulsari di Kecamatan Kaliori.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. jaringan minyak dan gas bumi.

(2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
a. Kecamatan Sumber; dan
b. Kecamatan Sluke.

(3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan; dan
b. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan.

(4) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
a. jaringan perpipaan gas regional Kepodang - Rembang - Pati - Jepara – Semarang, terdapat di:
1. Kecamatan Sarang;
2. Kecamatan Kragan;
3. Kecamatan Sluke;
4. Kecamatan Lasem;
5. Kecamatan Kaliori; dan

6. Kecamatan Rembang.

b. jaringan pipa gas Krikilan di Kecamatan Sumber.

(5) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi jaringan pipa bahan bakar minyak Cepu – Rembang – Pengapon Semarang, terdapat di:
a. Kecamatan Bulu;
b. Kecamatan Sulang;
c. Kecamatan Rembang; dan
d. Kecamatan Kaliori.

Pasal 18

(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), meliputi:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rembang Unit 1 di Kecamatan Sluke; dan
b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rembang Unit 2 di Kecamatan Sluke.

(3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
c. Gardu Listrik.

(4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melewati Wilayah Kabupaten, meliputi:
a. Kecamatan Sluke;
b. Kecamatan Lasem;
c. Kecamatan Rembang;
d. Kecamatan Kaliori;
e. Kecamatan Sulang;
f. Kecamatan Bulu; dan
g. Kecamatan Gunem.

(5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).

(6) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a melewati jaringan jalan di seluruh kecamatan.

(7) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b melewati jaringan jalan di seluruh kecamatan.

(8) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
a. Gardu Listrik PLTU Rembang di Kecamatan Sluke;
b. Gardu Listrik Rembang di Kecamatan Rembang; dan
c. Gardu Listrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem.

(9) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana tercantum pada ayat (1) diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

(1) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
a. Jaringan Tetap; dan
b. Jaringan bergerak.

(2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kabel optik, terdapat di seluruh kecamatan.

(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jaringan Bergerak Seluler berupa menara *Base Transceiver Station*, terdapat di seluruh kecamatan.

(4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
a. sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir; dan
c. bangunan sumber daya air.

(2) Rencana sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

(1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a berada pada Daerah Irigasi di seluruh Wilayah Kabupaten, meliputi:
a. Jaringan Irigasi Primer; dan
b. Jaringan Irigasi Sekunder.

(2) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
a. Kecamatan Sumber;
b. Kecamatan Kaliori;
c. Kecamatan Sarang;
d. Kecamatan Sale;
e. Kecamatan Pamotan; dan
f. Kecamatan Gunem.

(3) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.

(4) Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, berupa Bangunan Pengendalian Banjir, terdapat di:
a. Kecamatan Gunem;
b. Kecamatan Kaliori;
c. Kecamatan Kragan;
d. Kecamatan Lasem;
e. Kecamatan Pamotan;
f. Kecamatan Pancur;
g. Kecamatan Sale;
h. Kecamatan Sarang;
i. Kecamatan Sedan;
j. Kecamatan Sulang; dan
k. Kecamatan Sumber.

(6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Pasal 22

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf e, meliputi:
a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
d. sistem jaringan persampahan;
e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
f. sistem drainase.

(2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

(1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, berupa jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Unit Air Baku;
b. Jaringan Produksi; dan
c. Unit Distribusi.

(3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari mata air; sungai; dan air laut, meliputi:
a. Waduk Banyukuwung Kecamatan Sumber;
b. Embung Grawan Kecamatan Sumber;
c. Bendung Kedungsemar Kecamatan Bulu;
d. Mata Air Pasedan Kecamatan Bulu;
e. Mata Air Taban Kecamatan Bulu;
f. Waduk Panohan Kecamatan Gunem;

g. Bendung Sungai Jakinah Kecamatan Sale;
h. Mata Air Sumber Semen Kecamatan Sale;
i. Waduk Lodan Wetan Kecamatan Sarang;
j. Bendung Sungai Kalipang Kecamatan Sarang;
k. Mata Air Mudal Kecamatan Pamotan;
l. Embung Jatimudo Kecamatan Sulang;
m. Bendung Sungai Karanggeneng Kecamatan Rembang; dan
n. Bendung Sungai Bagan Kecamatan Lasem.

(4) Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
a. Kecamatan Sumber;
b. Kecamatan Sulang;
c. Kecamatan Kaliori; dan
d. Kecamatan Sale.

(5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
a. Kecamatan Kaliori;
b. Kecamatan Rembang;
c. Kecamatan Lasem;
d. Kecamatan Sluke;
e. Kecamatan Kragan;
f. Kecamatan Sarang;
g. Kecamatan Sedan;
h. Kecamatan Pancur;
i. Kecamatan Pamotan;
j. Kecamatan Sumber;
k. Kecamatan Sulang;
l. Kecamatan Bulu; dan
m. Kecamatan Sale.

Pasal 24

(1) Sistem pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b yaitu sistem pengelolaan Air Limbah non domestik.

(2) Sistem pengelolaan Air Limbah non domestik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah non domestik, terdapat di:
a. Kecamatan Gunem;
b. Kecamatan Sluke;
c. Kecamatan Lasem;
d. Kecamatan Kaliori;
e. Kecamatan Rembang;
f. Kecamatan Pamotan;
g. Kecamatan Sale;
h. Kecamatan Sulang;
i. Kecamatan Kragan;
j. Kecamatan Sedan;
k. Kecamatan Sumber;
l. Kecamatan Pancur; dan
m. Kecamatan Sarang.

Pasal 25

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, terdapat di:
a. Kecamatan Sulang;
b. Kecamatan Sedan; dan
c. Kecamatan Gunem.

Pasal 26

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, meliputi:
 a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 c. Tempat Penampungan Sementara (TPS).

(2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Landoh di Kecamatan Sulang; dan
 b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sidomulyo di Kecamatan Sedan.

(3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 a. Kecamatan Sulang; dan
 b. Kecamatan Sedan.

(4) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 27

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, meliputi:
 a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 b. Tempat Evakuasi Bencana.

(2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 a. Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah berupa ruas jalan yang ada atau ruas jalan darurat menuju tempat evakuasi, terdapat di:
 1. Kecamatan Sumber;
 2. Kecamatan Bulu;
 3. Kecamatan Gunem;
 4. Kecamatan Sale;
 5. Kecamatan Sedan;
 6. Kecamatan Pamotan;
 7. Kecamatan Pancur
 8. Kecamatan Kragan;
 9. Kecamatan Sluke; dan
 10. Kecamatan Lasem.

 b. Jalur Evakuasi Bencana longsor berupa ruas jalan yang ada atau ruas jalan darurat menuju tempat evakuasi, terdapat di:
 1. Kecamatan Sumber;
 2. Kecamatan Bulu;
 3. Kecamatan Gunem;
 4. Kecamatan Sale;
 5. Kecamatan Sedan;
 6. Kecamatan Pamotan;
 7. Kecamatan Pancur
 8. Kecamatan Kragan;
 9. Kecamatan Sluke; dan
 10. Kecamatan Lasem.

 c. Jalur Evakuasi Bencana banjir berupa seluruh jaringan jalan pada lokasi yang lebih tinggi, terdapat di:
 1. Kecamatan Rembang;

2. Kecamatan Sumber;
3. Kecamatan Bulu;
4. Kecamatan Sedan;
5. Kecamatan Pamotan;
6. Kecamatan Sulang;
7. Kecamatan Kaliori;
8. Kecamatan Pancur; dan
9. Kecamatan Lasem.

d. Jalur Evakuasi Bencana abrasi berupa pengembangan jaringan jalan, terdapat di:
1. Kecamatan Sarang;
2. Kecamatan Kragan;
3. Kecamatan Sluke; dan
4. Kecamatan Lasem.

(3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi lapangan, stadion, taman publik, bangunan rumah, bangunan kantor pemerintah, bangunan fasilitas sosial, bangunan fasilitas umum, rumah panggung, dan bangunan lainnya yang memungkinkan yang terdiri atas:
a. Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah;
b. Tempat Evakuasi Bencana longsor;
c. Tempat Evakuasi Bencana banjir; dan
d. Tempat Evakuasi Bencana abrasi.

(4) Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
a. Kecamatan Sluke;
b. Kecamatan Lasem;
c. Kecamatan Pancur;
d. Kecamatan Sedan;
e. Kecamatan Bulu;
f. Kecamatan Kragan;
g. Kecamatan Sale; dan
h. Kecamatan Pamotan.

(5) Tempat Evakuasi Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
a. Kecamatan Sluke;
b. Kecamatan Lasem;
c. Kecamatan Pancur;
d. Kecamatan Sedan;
e. Kecamatan Bulu;
f. Kecamatan Kragan;
g. Kecamatan Sale; dan
h. Kecamatan Pamotan.

(6) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdapat di:
a. Kecamatan Sumber;
b. Kecamatan Kaliori;
c. Kecamatan Sulang;
d. Kecamatan Rembang;
e. Kecamatan Lasem;
f. Kecamatan Sedan;
g. Kecamatan Pancur;
h. Kecamatan Pamotan; dan
i. Kecamatan Bulu.

(7) Tempat Evakuasi Bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdapat di:
a. Kecamatan Lasem;
b. Kecamatan Sluke;
c. Kecamatan Kragan; dan
d. Kecamatan Sarang.

Pasal 28

(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f berupa sistem jaringan drainase yang saling terintegrasi, meliputi:
a. jaringan drainase primer; dan
b. jaringan drainase sekunder.

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi saluran drainase di Wilayah Kabupaten yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke Badan Air penerima, terdapat di:
a. Kecamatan Kaliori;
b. Kecamatan Rembang;
c. Kecamatan Sluke;
d. Kecamatan Lasem;
e. Kecamatan Kragan;
f. Kecamatan Sarang;
g. Kecamatan Sulang;
h. Kecamatan Bulu;
i. Kecamatan Pancur;
j. Kecamatan Pamotan;
k. Kecamatan Sedan; dan
l. Kecamatan Sale.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi saluran drainase di Wilayah Kabupaten yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer, terdapat di seluruh kecamatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
a. Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 30

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Badan Air;
b. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
c. Kawasan perlindungan setempat;
d. Kawasan konservasi; dan
e. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 31

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a seluas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Gunem;
b. Kecamatan Kaliori;
c. Kecamatan Kragan;
d. Kecamatan Lasem;
e. Kecamatan Pamotan;
f. Kecamatan Pancur;
g. Kecamatan Rembang;
h. Kecamatan Sarang;
i. Kecamatan Sulang; dan
j. Kecamatan Sumber.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberi Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 32

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 2.502 (dua ribu lima ratus dua) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Sedan;
b. Kecamatan Pancur;
c. Kecamatan Kragan;
d. Kecamatan Sluke; dan
e. Kecamatan Lasem.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 33

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektare, terdapat di Kecamatan Rembang.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 34

(1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d,

meliputi:
a. Kawasan Suaka Alam (KSA);
b. Kawasan Pelestarian Alam (KPA); dan
c. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Kawasan Suaka Alam (KSA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam Gunung Butak seluas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Gunem; dan
b. Kecamatan Sale.

(3) Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Wisata Alam Sumber Semen seluas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektare terdapat di Kecamatan Sale.

(4) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
a. Pulau Gede seluas kurang lebih 0,6 (nol koma enam) hektare di Kecamatan Kaliori;
b. Pulau Marongan seluas kurang lebih 0,4 (nol koma empat) hektare di Kecamatan Kaliori; dan
c. Pulau Sualan seluas kurang lebih 0,4 (nol koma empat) hektare di Kecamatan Rembang.

Paragraf 5
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 35

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi:
a. Situs Terjan di Kecamatan Kragan;
b. Situs Plawangan di Kecamatan Kragan;
c. Situs Perahu Kuno di Kecamatan Rembang;
d. Kantor Bappeda Kabupaten Rembang di Kecamatan Rembang;
e. Bangunan Induk, Regol, Ruang Mengajar dan Pendopo Museum RA Kartini di Kecamatan Rembang;
f. Kompleks Eks. Stasiun Rembang di Kecamatan Rembang;
g. Klenteng Tjoe An Kiong di Kecamatan Lasem;
h. Omah Londo di Kecamatan Lasem;
i. Lawang Ombo (Rumah Candu) di Kecamatan Lasem; dan
j. Kompleks Makam Kuno di Masjid Jami' Lasem Kecamatan Lasem.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 36

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Kawasan Hutan Produksi;
b. Kawasan Pertanian;
c. Kawasan Perikanan;
d. Kawasan Pergaraman;
e. Kawasan Pertambangan dan energi;
f. Kawasan Peruntukan Industri;
g. Kawasan pariwisata;
h. Kawasan permukiman; dan
i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 37

(1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:
a. Kawasan Hutan Produksi terbatas; dan
b. Kawasan Hutan Produksi tetap.

(2) Kawasan Hutan Produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2.090 (dua ribu Sembilan puluh) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Gunem; dan
b. Kecamatan Sale.

(3) Kawasan Hutan Produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang 19.114 (sembilan belas ribu seratus empat belas) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Sumber;
b. Kecamatan Bulu;
c. Kecamatan Gunem;
d. Kecamatan Sale;
e. Kecamatan Sedan;
f. Kecamatan Sarang;
g. Kecamatan Pamotan;
h. Kecamatan Sulang;
i. Kecamatan Pancur;
j. Kecamatan Sluke; dan
k. Kecamatan Lasem.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 38

(1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b seluas kurang lebih 57.446 (lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam) hektare, meliputi:
a. Kawasan Tanaman Pangan;
b. Kawasan Hortikultura; dan
c. Kawasan Perkebunan.

(2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 19.825 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

(3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 36.526 (tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

(4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 1.094 (seribu sembilan puluh empat) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Bulu;
b. Kecamatan Gunem;
c. Kecamatan Kragan;
d. Kecamatan Lasem;
e. Kecamatan Pamotan;
f. Kecamatan Pancur;
g. Kecamatan Sedan;

h. Kecamatan Sluke;
i. Kecamatan Sulang; dan
j. Kecamatan Sumber.

(5) Dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan, ditetapkan KP2B seluas kurang lebih 32.736 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) hektare, tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 39

(1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, meliputi:
a. Kawasan Perikanan Tangkap; dan
b. Kawasan Perikanan Budi Daya.

(2) Kawasan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektare, terdapat di Kecamatan Rembang.
(3) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 319 (tiga ratus sembilan belas) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Sarang;
b. Kecamatan Kaliori;
c. Kecamatan Rembang;
d. Kecamatan Sluke;
e. Kecamatan Kragan; dan
f. Kecamatan Lasem.

Paragraf 4
Kawasan Pergaraman

Pasal 40

Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d seluas kurang lebih 1.633 (seribu enam ratus tiga puluh tiga) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Kaliori;
b. Kecamatan Lasem;
c. Kecamatan Rembang; dan
d. Kecamatan Sarang.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 41

(1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, meliputi:
a. Kawasan Pertambangan Mineral; dan
b. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

(2) Kawasan Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan peruntukan Pertambangan batuan seluas kurang lebih 1.337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Gunem;
b. Kecamatan Kragan;
c. Kecamatan Sale;
d. Kecamatan Sarang;
e. Kecamatan Sedan; dan

f. Kecamatan Sluke.

(3) Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektare terdapat di Kecamatan Sumber.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 42

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f seluas kurang lebih 3.313 (tiga ribu tiga ratus tiga belas) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Pamotan;
b. Kecamatan Rembang;
c. Kecamatan Pancur;
d. Kecamatan Sale;
e. Kecamatan Lasem;
f. Kecamatan Sluke;
g. Kecamatan Kaliori;
h. Kecamatan Sulang;
i. Kecamatan Sarang; dan
j. Kecamatan Kragan.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 43

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g, meliputi:
a. Taman Konservasi Hutan Mangrove Pasar Banggi di Kecamatan Rembang;
b. Wisata Alam Sumber Semen di Kecamatan Sale;
c. Makam RA. Kartini di Kecamatan Bulu;
d. Makam Sunan Bonang di Kecamatan Lasem;
e. Pantai Balongan di Kecamatan Kragan;
f. Pantai Pasir Putih Wates Tasikharjo di Kecamatan Kaliori;
g. Pantai Caruban di Kecamatan Lasem;
h. Taman Rekreasi Pantai Kartini di Kecamatan Rembang;
i. Pantai Karang Jahe di Kecamatan Rembang;
j. Pasujudan Sunan Bonang di Kecamatan Lasem; dan
k. Pasar Mbrumbung di Kecamatan Kaliori.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 44

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h seluas kurang lebih 14.972 (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) hektare, meliputi:
a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
b. Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 7.963 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

(3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b seluas kurang lebih 7.708 (tujuh ribu tujuh ratus delapan) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 45

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, meliputi:
a. KODIM 0720 Rembang di Kecamatan Rembang;
b. Komando Rayon Militer, meliputi:
 1. Koramil 01 Rembang di Kecamatan Rembang;
 2. Koramil 02 Kaliori di Kecamatan Kaliori;
 3. Koramil 03 Sulang di Kecamatan Sulang;
 4. Koramil 05 Bulu di Kecamatan Bulu;
 5. Koramil 10 Gunem di Kecamatan Gunem;
 6. Koramil 11 Sale di Kecamatan Sale;
 7. Koramil 13 Sedan di Kecamatan Sedan;
 8. Koramil 09 Pamotan di Kecamatan Pamotan;
 9. Koramil 14 Sarang di Kecamatan Sarang;
 10. Koramil 08 Sluke di Kecamatan Sluke;
 11. Koramil 06 Lasem di Kecamatan Lasem;
 12. Koramil 07 Pancur di Kecamatan Pancur;
 13. Koramil 04 Sumber di Kecamatan Sumber; dan
 14. Koramil 12 Kragan di Kecamatan Kragan.
c. Kantor Kepolisian Resort di Kecamatan Rembang;
d. Kantor Kepolisian Sektor, meliputi:
 1. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sumber;
 2. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Bulu;
 3. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Gunem;
 4. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sedan;
 5. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sarang;
 6. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Pancur;
 7. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Pamotan;
 8. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sulang;
 9. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Kaliori;
 10. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Rembang;
 11. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Kragan;
 12. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sluke;
 13. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sale; dan
 14. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Lasem.

e. Kantor Pos Angkatan Laut, meliputi:
 1. Kantor Pos Angkatan Laut di Kecamatan Rembang; dan
 2. Kantor Pos Angkatan Laut di Kecamatan Sluke.
f. Daerah Latihan GOR Mbesi di Kecamatan Sulang.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS DI KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

(1) Kawasan strategis di Kabupaten, meliputi:
 a. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten; dan

b. Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten

Pasal 47

Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a meliputi Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Industri Terpadu Rembang.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 48

(1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Koridor Jalan Pantura Kragan – Sluke;
b. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Rembang dan Kaliori; dan
c. Kawasan Agropolitan Sulang dan Pamotan.

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kawasan Kota Pusaka/Kota Kuno Lasem.

(4) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Koridor Jalan Pantura Kragan – Sluke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah untuk mendorong pertumbuhan kawasan di koridor Jalan Pantura Kragan-Sluke yang didukung jaringan sarana prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.

(5) Arah pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Koridor Jalan Pantura Kragan – Sluke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. pengembangan fungsi Kawasan dan keterpaduan pembangunan prasarana untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing;
b. pengembangan kawasan sepanjang koridor Jalan Pantura Kragan - Sluke dengan peruntukan sebagai Kawasan Budi Daya; dan
c. pengembangan kawasan koridor Jalan Pantura Kragan - Sluke sebagai pusat kegiatan ekonomi.

(6) Tujuan pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu Rembang dan Kaliori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah mengembangkan sektor unggulan kelautan dan perikanan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

(7) Arah pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu Rembang dan Kaliori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. pengembangan kelautan dan perikanan berbasis Wilayah dengan pendekatan sistem dan manajemen kawasan integrasi, dengan prinsip efisien, kualitas dan akselerasi; dan
b. pengembangan kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra - sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan perikanan dan kegiatan terkait lainnya.

(8) Tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan Sulang dan Pamotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah untuk meningkatkan tingkat produksi pangan daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah.

(9) Arah pengembangan Kawasan Agropolitan Sulang dan Pamotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. pengembangan sektor unggulan pertanian pangan dan hortikultura di Kawasan Agropolitan;
b. pengelolaan Kawasan sentra produksi pertanian dalam satu Kawasan pengembangan pertanian terpadu mulai dari pengolahan lahan, panen dan pengolahan pasca panen dan sampai dengan pemasaran hasil;
c. pengembangan Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai satu sistem produksi pertanian; dan
d. pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan dan sistem agrobisnis.

(10) Tujuan pengembangan Kawasan Kota Pusaka Lasem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk mendukung kegiatan Kawasan Kota Lasem sebagai Kota Pusaka yang dikembangkan berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*) dan warisan pusaka (*heritage*).

(11) Arah pengembangan Kawasan Kota Pusaka/Kota Kuno Lasem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. mewujudkan Kawasan pusaka/Kota Kuno dengan pengembangan wisata yang didukung Kawasan Cagar Budaya;
b. pelestarian bangunan warisan budaya (*heritage*);
c. pemanfaatan potensi Kawasan sungai dan mangrove untuk pariwisata dengan dukungan kegiatan penunjang lainnya seperti sarana prasarana wisata, pedestrian, penginapan, pusat kuliner jajanan dan makanan lokal;
d. penataan Kawasan sepanjang sungai dan pedestrian; dan
e. pelestarian dan pengembangan produk unggulan kerajinan lokal batik tulis Lasem serta pembangunan etalase batik tulis Lasem dan produk lokal lainnya.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
a. ketentuan KKPR;
b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf a terdiri atas:
a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

(2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. Konfirmasi KKPR;
b. Persetujuan KKPR; dan
c. Rekomendasi KKPR.

(3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Paragraf 1
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 51

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Pertama

Pasal 52

(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf a terdiri atas:
a. program utama;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. instansi pelaksana; dan
e. waktu pelaksanaan.

(2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan program pengembangan Wilayah Kabupaten.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
d. Masyarakat; dan/ atau
e. sumber pendanaan lainnya.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemerintah Kabupaten;
d. swasta; dan
e. Masyarakat.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten, meliputi:
a. tahap kesatu yaitu tahun 2023 - 2024;
b. tahap kedua yaitu tahun 2025 - 2029;
c. tahap ketiga yaitu tahun 2030 - 2034;
d. tahap keempat yaitu tahun 2035 - 2039;
e. tahap kelima yaitu tahun 2040 – 2043.

(7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Kedua sampai dengan 5 (Lima) Tahun Keempat

Pasal 53

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b diuraikan dalam bentuk narasi terdiri atas:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
c. perwujudan Kawasan Strategis di Kabupaten.

Pasal 54

(1) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, terdiri atas:
a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

(2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah skala pelayanan hingga beberapa Kabupaten.
b. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:
 1. penguatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah skala pelayanan satu Kabupaten dan/atau beberapa kecamatan; dan
 2. penyusunan RDTR Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
c. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi:
 1. penguatan, peningkatan, dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah skala pelayanan satu hingga beberapa kecamatan; dan
 2. penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
d. program perwujudan Pusat Pelayanan Lokal (PPL), meliputi:
 1. penguatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah skala pelayanan beberapa desa; dan
 2. pengembangan akses bagi desa yang dilayani.

(3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 b. perwujudan sistem jaringan energi;
 c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

(4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
 c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.

(5) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 a. pengembangan Jalan Arteri;
 b. pengembangan Jalan Kolektor;
 c. pengembangan Jalan Lokal;
 d. peningkatan Jalan Lokal menjadi Kolektor Primer, meliputi:
 1. Jalan Ngotet-Tireman;
 2. Jalan Sendangagung-Ngotet; dan
 3. Jalan Pasar Penthungan-Sendangagung.
 e. pengembangan Jalan Lingkungan;
 f. pengembangan Jalan Khusus;
 g. pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol;
 h. pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau jalan;
 i. peningkatan Terminal Penumpang tipe B di Kecamatan Rembang menjadi Terminal Penumpang tipe A;
 j. pengembangan terminal Penumpang tipe B;
 k. pembangunan dan pemeliharaan Terminal Penumpang tipe C;
 l. pengembangan Terminal Penumpang tipe C;
 m. pengembangan Terminal Barang;
 n. pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Timbang; dan
 o. pengembangan ruang terbuka hijau fungsi tertentu.

(6) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 a. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api antarkota;
 b. pengembangan dan pemeliharaan stasiun penumpang;
 c. pembangunan dan pemeliharaan stasiun operasi;
 d. pembangunan dan pemeliharaan Stasiun Barang; dan
 e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

(7) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 a. peningkatan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul;
 b. penguatan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 c. pengembangan Terminal Khusus;
 d. pengembangan pelabuhan perikanan nusantara;
 e. pengembangan Pelabuhan perikanan pantai;
 f. pengembangan pangkalan pendaratan ikan; dan
 g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

(8) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(9) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
a. pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi;
b. pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan;
c. pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – kilang pengolahan; dan
d. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

(10) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
a. pengembangan pembangkit listrik tenaga uap;
b. pembangunan dan pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;
c. pengembangan saluran udara tegangan tinggi;
d. pengembangan saluran udara tegangan menengah;
e. pengembangan saluran udara tegangan rendah;
f. pengembangan Gardu Listrik; dan
g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

(11) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
a. pengembangan Jaringan Tetap;
b. pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;
c. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama;
d. pengembangan jaringan layanan internet; dan
e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

(12) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
a. pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
b. pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
c. pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
d. pengembangan Bangunan Sumber Daya Air; dan
e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

(13) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
f. perwujudan sistem drainase.

(14) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a meliputi:
a. pengembangan Unit Air Baku dan optimalisasi sumber air baku (mata air, embung, waduk, air sungai, air laut);
b. pengembangan Jaringan Produksi;
c. pengembangan Unit Distribusi;
d. pengembangan unit pelayanan;
e. pengembangan penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan; dan
f. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

(15) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b meliputi:
a. pengembangan sistem pengelolaan air limbah non domestik;

b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

(16) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c meliputi:
a. pengembangan tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. pengembangan tempat pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

(17) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d meliputi:
a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
b. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
c. pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
d. pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan; dan
e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

(18) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf e meliputi:
a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
b. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
c. pengaturan hambatan jalan;
d. peningkatan kapasitas jalan; dan
e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

(19) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf f meliputi:
a. pengembangan Jaringan Drainase Primer;
b. pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
c. pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan
d. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

Pasal 55

(1) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdiri atas:
a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

(2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. perwujudan Badan Air;
b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
c. perwujudan Kawasan perlindungan setempat;
d. perwujudan Kawasan konservasi; dan
e. perwujudan Kawasan Cagar Budaya.

(3) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. pengelolaan dan pemeliharaan sungai, embung, waduk, bangunan penangkap air;
b. rehabilitasi dan penguatan fungsi badan air;
c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu di sekitar badan air;
d. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai; dan
e. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.

(4) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
b. pengembangan dan pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung; dan
e. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.

(5) Perwujudan Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. rehabilitasi dan penguatan fungsi Kawasan perlindungan setempat;
b. pengembangan dan pengelolaan Kawasan perlindungan setempat;
c. rehabilitasi dan penguatan fungsi Kawasan ekosistem mangrove; dan
d. pengembangan dan pengelolaan Kawasan ekosistem mangrove.

(6) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. rehabilitasi dan penguatan fungsi Kawasan konservasi;
b. pengembangan dan pengelolaan Kawasan konservasi.
c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan cagar alam dan taman wisata alam;
e. rehabilitasi, perlindungan, dan pengelolaan pulau-pulau kecil; dan
f. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan konservasi agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan.

(7) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
a. penetapan perlindungan kawasan Cagar Budaya;
b. pengembangan dan pengelolaan kawasan Cagar Budaya;
c. pengendalian kegiatan untuk mendukung pelestarian kawasan Cagar Budaya; dan
d. penetapan, pengembangan, dan pengendalian kegiatan yang berorientasi pada pelestarian objek diduga Cagar Budaya.

(8) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
b. perwujudan Kawasan Pertanian;
c. perwujudan Kawasan Perikanan;
d. perwujudan Kawasan Pergaraman;
e. perwujudan Kawasan Pertambangan dan energi;
f. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
g. perwujudan Kawasan Pariwisata;
h. perwujudan Kawasan permukiman; dan
i. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(9) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
b. pengembangan dan pengelolaan Kawasan hutan produksi; dan
c. pengendalian kegiatan di Kawasan Hutan Produksi.

(10) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
 a. pengendalian dan pengembangan KP2B pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan;
 b. pengendalian dan pengembangan lahan non-KP2B pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan;
 c. pengendalian secara ketat alih fungsi KP2B;
 d. pengembangan sentra Pertanian berbasis agropolitan;
 e. pengembangan dan pengelolaan produktivitas pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan;
 f. pengembangan insentif dan disinsentif pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 g. pengembangan sistem jaringan Irigasi yang memadai;
 h. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi dan pasca panen; dan
 i. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan sungai, sempadan situ/danau/embung/waduk, serta sempadan mata air.

(11) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c meliputi:
 a. pengembangan dan pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu berbasis *agromarinepolitan*;
 b. pengembangan tempat pelelangan ikan;
 c. pengendalian dan pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 d. pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 e. pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan Budi Daya dan Perikanan tangkap; dan
 f. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai.

(12) Perwujudan Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d meliputi:
 a. pengembangan dan pengelolaan Kawasan pergaraman;
 b. pengembangan sentra pergaraman berbasis *agromarinepolitan;*
 c. perlindungan dan pengembangan industri garam rakyat;
 d. pengembangan prasarana dan sarana pergaraman;
 e. pengintegrasian infrastruktur pengaman pantai dengan Kawasan tambak produksi garam;
 f. pengembangan untuk meningkatkan teknologi tambak garam rakyat guna meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kontinuitas; dan
 g. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai.

(13) Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e meliputi:
 a. inventarisasi potensi Kawasan pertambangan dan energi;
 b. pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Kawasan peruntukan pertambangan batuan secara berkelanjutan;
 c. pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi secara berkelanjutan;
 d. rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan di Kawasan peruntukan pertambangan;
 e. pengawasan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan pertambangan tidak berizin;

h. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu; dan
i. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan sungai, sempadan situ/danau/embung/waduk, serta sempadan mata air.

(14) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f meliputi:
a. pengembangan dan pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan;
b. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang di Kawasan Peruntukan Industri; dan
c. pengembangan dan pengaturan sentra industri mendekati bahan baku atau sesuai identitas lokal;
d. pengawasan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan industri tidak berizin;
e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
f. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan situ/danau/embung/waduk, serta sempadan mata air.

(15) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf g meliputi:
a. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
b. pengembangan hunian bertingkat Kawasan Permukiman Perkotaan;
c. pengembangan kota tanpa kumuh;
d. pengembangan Ruang Terbuka Hijau Taman dan Hutan Kota;
e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pekarangan paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari luas lahan;
f. pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas Kawasan permukiman dan/ atau sesuai standar penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu;
h. perbaikan lingkungan permukiman;
i. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
j. relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi; dan
k. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan situ/ danau/ embung/ waduk, serta sempadan mata air.

(16) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf h meliputi:
a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

(17) Perwujudan Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf i meliputi:
a. pembangunan Kawasan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;
b. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung akses obyek wisata;
c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu; dan
d. pengendalian kegiatan di kawasan pariwisata.

Pasal 56

(1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:

a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
b. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya.

(2) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengembangan dan pengendalian Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Koridor Jalan Pantura Kragan - Sluke;
b. pengembangan Kawasan Agropolitan Sulang dan Pamotan;
c. penguatan dan pengembangan Kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu Rembang dan Kaliori; dan
d. penataan dan pengendalian sekitar kawasan koridor penghubung Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

(3) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. penataan dan penguatan Kawasan Kota Pusaka Lasem;
b. pengembangan dan pengendalian kegiatan Kawasan Kota Pusaka Lasem secara berkelanjutan; dan
c. penguatan dan pengembangan Ruang sosial dan budaya.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 57

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan terhadap:
a. RTR di tingkat nasional; dan
b. program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

(2) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

(3) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.

(4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Pedoman Pengaturan

Pasal 58

(1) Ketentuan umum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
a. ketentuan umum zonasi;

b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

(2) Ketentuan umum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 59

(1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a memiliki fungsi meliputi:
a. sebagai dasar perizinan Pemanfaatan Ruang;
b. sebagai dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang; dan
c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan.

(2) Kawasan peruntukan yang diatur dalam ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang;
b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang; dan
c. ketentuan khusus Pola Ruang.

(3) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana.

(4) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 60

(1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
b. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.

(2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas tinggi dengan dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;

c. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan menengah;
e. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
f. setiap kaveling harus secara proporsional menyediakan Ruang Terbuka Hijau.

(3) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

(4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perkotaan berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas tinggi dengan dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem kegiatan perkotaan;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan menengah;
e. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
f. setiap kaveling harus secara proporsional menyediakan Ruang Terbuka Hijau.

(5) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala antardesa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang; dan
c. setiap kaveling harus secara proporsional menyediakan Ruang Terbuka Hijau.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan energi;
c. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
d. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
e. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 62

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
 b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api; dan
 c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer;
 b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
 c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer;
 d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder;
 e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer;
 f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
 g. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus;
 h. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B;
 i. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C; dan
 j. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
 a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya di luar garis sempadan Jalan Arteri Primer;
 b. diperbolehkan pengembangan Kawasan transportasi terpadu;
 c. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana dan prasarana pelengkap Jalan Arteri Primer sesuai kebutuhan;
 d. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana transportasi jalan dengan skala pelayanan minimum antarkabupaten dalam satu Provinsi sesuai kebutuhan;
 e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas moda transportasi dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup;
 f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hijau di ruang milik Jalan Arteri Primer wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 g. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan hambatan samping lalu lintas tinggi di Jalan Arteri Primer wajib menyediakan jalur lambat untuk kegiatan berskala lingkungan;
 h. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Arteri Primer tanpa izin penyelenggara jalan;
 i. tidak diperbolehkan pengembangan sarana transportasi dengan skala pelayanan maksimum antarkecamatan dalam satu Kabupaten kecuali pengembangan sarana transportasi terpadu; dan
 j. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya di Ruang pengawasan Jalan Arteri Primer.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
 a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya di luar garis sempadan Jalan Kolektor Primer;
 b. diperbolehkan pengembangan Kawasan transportasi terpadu;
 c. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana dan prasarana pelengkap Jalan Kolektor Primer sesuai kebutuhan;

d. diperbolehkan terbatas jumlah pengembangan sarana transportasi jalan dengan skala pelayanan minimum antarkabupaten dalam satu Provinsi sesuai kebutuhan;
e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana transportasi skala pelayanan maksimum antarkecamatan dalam satu;
f. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas moda transportasi dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup;
g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hijau di ruang milik Jalan Kolektor Primer wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
h. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan hambatan samping lalu lintas tinggi di Jalan Kolektor Primer wajib menyediakan jalur lambat untuk kegiatan berskala lingkungan;
i. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Kolektor Primer tanpa izin penyelenggara jalan; dan
j. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya di ruang pengawasan Jalan Kolektor Primer.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan:
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya di luar garis sempadan Jalan Lokal Primer;
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Kawasan transportasi terpadu hanya pada Kawasan strategis;
c. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana dan prasarana pelengkap Jalan Lokal Primer sesuai kebutuhan;
d. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana transportasi skala pelayanan maksimum antarkecamatan dalam satu Kabupaten sesuai kebutuhan;
e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas moda transportasi dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup;
f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hijau di Ruang milik Jalan Lokal Primer wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
g. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan hambatan samping lalu lintas tinggi di Jalan Lokal Primer wajib melakukan rekayasa teknis lalu lintas;
h. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Primer tanpa izin penyelenggara jalan;
i. tidak diperbolehkan pengembangan sarana transportasi jalan dengan skala pelayanan minimum antarkabupaten dalam satu Provinsi; dan
j. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya di ruang pengawasan Jalan Lokal Primer.

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan ketentuan:
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya di luar garis sempadan Jalan Lokal Sekunder;
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Kawasan transportasi terpadu hanya pada Kawasan strategis;
c. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana dan prasarana pelengkap Jalan Lokal Sekunder sesuai kebutuhan;
d. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana transportasi skala pelayanan maksimum antarkecamatan dalam satu Kabupaten sesuai kebutuhan;

e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas moda transportasi dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup;
f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hijau di Ruang milik Jalan Lokal Sekunder wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
g. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan hambatan samping lalu lintas tinggi di Jalan Lokal Sekunder wajib melakukan rekayasa teknis lalu lintas;
h. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Sekunder tanpa izin penyelenggara jalan;
i. tidak diperbolehkan pengembangan sarana transportasi jalan dengan skala pelayanan minimum antarkabupaten dalam satu Provinsi; dan
j. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya di ruang pengawasan Jalan Lokal Sekunder.

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan ketentuan:
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya di luar garis sempadan Jalan Lingkungan Primer;
b. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana dan prasarana pelengkap Jalan Lingkungan Primer sesuai kebutuhan;
c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana transportasi skala pelayanan maksimum satu kecamatan dan/atau beberapa kecamatan hanya pada Kawasan strategis;
d. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana transportasi skala pelayanan maksimum beberapa desa;
e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana transportasi terpadu hanya pada Kawasan transportasi terpadu;
f. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan hambatan samping lalu lintas tinggi di Jalan Lingkungan Primer hanya pada Kawasan yang sesuai dengan peruntukannya;
g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hijau di Ruang milik Jalan Lingkungan Primer wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
h. tidak diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana lintas moda transportasi;
i. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lingkungan Primer tanpa izin penyelenggara jalan;
j. tidak diperbolehkan pengembangan sarana transportasi jalan dengan skala pelayanan minimum antarkecamatan dalam satu Kabupaten; dan
k. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya di ruang pengawasan Jalan Lingkungan Primer.

(8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan ketentuan:
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jalan Tol sesuai dengan peruntukannya;
b. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol sesuai kebutuhan;
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas, dan Ruang Terbuka Hijau di ruang milik Jalan Tol wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang pengawasan jalan berupa bangunan gedung dan bangun bangunan oleh instansi Pemerintah

e. diperbolehkan dengan syarat penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
f. diperbolehkan dengan syarat penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
g. tidak diperbolehkan membuat jalan masuk atau keluar, serta *interchange* Jalan Tol, kecuali dengan izin Pemerintah Kabupaten;
h. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; dan
i. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

(9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dengan ketentuan:
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jalan Khusus sesuai dengan peruntukannya;
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana pelengkap Jalan Khusus sesuai kebutuhan;
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas, dan Ruang Terbuka Hijau di Ruang milik Jalan Khusus dan Ruang manfaat Jalan Khusus yang mendukung fungsi Jalan Khusus;
d. tidak diperbolehkan membuat jalan masuk atau keluar, serta *interchange* Jalan Khusus, kecuali dengan izin Pemerintah;
e. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik Jalan Khusus yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Khusus tanpa izin penyelenggara jalan; dan
f. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya sampai batas Ruang pengawasan Jalan Khusus.

(10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dengan ketentuan:
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang tipe B;
b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan bongkar muat barang Terminal Penumpang tipe B sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal, keselamatan dan keamanan;
c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan pusat Kawasan transportasi terpadu hanya untuk penambahan fungsi Terminal Penumpang tipe C dan/atau Terminal Barang dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup;
d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas moda transportasi dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup;
e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan Terminal Penumpang tipe B wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta tidak mengganggu fungsi utama; dan
f. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu keselamatan dan keamanan serta tanpa izin dari penyelenggara Terminal Penumpang tipe B sesuai kewenangannya.

(11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dengan ketentuan:
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang tipe C;

b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan bongkar muat barang Terminal Penumpang tipe C sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal, keselamatan dan keamanan;
c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas moda transportasi dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup;
d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan Terminal Penumpang tipe C wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta tidak mengganggu fungsi utama; dan
e. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu keselamatan dan keamanan serta tanpa izin dari penyelenggara Terminal Penumpang tipe C sesuai kewenangannya.

(12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang sekitar Jembatan Timbang untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan; dan
b. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar Jembatan Timbang untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan Timbang sesuai kewenangannya.

(13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Kereta Api.

(14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota, meliputi:
a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api;
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau di tepi rel kereta api;
c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api;
d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
e. tidak diperbolehkan membuat perlintasan sebidang tanpa izin Pemerintah Kabupaten;
f. tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
g. orientasi bangunan pendukung keselamatan dan pemeliharaan kereta api menghadap jalur kereta api;
h. bangunan di luar ruang manfaat jalur kereta api tetap menghadap jalan secara linier maupun tegak lurus terhadap jalan;
i. pengaturan intensitas bangunan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
j. ketentuan teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
k. jaringan jalur kereta api yang berada pada Kawasan rawan bencana, digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan kenyamanan pengguna.

(15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf b, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Barang; dan

c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Operasi.

(16) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian;
 2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
 c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.

(17) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Barang; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Barang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian;
 2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
 c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Barang.

(18) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Operasi; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Operasi dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian;
 2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
 c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Operasi.

(19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpul;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional;
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Khusus; dan
d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan.

(20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) huruf a, meliputi:
a. diperbolehkan pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;
c. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan pelabuhan laut;
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas masuk dan/atau keluar kendaraan pada zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang kepelabuhanan;
e. tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;
f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal;
g. pengaturan intensitas bangunan di dalam kawasan pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
h. tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang berlaku;
i. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan teknis dan perundangan yang berlaku; dan
j. Kawasan pelabuhan laut yang berada pada Kawasan rawan bencana, digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan kenyamanan pengguna.

(21) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) huruf b, meliputi:
a. diperbolehkan pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;
c. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan pelabuhan laut;
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas masuk dan/atau keluar kendaraan pada zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang kepelabuhanan;
e. tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;
f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal;
g. pengaturan intensitas bangunan di dalam kawasan pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
h. tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang berlaku;
i. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan teknis dan perundangan yang berlaku; dan
j. Kawasan pelabuhan laut yang berada pada Kawasan rawan bencana, digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan kenyamanan pengguna.

(22) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) huruf c, meliputi:
a. diperbolehkan pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;

b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;
c. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan pelabuhan laut;
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas masuk dan/atau keluar kendaraan pada zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang kepelabuhanan;
e. tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;
f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal;
g. tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang berlaku;
h. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan teknis dan perundangan yang berlaku; dan
i. Kawasan pelabuhan laut yang berada pada Kawasan rawan bencana, digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan kenyamanan pengguna.

(23) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) huruf d, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan.

(24) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf a, meliputi:
a. diperbolehkan pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;
c. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan pelabuhan laut;
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas masuk dan/atau keluar kendaraan pada zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang kepelabuhanan;
e. tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;
f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal;
g. pengaturan intensitas bangunan di dalam kawasan pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
h. tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang berlaku;
i. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan teknis dan perundangan yang berlaku; dan
j. Kawasan pelabuhan laut yang berada pada Kawasan rawan bencana, digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan kenyamanan pengguna.

(25) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf b, meliputi:
a. diperbolehkan pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;
c. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan pelabuhan perikanan;
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas masuk dan/atau keluar kendaraan pada zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang kepelabuhanan;
e. tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;

f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal;
g. pengaturan intensitas bangunan di dalam kawasan pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
h. tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang berlaku;
i. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan teknis dan perundangan yang berlaku; dan
j. Kawasan pelabuhan laut yang berada pada Kawasan rawan bencana, digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan kenyamanan pengguna.

(26) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf c, meliputi:
a. diperbolehkan pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;
c. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan;
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas masuk dan/atau keluar kendaraan pada zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang Pangkalan Pendaratan Ikan;
e. tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;
f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal;
g. pengaturan intensitas bangunan di dalam kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
h. tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang berlaku;
i. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan teknis dan perundangan yang berlaku; dan
j. Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan yang berada pada Kawasan rawan bencana, digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan kenyamanan pengguna.

Pasal 63

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud Pasal 61 huruf b, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kelancaran distribusi energi minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan;
b. diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan infrastruktur minyak dan gas bumi;

c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya;
d. tidak diperbolehkan kegiatan di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi yang mengganggu keamanan prasarana/ infrastruktur;
e. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur energi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; dan
f. Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi harus memenuhi prasarana dan utilitas minimum berupa pengaman jaringan dan papan peringatan.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kelancaran distribusi energi minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan;
b. diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu jaringan energi;
d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi;
e. tidak diperbolehkan kegiatan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi yang mengganggu keamanan jaringan;
f. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan energi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; dan
g. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi harus memenuhi prasarana dan utilitas minimum berupa pengaman jaringan dan papan peringatan.

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kelancaran distribusi energi minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan;
b. diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu jaringan energi;
d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi;
e. tidak diperbolehkan kegiatan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi yang mengganggu keamanan jaringan;
f. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan energi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; dan
g. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi harus memenuhi prasarana dan utilitas minimum berupa pengaman jaringan dan papan peringatan.

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berupa Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan ketentuan:
 a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung pembangkitan tenaga listrik;
 b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau disekitar sempadan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik;
 c. diperbolehkan pengembangan pembangkitan tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 d. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan distribusi pembangkitan tenaga listrik; dan
 e. pengaturan intensitas bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri atas:
 a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.

(10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

(11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan ketentuan:
 a. diperbolehkan pengembangan sarana pendukung jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang di sekitar dan jarak aman dari kegiatan lain;
 b. diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di luar Garis Sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 d. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan dengan intensitas bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 e. diperbolehkan dengan syarat untuk Pemanfaatan Ruang di sekitar dan/atau di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, terdiri atas:
 a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).

(13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a dengan ketentuan:
 a. diperbolehkan pengembangan sarana pendukung jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang di sekitar dan jarak aman dari kegiatan lain;
 b. diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di luar Garis Sempadan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 d. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan dengan ketinggian yang tidak membahayakan jaringan listrik; dan
 e. diperbolehkan dengan syarat untuk Pemanfaatan Ruang di sekitar dan/atau di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan ruang bebas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b dengan ketentuan:
 a. diperbolehkan pengembangan sarana pendukung jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang di sekitar dan jarak aman dari kegiatan lain;
 b. diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di luar Garis Sempadan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 d. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan dengan ketinggian yang tidak membahayakan jaringan listrik; dan
 e. diperbolehkan dengan syarat untuk Pemanfaatan Ruang di sekitar dan/atau di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai peraturan perundang-undangan.

(15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c dengan ketentuan:
 a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
 b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 d. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu operasional, penunjang, pengembangan dan pelayanan Gardu Listrik; dan
 e. pengaturan intensitas bangunan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 64

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c tediri atas:
 a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pengembangan Jaringan Tetap secara terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya;
b. diperbolehkan untuk kegiatan yang tidak mengganggu Jaringan Tetap dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan serta kesehatan;
c. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu operasional, penunjang, pengembangan dan pelayanan
d. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan telekomunikasi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang serta tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
e. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan telekomunikasi harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum meliputi pengaman jaringan dan papan peringatan.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
b. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;
c. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
e. Pemanfaatan Ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi harus memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan Kawasan di sekitarnya serta tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas visual ruang pada lokasi menara dan Kawasan di sekitarnya.

Pasal 65

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air.

(2) Ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan Irigasi;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air; dan
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan Irigasi Primer; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan Irigasi Sekunder.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan Irigasi Primer;

b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan utilitas pendukung Irigasi Primer seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi, dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
c. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan infrastruktur publik lainnya;
d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, dan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;
e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan selain bangunan pemeliharaan jaringan Irigasi Primer; dan
f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, kapasitas, dan menurunkan kualitas jaringan Irigasi Primer.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan Irigasi Sekunder;
b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan utilitas pendukung Irigasi Sekunder seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi, dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
c. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan infrastruktur publik lainnya;
d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, dan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;
e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan selain bangunan pemeliharaan jaringan Irigasi Sekunder; dan
f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, kapasitas, dan menurunkan kualitas jaringan Irigasi Sekunder.

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
b. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan infrastruktur publik lainnya; dan
c. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Bangunan Pengendalian Banjir, meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
b. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan infrastruktur publik lainnya; dan
c. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir.

Pasal 66

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, meliputi
a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);

c. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
d. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan persampahan;
e. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
f. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem drainase.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Produksi; dan
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku;
b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
d. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Produksi;
b. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan infrastruktur publik lainnya;
c. diperbolehkan dengan syarat pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
d. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Produksi.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan:
a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi dan prasarananya;
b. diperbolehkan dengan syarat pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
c. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik, meliputi:
a. diperbolehkan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan Air Limbah;
b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
c. diperbolehkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi; dan
d. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan Air Limbah.

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:

a. diperbolehkan kegiatan berupa pengurangan dan pemilahan limbah B3, penyimpanan limbah B3, dan pengangkutan limbah B3.
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang peka terhadap dampak limbah B3 dan tidak mengganggu fungsi utama pengelolaan limbah B3;
c. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama pengurangan dan pemilahan limbah B3, penyimpanan limbah B3, dan pengangkutan limbah B3;
d. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e. ketentuan jarak antara lokasi Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 dengan lokasi fasilitas umum diatur dalam Izin Lingkungan.

(8) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS);
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

(9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dengan ketentuan:

a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pengolahan sampah berupa: kantor pengelola, gudang/garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS), serta tempat mesin pengolah sampah;
b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan
c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang menganggu fungsi jaringan dan pengelolaan persampahan.

(10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dengan ketentuan:

a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir meliputi kegiatan bongkar muat sampah, pemilahan dan pengolahan sampah, kegiatan budi daya Pertanian, dan kegiatan lain yang mendukung;
b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai Ruang Terbuka Hijau;
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
d. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa kegiatan permukiman, pendidikan, dan kesehatan;
e. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
f. pengelolaan limbah secara terpadu pada lokasi yang berdekatan;
g. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan peningkatan fungsi vegetasi;
h. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan dilengkapi unit pengolahan limbah;

i. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) harus memenuhi syarat dari aspek lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
j. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan dan pengelolaan persampahan.

(11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dengan ketentuan:
a. diizinkan kegiatan pengolahan sampah dengan menyediakan pengaman lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah tersebut;
b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan
c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan dan pengelolaan persampahan.

(12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.

(13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a dengan ketentuan:
a. diperbolehkan untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan Jalur Evakuasi Bencana;
b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum;
c. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang manfaat jalan pada Jalur Evakuasi Bencana yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar Jalur Evakuasi Bencana dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan
e. Pemanfaatan Ruang di sekitar Jalur Evakuasi Bencana harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa papan penunjuk arah evakuasi.

(14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, meliputi:
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pengungsi;
b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan Tempat Evakuasi Bencana untuk kegiatan lain pada saat tidak dipergunakan untuk evakuasi dengan menjaga keberlanjutan fungsi Tempat Evakuasi Bencana;
c. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah;
d. Pemanfaatan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana harus didukung dengan tersedianya jaringan transportasi, jaringan air bersih, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, sarana barak pengungsian, sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan sarana peribadatan; dan
e. tidak diperbolehkan mengembangkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Tempat Evakuasi Bencana.

(15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase primer; dan
b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder.

(16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, meliputi:

a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase primer;
b. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang sekitar dan badan jaringan drainase primer untuk kegiatan budi daya dengan tidak mengganggu jaringan drainase;
c. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan prasarana dan utilitas; dan
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pengelolaan jaringan drainase primer.

(17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, meliputi:
a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase sekunder;
b. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang sekitar dan badan jaringan drainase sekunder untuk kegiatan budi daya dengan tidak mengganggu jaringan drainase;
c. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan prasarana dan utilitas; dan
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pengelolaan jaringan drainase sekunder.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf a meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
c. ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat;
d. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi; dan
e. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, meliputi:
a. diperbolehkan melakukan pemeliharaan dan kegiatan konservasi kelestarian Badan Air;
b. diperbolehkan untuk pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang kegiatan perikanan dengan tidak mengurangi fungsi lindung;
d. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
f. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, yaitu ketentuan

umum zonasi Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan penghijauan dengan tanaman yang sesuai;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan wisata alam;
c. diperbolehkan dengan syarat melakukan penebangan untuk kepentingan peningkatan kualitas vegetasi;
d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan latihan militer;
e. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian;
g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pertambangan dengan pola bawah tanah;
h. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkebunan;
j. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya Pertanian;
k. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya peternakan;
l. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya perikanan;
m. tidak diperbolehkan untuk kegiatan permukiman dan Industri;
n. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat merusak fungsi lindung; dan
o. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan dan di bawah pengawasan ketat; dan
 2. pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Lindung diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan;
b. diperbolehkan dengan syarat sarana prasarana yang membutuhkan lokasi di tepi pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata;
d. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas kawasan; dan
f. ketentuan lain yang dibutuhkan, yaitu batasan fisik kawasan perlindungan setempat ditetapkan sesuai peraturan perundangan berlaku.

Pasal 71

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, meliputi:
 a. ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam (KSA);
 b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam (KPA); dan
 c. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam (KSA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Alam, meliputi:
 a. diperbolehkan kegiatan perlindungan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam Kawasan konservasi;
 b. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan untuk menunjang kegiatan pendidikan dan penelitian; serta fasilitas penunjang pada Kawasan konservasi;
 c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk

penunjang budi daya;
d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
e. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
g. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta Wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
h. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Taman Wisata Alam, meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
b. diperbolehkan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin;
c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung fungsi lindung dan berbasis mitigasi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan Taman Wisata Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan Taman Wisata Alam dan ekosistemnya.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;
b. diperbolehkan perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
c. diperbolehkan dengan syarat penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata;
e. diperbolehkan dengan syarat pembudidayaan dan penangkapan ikan;
f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penyediaan energi dan fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
h. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
i. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan;
j. tidak diperbolehkan pembuangan sampah dan limbah; dan
k. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas kawasan konservasi.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e, meliputi:

a. diperbolehkan dengan syarat untuk pembangunan fasilitas penunjang pelestarian Cagar Budaya;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
d. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;
e. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak fungsi Cagar Budaya;
g. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat;
h. tidak diperbolehkan pembongkaran kecuali struktur bangunan tidak dapat diperbaiki lagi serta membahayakan pengguna, Masyarakat, dan lingkungan; dan
i. pelestarian, perawatan, pemugaran, dan revitalisasi Kawasan Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf b, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
d. ketentuan umum zonasi Kawasan Pergaraman;
e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan energi;
f. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
g. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
h. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman; dan
i. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

Pasal 74

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, meliputi:
 a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 a. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
 b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian;
 c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan peternakan;
 d. diperbolehkan dengan syarat untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
 e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hasil hutan baik kayu dan non kayu;
 f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertambangan;
 g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan industri;
 h. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 j. tidak diperbolehkan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian;
c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan peternakan;
d. diperbolehkan dengan syarat untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hasil hutan baik kayu dan non kayu;
f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertambangan;
g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan industri;
h. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
j. tidak diperbolehkan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 75

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura; dan
c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. diperbolehkan untuk kegiatan hulu budi daya tanaman pangan;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan hulu budi daya hortikultura;
c. diperbolehkan dengan syarat untuk pembangunan sarana prasarana pendukung Pertanian tanaman pangan;
d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perikanan skala kecil dan menengah;
e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
f. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan prasarana;
g. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang produktif dan beririgasi teknis;
j. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan
k. tidak diperbolehkan pemanfaatan selain Pertanian tanaman pangan kecuali pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terjadi bencana.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan hulu budi daya tanaman pangan;
b. diperbolehkan kegiatan hulu budi daya hortikultura;
c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan peternakan;
d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perikanan;
e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;
f. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;
g. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Kawasan Hutan;
h. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

i. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata; dan
j. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertambangan;
k. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan prasarana;
l. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
m. pada lahan yang memiliki kelerengan di atas 25% diarahkan untuk budi daya tanaman keras.

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan hulu budi daya tanaman pangan;
b. diperbolehkan kegiatan hulu budi daya hortikultura;
c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;
d. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan permukiman;
e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Kawasan Hutan;
f. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan peternakan;
h. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perikanan;
i. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertambangan;
j. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan prasarana;
k. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan pariwisata; dan
m. pada lahan yang memiliki kelerengan di atas 25% diarahkan untuk budi daya tanaman keras.

Pasal 76

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, meliputi:
a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Tangkap; dan
b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, meliputi:
a. diperbolehkan untuk kegiatan perikanan;
b. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana produksi garam dan fasilitasnya;
c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
d. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian;
f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pendukung perikanan;
g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;
h. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan peternakan;
i. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
j. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman; dan
k. tidak diperbolehkan untuk segala kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kualitas air sungai, pantai, dan Kawasan lainnya yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan perikanan.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi:
a. diperbolehkan untuk kegiatan perikanan;
b. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana produksi garam dan fasilitasnya;

c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
d. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian;
f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pendukung perikanan;
g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;
h. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan peternakan;
i. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
j. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;
k. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
l. tidak diperbolehkan untuk segala kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kualitas air sungai, waduk, pantai, dan Kawasan lainnya yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan perikanan.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf d, meliputi:
a. diperbolehkan untuk kegiatan perikanan;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
c. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian;
e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pendukung perikanan;
f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;
g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan peternakan;
h. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
i. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman; dan
j. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan minyak dan gas bumi.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan peruntukan Pertambangan batuan, meliputi:
a. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan, meliputi:
1. Pertanian;
2. peternakan;
3. kehutanan;
4. perikanan;
5. permukiman;
6. pariwisata; dan
7. Industri.
b. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. ketentuan lain yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan budi daya di Kawasan Pertambangan mineral dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. Kawasan permukiman sekitar yang telah terbangun;
2. bukan merupakan KP2B;
3. kegiatan pertambangan yang berlokasi di Cekungan Air Tanah agar dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pelestarian Kawasan bentang alam karst yang penetapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. peningkatan fungsi Kawasan;
6. dampak lingkungan;
7. tidak meningkatkan risiko atau terjadinya bencana alam;
8. sebelum melakukan kegiatan Pertambangan, wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
9. pelaku kegiatan Pertambangan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
10. pelaku kegiatan Pertambangan wajib melakukan kegiatan reklamasi pascatambang sesuai dengan ketentuan umum zonasi Kawasan Pola Ruangnya; dan
11. ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan, meliputi:
 1. Pertanian;
 2. peternakan;
 3. kehutanan;
 4. perikanan;
 5. permukiman;
 6. pariwisata; dan
 7. Industri.
b. ketentuan lain, meliputi:
 1. pelaku kegiatan Pertambangan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
 2. pelaku kegiatan Pertambangan wajib melakukan kegiatan reklamasi pascatambang.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f, meliputi:
a. diperbolehkan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas pendukung Industri;
b. diperbolehkan untuk kegiatan pertanian;
c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan permukiman;
e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana dan prasarana;
f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertambangan;
h. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertahanan dan keamanan;
i. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan;
k. ketentuan lain, meliputi:
 1. pengaturan intensitas bangunan untuk kegiatan industri sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 2. kegiatan budi daya tidak terbangun harus mempertimbangan potensi konflik dengan kegiatan Industri.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf g, meliputi:

a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
b. diperbolehkan pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah;
c. diperbolehkan kegiatan adat budaya Masyarakat;
d. diperbolehkan pengembangan/pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
e. diperbolehkan penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana;
f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri kecil ramah lingkungan yang mendukung fungsi Kawasan sebagai penunjang Kawasan Pariwisata
g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan-kegiatan permukiman yang mendukung fungsi Kawasan
h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan-kegiatan pendukung pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan potensi alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
j. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
k. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pengembangan budi daya pertanian yang mendukung kegiatan pariwisata;
l. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
m. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan Kawasan pariwisata.

Pasal 81

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf h, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. diperbolehkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;
c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pertanian;
d. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. tidak diperbolehkan kegiatan Pertambangan;
f. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang-tinggi dan bangunan vertikal;
g. wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. wajib menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. diperbolehkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;
c. diperbolehkan dengan syarat melakukan kegiatan budi daya pertanian, perikanan dan peternakan;
d. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. tidak diperbolehkan kegiatan Pertambangan;

f. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah-sedang dan bangunan vertikal;
g. wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. wajib menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf i, meliputi:
a. diperbolehkan pembangunan prasarana pendukung pengelolaan lingkungan Kawasan;
b. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan permukiman di Kawasan pertahanan dan keamanan;
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana dan prasarana terkait dengan pertahanan dan keamanan;
d. tidak diperbolehkan kegiatan Pertambangan; dan
e. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian, antara lain pembangunan Industri bahan kimia atau pembangunan Industri bahan peledak.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 83

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. ketentuan khusus KP2B;
b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
c. ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya;
d. ketentuan khusus Kawasan Resapan Air;
e. ketentuan khusus Kawasan sempadan; dan
f. ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 84

(1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a meliputi:
 a. diperbolehkan untuk kegiatan hulu budi daya tanaman pangan;
 b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan hulu budi daya hortikultura;
 c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan hulu budi daya perkebunan;
 d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
 e. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
 f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana pertanian;
 g. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan
 h. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau dalam rangka:
 1. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional; atau
 2. Terjadi bencana.
 i. Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

(2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

(1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b meliputi:
 a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana abrasi;
 b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir;
 c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
 d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor.

(2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. diperbolehkan kegiatan yang dapat mencegah dan meminimalisir dampak bencana abrasi yang mungkin terjadi;
 b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 c. diperbolehkan penataan Daerah Aliran Sungai (DAS), pantai, serta Wilayah bencana alam.
 d. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman yang sudah ada;
 e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata;
 f. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana umum;
 g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri; dan
 h. ketentuan tambahan yang dibutuhkan, setiap kegiatan wajib dilakukan dengan upaya mitigasi bencana, yaitu:
 1. pengembangan struktur buatan untuk sistem pengamanan pantai;
 2. penyediaan lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;
 3. perlindungan Kawasan pantai berhutan bakau; dan
 4. pengembangan jenis dan kerapatan vegetasi pantai atau struktur alami di Wilayah pesisir.

(3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. diperbolehkan kegiatan yang dapat mencegah dan meminimalisir dampak bencana banjir yang mungkin terjadi;
 b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 c. diperbolehkan penataan Daerah Aliran Sungai (DAS), pantai, serta Wilayah bencana alam;
 d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 e. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;
 f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata;
 g. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana umum;
 h. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;
 i. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya Pertambangan; dan
 j. ketentuan lain yang dibutuhkan, setiap kegiatan wajib melakukan upaya mitigasi bencana, yaitu:
 1. pembuatan sumur resapan di Kawasan Budi Daya perkotaan dan perdesaan;
 2. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi Irigasi untuk drainase; dan
 3. peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas umum untuk mitigasi banjir.

(4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. diperbolehkan kegiatan yang dapat mencegah dan meminimalisir dampak gerakan tanah yang mungkin terjadi;
b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
d. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;
e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata;
f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian;
g. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana umum;
h. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya Pertambangan;
i. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengakibatkan bencana gerakan tanah; dan
j. ketentuan lain yang dibutuhkan, setiap kegiatan wajib melakukan upaya mitigasi bencana, yaitu:
 1. menghindari membangun rumah, fasilitas umum atau pemukiman di daerah yang rawan terjadi bencana;
 2. membangun tanggul atau bangunan penahan;
 3. membuat terasering untuk mengurangi tingkat kelerengan permukaan;
 4. pengembangan sistem drainase yang tidak menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah; dan
 5. penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah;
 6. pemilihan vegetasi tanaman keras dengan perakaran yang dalam dan memperkuat struktur tanah.

(5) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan yang dapat mencegah dan meminimalisir dampak gerakan tanah yang mungkin terjadi;
b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan pemilihan vegetasi tanaman keras dengan perakaran yang dalam dan memperkuat struktur tanah;
c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata;
e. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;
f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian;
g. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana umum;
h. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya Pertambangan;
i. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengakibatkan bencana longsor; dan
j. ketentuan lain yang dibutuhkan, setiap kegiatan wajib melakukan upaya mitigasi bencana, yaitu:
 1. menghindari membangun rumah, fasilitas umum atau pemukiman di daerah yang rawan terjadi bencana;
 2. membangun tanggul atau bangunan penahan;
 3. membuat terasering untuk mengurangi tingkat kelerengan permukaan;
 4. pengembangan sistem drainase yang tidak menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah; dan
 5. penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah.

(6) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

(1) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan kota Pusaka Lasem, meliputi:
a. diperbolehkan dengan syarat untuk pembangunan fasilitas penunjang;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
d. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;
e. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak fungsi Cagar Budaya;
f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat;
g. tidak diperbolehkan pembongkaran kecuali struktur bangunan tidak dapat diperbaiki lagi serta membahayakan pengguna, Masyarakat, dan lingkungan; dan
h. pelestarian, perawatan, pemugaran, dan revitalisasi Kawasan Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

(1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d berupa ketentuan khusus kawasan imbuhan air tanah.

(2) Ketentuan khusus kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang secara terbatas dan bersyarat untuk kegiatan budi daya agar tidak mengurangi kemampuan tanah dalam meresapkan air;
b. diperbolehkan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
c. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;
d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata;
e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian;
h. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertahanan dan keamanan;
i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budi daya pertanian;
j. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budi daya peternakan;
k. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana; dan
l. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya lainnya.

(3) Peta ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000, tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

(4) Perubahan lokasi dan/ atau deliniasi kawasan resapan air/ imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

(1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e, meliputi:
 a. ketentuan khusus Kawasan Sempadan Pantai;
 b. ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai;
 c. ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 d. ketentuan khusus Kawasan sempadan mata air.

(2) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. diperbolehkan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan Sempadan Pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;
 b. diperbolehkan melakukan penghijauan (reboisasi) terhadap hutan bakau;
 c. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;
 d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;
 e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
 f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perikanan;
 g. diperbolehkan dengan syarat bangunan yang telah ada dan/atau bangunan yang memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;
 h. diperbolehkan dengan syarat penempatan bangunan pertahanan dan keamanan;
 i. diperbolehkan dengan syarat pengembangan prasarana dan sarana pendukung transportasi laut;
 j. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas energi;
 k. diperbolehkan dengan syarat penyediaan *tower* penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 l. tidak diperbolehkan kegiatan Pertambangan;
 m. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas Kawasan Sempadan Pantai;
 n. ketentuan lain yang dibutuhkan, yaitu :
 1. jarak Sempadan Pantai mengikuti pedoman dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
 2. bangunan permanen harus disertai kajian struktur keamanan tanah dan mitigasi bencana;
 3. tidak melebihi Batasan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT); dan
 4. tidak menutup akses publik ke Kawasan pantai.

(3) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan sempadan sungai;
 b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana dan prasarana umum;
 c. diperbolehkan dengan syarat pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan;
 d. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan/pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
 e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata dan olahraga;
 f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian;
 g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perikanan;
 h. tidak diperbolehkan untuk kegiatan permukiman;
 i. tidak diperbolehkan untuk kegiatan Industri;
 j. tidak diperbolehkan untuk kegiatan Pertambangan;
 k. tidak diperbolehkan untuk peternakan;
 l. tidak diperbolehkan untuk menanam tanaman selain rumput, mendirikan

bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul pada sempadan sungai yang terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir dan perlindungan badan tanggul;

m. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai; dan

n. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. Garis Sempadan Sungai bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan adalah 3 (tiga) meter di luar sepanjang kaki tanggul;
 2. Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan yang berkedalaman kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter adalah minimal 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai;
 3. Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan yang berkedalaman lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah minimal 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai;
 4. Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan yang berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah minimal 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai;
 5. Garis Sempadan Sungai bertanggul di luar Kawasan Perkotaan adalah 5 (lima) meter di luar sepanjang kaki tanggul;
 6. Garis Sempadan Sungai kecil tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan adalah 50 (lima puluh) meter; dan
 7. Garis Sempadan Sungai besar tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan adalah 100 (seratus) meter.

(4) Ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 a. diperbolehkan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan sempadan waduk;
 b. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana dan prasarana umum;
 c. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan/pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
 d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta aktivitas budaya dan keagamaan;
 e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata dan olahraga;
 f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian;
 g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perikanan;
 h. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertahanan dan keamanan;
 i. tidak diperbolehkan untuk kegiatan permukiman;
 j. tidak diperbolehkan untuk kegiatan Industri;
 k. tidak diperbolehkan untuk kegiatan Pertambangan;
 l. tidak diperbolehkan untuk kegiatan peternakan;
 m. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat mengubah letak tepi waduk, membuang limbah, menggembala ternak, dan mengubah aliran air masuk atau keluar; dan
 n. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi Garis Sempadan waduk ditentukan mengelilingi waduk paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi badan waduk.

(5) Ketentuan khusus Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 a. diperbolehkan kegiatan penghijauan Kawasan;
 b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana;
 c. diperbolehkan dengan syarat permukiman yang sudah ada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
 d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;

e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
g. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya Industri;
h. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya Pertambangan; dan
i. ketentuan lain yang dibutuhkan adalah sempadan mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

(6) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

(1) Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f, meliputi:
a. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan, meliputi:
 1. Pertambangan;
 2. Pertanian;
 3. peternakan;
 4. kehutanan;
 5. perikanan;
 6. permukiman;
 7. pariwisata; dan
 8. Industri sesuai ketentuan berlaku.
c. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana;
d. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. ketentuan lain yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan budi daya di Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan dengan mempertimbangkan:
 1. Kawasan permukiman sekitar yang telah terbangun;
 2. bukan merupakan KP2B;
 3. kegiatan pertambangan yang berlokasi di Cekungan Air Tanah agar dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelestarian Kawasan bentang alam karst yang penetapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. peningkatan fungsi Kawasan;
 6. dampak lingkungan;
 7. tidak meningkatkan risiko atau terjadinya bencana alam;
 8. sebelum melakukan kegiatan Pertambangan, wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 9. pelaku kegiatan Pertambangan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 10. pelaku kegiatan Pertambangan wajib melakukan kegiatan reklamasi pascatambang sesuai dengan ketentuan umum zonasi Kawasan Pola Ruangnya; dan
 11. ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 90

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
b. penilaian perwujudan RTR.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 91

(1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 a. selama pembangunan; dan
 b. pasca pembangunan.

(3) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

(4) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan ketentuan KKPR dan/atau tidak dilaksanakan, maka dilakukan penyesuaian.

(5) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditemukan ketidaksesuaian hasil pembangunan dengan ketentuan KKPR, maka dilakukan pengenaan sanksi.

(6) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
 a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Penilaian Perwujudan RTR Kabupaten

Pasal 92

(1) Penilaian perwujudan RTR Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf b terdiri atas:
 a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.

(2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

(3) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

(4) Penilaian Perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTR.

(5) Hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
a. muatan terwujud;
b. belum terwujud; dan
c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Ketentuan Insentif

Pasal 93

(1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. insentif fiskal; dan/atau
b. insentif nonfiskal.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
a. pemberian keringanan pajak;
b. retribusi; dan/atau
c. penerimaan negara bukan pajak.

(4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
a. pemberian kompensasi;
b. subsidi;
c. imbalan;
d. sewa Ruang;
e. urun saham;
f. fasilitasi Persetujuan KKPR;

g. penyediaan prasarana dan sarana;
h. penghargaan; dan/atau
i. publikasi atau promosi.

(5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(6) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
a. subsidi;
b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
c. pemberian kompensasi;
d. penghargaan; dan/atau
e. publikasi atau promosi daerah.

(7) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
a. pemberian kompensasi;
b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
c. penghargaan; dan/atau
d. publikasi atau promosi daerah.

(8) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa:
a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. subsidi;
c. pemberian kompensasi;
d. imbalan;
e. sewa Ruang;
f. urun saham;
g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
h. penyediaan prasarana dan sarana;
i. penghargaan; dan/atau
j. publikasi atau promosi.

(9) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi atau untuk mengakomodasi kearifan lokal, jenis insentif dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Menteri.

(10) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Ketentuan Disinsentif

Pasal 94

(1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(2) Disinsentif dapat berbentuk:
a. disinsentif fiskal; dan
b. disinsentif nonfiskal.

(3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi.

(4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
c. pemberian status tertentu.

(5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(6) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
b. pemberian status tertentu.

(7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(8) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa:
a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(9) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi atau untuk mengakomodasi kearifan lokal, jenis insentif dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Menteri.

(10) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

(1) Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 96

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
a. setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
b. orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
c. setiap orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian sementara pelayanan umum;
e. penutupan lokasi;
f. pencabutan KKPR; dan
g. pembatalan KKPR.

(5) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Kabupaten.

(7) Arahan sanksi administratif dapat dilakukan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 97

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:
a. mengetahui RTR;
b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di Wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan Penataan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

Pasal 98

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:
a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan

d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 99

(1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan Peran Masyarakat.

(2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, melalui:
a. partisipasi dalam penyusunan RTR;
b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang;
c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
d. partisipasi dalam Pengawasan Penataan Ruang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG

Pasal 100

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, dapat dibentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

(3) Struktur organisasi, tugas, dan kewenangan Forum Penataan Ruang di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 101

(1) Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk:
a. menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan
c. meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang.

(2) Pengawasan Penataan Ruang dilakukan terhadap kinerja:
a. pengaturan Penataan Ruang, pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang;
b. fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
c. pemenuhan standar pelayanan bidang Penataan Ruang dan standar teknis Penataan Ruang Kawasan.

Pasal 102

(1) Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengamatan terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang secara langsung, tidak langsung, dan/atau berdasarkan informasi dari Masyarakat.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penyampaian hasil evaluasi.

(5) Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTR ditetapkan.

Pasal 103

(1) Dalam melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang, Bupati dapat membentuk inspektur pembangunan.

(2) Inspektur pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, inspektur pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 104

(1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

(2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 105

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri

sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang untuk indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang memenuhi unsur pidana Penataan Ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

(5) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

(7) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Penataan Ruang.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 107

(1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten, disusun RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan KKPR dan atau menertibkan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tata Ruang.

(3) Dalam hal penataan lahan, normalisasi saluran/sungai, dan kegiatan lainnya dalam suatu Kawasan yang berimplikasi pada penjualan dan pengangkutan material ke luar bidang tanah dapat diberikan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pada kawasan yang teridentifikasi keterdapatan minyak dan gas bumi, maka wilayah kerja eksplorasi dan eksploitasi dapat berada di Kawasan lindung maupun Kawasan budidaya disertai dengan kajian lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal terdapat permasalahan penataan ruang yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, Forum Penataan Ruang dapat melakukan pembahasan untuk mengambil keputusan.

(6) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, disusun ketentuan teknis pelaksanaan RTRW Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(7) Pemerintah Kabupaten wajib menyusun dan menyediakan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(8) Penyediaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RTRW Kabupaten.

(9) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Pasal 108

(1) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan berkaitan dengan Penataan Ruang, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.

(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 112) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Dokumen Rencana dan Album Peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:50.000 Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2023 – 2043, tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 Oktober 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 2

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH : (2 - 224/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang

DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang, sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan, akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal.

Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal/dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumberdaya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang, sehingga rencana tata ruang perlu direvisi.

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan pengkajian aspek-aspek sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/ perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta sebab-sebab lainnya.

Faktor-faktor tersebut di atas akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non-fisik dikarenakan adanya kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang.

Revisi RTRW Kabupaten telah mendesak untuk dilakukan, oleh karena secara eksternal, telah terjadi perubahan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten yang tertuang di dalam bentuk peraturan perundangan-undangan dan/atau program pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Secara internal, revisi diperlukan agar RTRW Kabupaten dapat berfungsi sebagai:

a. matra keruangan dari pembangunan daerah;
b. dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah;
c. alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
d. alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
e. pedoman untuk penyusunan kawasan strategis Kabupaten;
f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2019-2039

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Luas wilayah Kabupaten Rembang menyesuaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Batas administrasi Daerah berdasarkan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Pati dengan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Batas Derah Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah.

Ayat (4)

Lingkup wilayah Kabupaten Rembang menyesuaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai pusat perekonomian regional Jawa Tengah bagian timur yang produktif, lestari dan berdaya saing dengan sektor yang menjadi unggulan wilayah Rembang adalah sektor pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan perdagangan jasa.

Yang dimaksud dengan "produktif" yaitu efisiensi produksi dan distribusi pada sektor unggulan di Kabupaten Rembang untuk memberikan nilai tambah ekonomi guna meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja tinggi bagi masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat, serta dapat menarik investor.

Yang dimaksud dengan "lestari" yaitu kegiatan pembangunan dengan mempertahankan fungsi lindung, berbasis pada pelestarian alam dan ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan "berdaya saing" yaitu kemampuan wilayah untuk berkompetisi dengan wilayah lain (khususnya pada sektor unggulan).

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana sistem jaringan transportasi yang tergambar dalam peta masih bersifat indikatif. Penentuan presisi rencana prasarana dan sarana ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a

Yang dimaksud dengan terminal penumpang Tipe B merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan terminal penumpang Tipe C merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

Ayat (10)

Kewenangan pengelolaan terminal mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

Ayat (11)

Kewenangan pengelolaan terminal mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

Ayat (12)

Kewenangan pengelolaan Jembatan Timbang mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

Ayat (6)

Tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.

Ayat (7)

Tempat perhentian kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, menyusul kereta api dan/ atau langsir, dan dapat berfungsi untuk naik/turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Terminal khusus dapat diajukan untuk masuk DLkr/DLkp.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana sistem jaringan energi yang tergambar dalam peta rencana struktur ruang masih bersifat indikatif. Penentuan presisi rencana prasarana dan sarana ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Perizinan Menara baru melihat pertimbangan jarak dengan Menara eksisting yang ada di sekitarnya, dan sesuai perundang-perundangan
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
- Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
- Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

Ayat (2)

Jaringan irigasi primer baru dapat dibangun pada bangunan induk irigasi lain (embung/ waduk) di seluruh kecamatan

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

DI kewenangan kabupaten sesuai dengan SK Bupati Rembang Nomor 050/ 1383/ 2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Penetapan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Rembang.

Pengembangan jaringan irigasi dapat berlokasi di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan, namun belum terakomodir oleh Daerah Irigasi.

Ayat (5)

Bangunan pengendali banjir yaitu bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sumber air baku lainnya yang dapat berupa air sungai dan air laut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Selain sistem pengelolaan air limbah non domestik, penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Daerah dapat dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

- Yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- Sistem pengelolaan limbah B3 yang dimaksud adalah unit pengumpulan limbah B3.
- Penyimpanan limbah B3 dapat berlokasi di kawasan industri, perdagangan dan jasa, kesehatan, dan sebagainya yang merupakan kewajiban masing-masing pelaku usaha.

- Ketentuan perizinan penyimpanan, pengumpulan, dan pengolahan limbah B3 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan sampah di lokasi TPA dilakukan sekurang-kurangnya melalui pendekatan *controlled landfill*.

Yang dimaksud dengan *Controlled Landfill* atau metode lahan urug terkendali adalah metode di areal pengurugan sampah dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Penetapan luas hutan lindung berdasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 6605/ MENLHK-PKTL/ KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020.

Pasal 33

Kawasan perlindungan setempat dalam hal ini adalah sempadan pantai yang berfungsi untuk perlindungan dan tidak direncanakan untuk mewadahi kegiatan budidaya tertentu.

Pasal 34

Ayat (1)

Kawasan Suaka Alam (KSA) berupa Cagar Alam Gunung Butak dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) berupa Taman Wisata Alam Sumber Semen.

- Penetapan Gunung Butak sebagai cagar alam berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK 6605/ MENLHK-PKTL/ KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020, diketahui Kawasan Konservasi CA Gunung Butak seluas ±48 Ha.
- Penetapan Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kecamatan Sale berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK 6605/ MENLHK-PKTL/ KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020, diketahui Kawasan Konservasi TWA Sumber Semen seluas ±19 Ha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Penetapan Kawasan Cagar Budaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Penetapan luas hutan produksi berdasarkan pada Keputusan Menteri LHK Nomor SK 6605/ MENLHK-PKTL/ KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020.

Ayat (2)

Hutan produksi terbatas yaitu kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.

Ayat (3)

Hutan produksi tetap yaitu kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan

angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Komoditas kawasan tanaman pangan yaitu padi, jagung, ubi kayu, kedelai, kacang tanah, serta kacang hijau dan ubi jalar. Kawasan ini dapat berupa kawasan yang telah eksis atau calon lokasi baru, dan lokasinya dapat berupa hamparan atau *sport partial* (luasan terpisah) namun terhubung dengan aksesibilitas memadai

Huruf b

Komoditas kawasan hortikultura yaitu segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika (tanaman hias). Kawasan ini dapat berupa kawasan yang telah eksis atau calon lokasi baru, dan lokasinya dapat berupa hamparan atau *sport partial* (luasan terpisah) namun terhubung dengan aksesibilitas memadai.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

- Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang mendukung kegiatan penangkapan ikan di laut. Dilengkapi dengan sarana penunjang, seperti pelabuhan pendaratan perikanan; kawasan pengangkutan; Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sebagainya.
- Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi sarana prasarana umum yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan pertambangan mineral berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan, yang tergambar dalam peta Rencana Pola Ruang merupakan delineasi

kawasan yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan berdasarkan data perizinan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Desember 2020.

Ayat (3)

Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dapat meliputi seluruh wilayah kabupaten, berdasarkan kajian dan penelitian terhadap potensi minyak dan gas bumi.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

- Selain kawasan pariwisata yang tersebut, termasuk kawasan pariwisata lainnya yang sesuai peruntukan ruang.
- Pengelolaan Kawasan pariwisata dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Desa, maupun Yayasan/ swasta.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Desa dan/atau kelurahan dapat melaksanakan perwujudan PPK pada urusan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten maupun kecamatan
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf i

Yang dimaksud dengan terminal penumpang Tipe A merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas

Ayat (16)

Cukup jelas

Ayat (17)

Cukup jelas

Ayat (18)

Cukup jelas

Ayat (19)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Ayat (13)
Cukup jelas
Ayat (14)
Cukup jelas
Ayat (15)
Cukup jelas
Ayat (16)
Cukup jelas
Ayat (17)
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sarana dan prasarana yang dikembangkan di PKL diarahkan mampu melayani kegiatan skala Kabupaten dan/atau regional.

Ayat (3)

Sarana dan prasarana yang dikembangkan di PPK diarahkan mampu melayani satu wilayah kecamatan atau beberapa kecamatan.

Ayat (4)

Sarana dan prasarana yang dikembangkan di PPL diarahkan mampu melayani beberapa desa.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan; mengikuti ketentuan umum dan ketentuan teknis yang sesuai peraturan yang berlaku.

Huruf g

Pengaturan KLB di kawasan sekitar jaringan jalan Arteri, meliputi:

1) Maksimum 21 untuk bangunan di sepanjang sisi ruang jalan arteri pada kawasan PKL, dengan tinggi bangunan maksimum disesuaikan 35 lantai;
2) Maksimum 15 untuk bangunan di sepanjang sisi ruang jalan arteri lainnya pada kawasan PKL dan PPK, dengan tinggi bangunan maksimum 25 lantai.

Pengaturan GSB, meliputi:

1) Kawasan sekitar jaringan Jalan arteri primer dan sekunder paling sedikit 20 meter dari as jalan.
2) Khusus bangunan industri dan pergudangan terhadap jalan arteri primer dan sekunder paling sedikit 40 meter dari as jalan;

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan; mengikuti ketentuan umum dan ketentuan teknis yang sesuai peraturan yang berlaku.

Huruf h

Pengaturan KLB di kawasan sekitar jaringan jalan Kolektor, meliputi:

1) Maksimum 15 untuk bangunan di sepanjang sisi ruang jalan kolektor pada kawasan PKL dan PPK, dengan tinggi bangunan maksimum 25 lantai.
2) Maksimum 9 untuk bangunan di sepanjang sisi ruang jalan kolektor lainnya pada kawasan PPK dan PPL, dengan tinggi bangunan maksimum 15 lantai;

Pengaturan GSB di kawasan sekitar jaringan jalan, meliputi:

1) Jalan kolektor primer paling sedikit 15 meter dari as jalan dan dan jalan kolektor sekunder paling sedikit 10,5 meter dari as jalan;
2) Khusus bangunan industri dan pergudangan terhadap jalan kolektor primer dan sekunder paling sedikit 30 meter dari as jalan; dan

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan; mengikuti ketentuan umum dan ketentuan teknis yang sesuai peraturan yang berlaku.

Huruf g

Pengaturan KLB di kawasan sekitar jaringan jalan Lokal Primer, meliputi

1) Maksimum 3 untuk bangunan di sepanjang sisi ruang jalan lokal primer lainnya, dengan tinggi bangunan maksimum 5 lantai; dan
2) Maksimum 9 untuk bangunan di sepanjang sisi ruang jalan lokal primer pada kawasan PPK dan PPL, dengan tinggi bangunan maksimum 15 lantai.

Pengaturan GSB di kawasan sekitar jaringan jalan Lokal primer, meliputi:
1) Jalan lokal primer paling sedikit 10 meter dari as jalan;
2) Khusus bangunan industri dan pergudangan terhadap jalan lokal primer dan sekunder paling sedikit 20 meter dari as jalan.

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan; mengikuti ketentuan umum dan ketentuan teknis yang sesuai peraturan yang berlaku.

Huruf g
Pengaturan KLB di kawasan sekitar jaringan jalan Lokal Sekunder, meliputi
1) Maksimum 3 untuk bangunan di sepanjang sisi ruang jalan lokal primer lainnya, dengan tinggi bangunan maksimum 5 lantai; dan
2) Maksimum 9 untuk bangunan di sepanjang sisi ruang jalan lokal primer pada kawasan PPK dan PPL, dengan tinggi bangunan maksimum 15 lantai.

Pengaturan GSB di kawasan sekitar jaringan jalan Lokal primer, meliputi:
1) Jalan lokal sekunder paling sedikit 7 meter dari as jalan;
2) Khusus bangunan industri dan pergudangan sekunder paling sedikit 20 meter dari as jalan.

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f

Pengaturan KLB di kawasan sekitar jaringan jalan Lingkungan, yaitu maksimum 1,2 untuk bangunan di sepanjang sisi ruang jalan, dengan tinggi bangunan maksimum 2 lantai.

Pengaturan GSB di kawasan sekitar jaringan jalan Lingkungan, yaitu paling sedikit 7 meter dari as jalan

Huruf g

Diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan, mengikuti ketentuan umum dan ketentuan teknis yang sesuai peraturan yang berlaku.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang miiik jalan; mengikuti ketentuan umum dan ketentuan teknis yang sesuai peraturan yang berlaku.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Mengikuti ketentuan umum dan ketentuan teknis yang sesuai peraturan yang berlaku.

Huruf c

Diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam

ruang milik jalan; mengikuti ketentuan umum dan ketentuan teknis yang sesuai peraturan yang berlaku.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (10)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (11)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (12)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (13)
Cukup jelas

Ayat (14)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Syarat pengembangan ruang terbuka hijau di tepi rel kereta api, sebagai berikut:

- Pengembangan RTH di tepi rel kereta api harus mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan estetika;
- Jenis tanaman yang dipilih tidak menyebabkan kerusakan rel kereta api dan fasilitasnya.

Huruf c

Syarat pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api, sebagai berikut:

- Pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api harus mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan estetika;
- Tidak mengganggu untuk konstruksi jalan rel;
- Tidak mengganggu pandangan bebas masinis;
- Tidak menempatkan barang yang mudah terbakar atau meledak;
- Tidak menyebabkan terganggunya fungsi persinyalan;
- Dalam proses pembangunan dan peningkatan jaringan rel kereta api sudah harus mempertimbangkan ruang untuk penempatan jaringan prasarana dan utilitas.

Huruf d

Batasan pemanfaatan ruang yang peka dampak lalu lintas kereta api, sebagai berikut:

- Pemanfaatan terbatas yang dimaksud adalah pemanfaatan yang bertujuan untuk mendukung lalu lintas/pergerakan kereta api;
- Pemanfaatan ini hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang menangani kereta api.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

a. KDB maksimum 10% untuk bangunan pendukung keselamatan dan pemeliharaan serta Stasiun Kereta Api di sepanjang sisi ruang jalur kereta api;
b. KLB maksimum 1,5 dengan tinggi bangunan maksimum 2 lantai;
c. Pengaturan GSB di kawasan sekitar jaringan jalur kereta api, meliputi:
 - Pada jalur lurus minimal 11 meter dari as rel kereta api terluar;
 - Pada jalur belokan minimal 23 meter diukur dari lengkung dalam sampai as jalur. Dalam peralihan jalur lurus ke jalur lengung diluar as jalur harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari jarak lebih dari 11 meter sampai lebih dari 23 meter. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11 meter;
 - Pada jalur perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 meter dari as jalur rel kereta api pada titik perpotongan as jalur rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dari 11 meter dari as jalur kereta api pada titik 600 meter dari titik perpotongan as jalur kereta api dengan as jalan raya;
 - Untuk sempadan yang lebih kecil harus mendapat persetujuan dari otoritas perkeretaapian.

Huruf j

Ketentuan teknis lainnya di kawasan sekitar jaringan jalur kereta api, sebagai berikut:

- Ruang milik jalur kereta api terdiri atas jalan rel yang terletak pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan di atas permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan serta bagian bawah dan atas ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling

sedikit 6 (enam) meter dan digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel;

- Ruang pengawasan jalur kereta api terdiri atas bidang tanah atau bidang lain yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter;
- Dalam hal jalan rel yang terletak pada permukaan tanah berada di jembatan yang melintas sungai dengan bentang lebih besar dari 10 (sepuluh) meter, batas ruang pengawasan jalur kereta api masing-masing sepanjang 50 (lima puluh) meter ke arah hilir dan hulu sungai.
- Perpotongan dan/atau persinggungan sebidang maupun tidak sebidang di atas atau di bawah jalur kereta api harus memenuhi persyaratan.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas

Ayat (16)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (17)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (18)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (19)

Cukup jelas

Ayat (20)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
- KDH minimum 10% dari luas Wilayah pelabuhan;
- KDB maksimum 60% dari luas Wilayah pelabuhan;
- KLB maksimum 1,2 dengan tinggi bangunan maksimum 2 lantai;

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Ayat (21)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
- KDH minimum 10% dari luas Wilayah pelabuhan;
- KDB maksimum 60% dari luas Wilayah pelabuhan;
- KLB maksimum 1,2 dengan tinggi bangunan maksimum 2 lantai;

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Ayat (22)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Ayat (23)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (24)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas

Ayat (25)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas

Ayat (26)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

- Pengaturan GSB di sekitar kawasan pembangkit listrik minimum 20 meter dari pagar pengaman pembangkit listrik.
- Pengaturan KLB di kawasan pembangkit tenaga listrik maksimum 20 dengan tinggi bangunan maksimum 40 lantai.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

- Pengaturan GSB di kawasan sekitar infrastruktur ketenagalistrikan, yaitu bangunan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik (SUTT) minimum 4 meter dari tiang/menara.

- Pengaturan KLB di kawasan sekitar sempadan jaringan transmisi maksimum 1 dengan tinggi bangunan maksimum 2 lantai dan/atau tidak termasuk ke dalam jarak bebas minimum vertikal 5 meter dari konduktor pada SUTT.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

- Pengaturan GSB di sekitar kawasan gardu induk minimum 20 meter dari pagar pengaman gardu induk.
- Pengaturan KLB di kawasan pembangkit tenaga listrik dan gardu induk maksimum 20 dengan tinggi bangunan maksimum 40 lantai.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Syarat pengembangan sarana prasarana sistem jaringan telekomunikasi sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembangunan Menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara lain:

- Tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;

- Ketinggian Menara;
- Struktur Menara;
- Rangka struktur Menara;
- Pondasi Menara; dan
- Kekuatan angin

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud limbah B3 meliputi:

- Limbah dengan karakteristik infeksius berupa darah atau produk darah dan cairan tubuh (tidak termasuk urin, feses, dan muntah kecuali terdapat darah);
- Benda tajam;
- Patologis;
- Bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan;
- Radioaktif;
- Farmasi;
- Sitotoksik;
- Peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan
- Tabung gas atau kontainer bertekanan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Sarana prasarana minimum yang harus tersedia di kawasan pengelolaan limbah B3, antara lain:

1) Wadah limbah B3 berwarna serta sesuai simbol dan label sesuai kelompok limbah B3;
2) Fasilitas penyimpanan limbah B3 meliputi:
 - Lantai kedap (*impermeable*), berlantai beton atau semen dengan sistem drainase yang baik, serta mudah dibersihkan dan dilakukan desinfeksi;
 - Tersedia sumber air atau kran air untuk pembersihan;
 - Mudah diakses untuk penyimpanan limbah;
 - Dapat dikunci untuk menghindari akses oleh pihak yang tidak berkepentingan;
 - Mudah diakses oleh kendaraan yang akan mengumpulkan atau mengangkut limbah;
 - Terlindungi dari sinar matahari, hujan, angin kencang, banjir, dan faktor lain yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau bencana kerja;
 - Tidak dapat diakses oleh hewan, serangga, dan burung;
 - Dilengkapi dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik dan memadai;
 - Berjarak jauh dari tempat penyimpanan atau penyiapan makanan;
 - Peralatan pembersihan, pakaian pelindung, dan wadah atau kantong limbah harus diletakkan sedekat mungkin dengan lokasi fasilitas penyimpanan; dan
 - Dinding, lantai, dan langit-langit fasilitas penyimpanan senantiasa dalam keadaan bersih, termasuk pembersihan lantai setiap hari.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (10)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Syarat pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan sekitar TPA, sebagai berikut:

- RTH sebagai sabuk hijau pada 0 – 100 meter dari batas terluar tapak, berupa tanaman keras sesuai iklim dan kondisi setempat, dapat dipadukan dengan tanaman perdu terutama tanaman yang dapat

menyerap racun bukan sekadar deretan pohon, dan bila dimungkinkan mempunyai nilai ekonomi; dan

- Kerapatan pohon adalah minimum 5 m.

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas

Ayat (11)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (12)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (13)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pada saat terjadi bencana, jalur ini dapat ditutup dari lalu lintas umum.
Huruf c
Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi bersifat sementara, sampai dengan waktu pengungsian selesai.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (14)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (14)
Cukup jelas

Ayat (15)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (16)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (17)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
- Lahan tidak masuk KP2B.
- Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 69

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Batasan untuk kegiatan wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas blok pemanfaatan.

Huruf c

Penebangan untuk kepentingan peningkatan kualitas vegetasi, jumlah dan jarak penebangan menyesuaikan kondisi serta ketentuan yang berlaku dengan tetap mengikuti ketentuan jarak penebangan minimal, sebagai berikut:

- 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
- 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
- 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Huruf d

Kegiatan latihan militer dilakukan tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Huruf e

Syarat untuk pengembangan ruang terbuka hijau di kawasan hutan lindung, yaitu tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya.

Huruf f

Syarat kegiatan pendidikan dan penelitian di kawasan hutan lindung, yaitu

- tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
- tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Huruf g

Syarat pola penambangan bawah tanah di kawasan hutan lindung, yaitu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, serta dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:

- turunnya permukaan tanah;
- berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
- terjadinya kerusakan akuiver air tanah.

Huruf h

- Lahan tidak masuk KP2B.
- Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf i

Syarat kegiatan perkebunan di kawasan hutan lindung, yaitu

- pengolahan tanah terbatas;
- tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; dan
- Hutan Lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Untuk Hutan Lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Untuk Hutan Lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf l

Untuk Hutan Lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

- Lahan tidak masuk KP2B.
- Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Diperbolehkan terbatas mendirikan bangunan penelitian dan penunjang kawasan konservasi, sebagai berikut:

- KDB maksimum 20%;
- Tinggi bangunan maksimum 2 lantai;
- KDH minimum 80%.

Huruf c

Yang dimaksud diperbolehkan terbatas pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya, yaitu Kegiatan penunjang budidaya dilakukan dengan menggunakan tumbuhan dan satwa liar atau bagian dari tumbuhan dan satwa liar sebagai bibit atau bahan induk untuk dikembangbiakan.

Kegiatan tersebut dilakukan melalui eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, koleksi, evaluasi, serta dokumentasi data dan informasi status.

Huruf d

Yang dimaksud diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan pariwisata, sebagai berikut:

- wisata alam yang tidak merusak fungsi lindung;
- kegiatan wisata alam merupakan kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat

sementara untuk menikmati gejala keunikan, keindahan dan sifat keliaran alam di KSA dan KPA;
- pengembangan wisata yang menunjang pengelolaan konservasi kawasan.

Huruf e
- Lahan tidak masuk KP2B.
- Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Kegiatan pariwisata dengan objek daya tarik wisata berupa wisata alam bentang laut; wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil; wisata alam bawah laut.

Huruf e
- Dilarang menggunakan bahan peledak/ bahan beracun/ atau peralatan lain yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Tidak mengganggu habitat biota laut lainnya yang ada di lokasi tersebut.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 72

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tidak mengganggu ekosistem yang sudah ada.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

- Lahan tidak masuk KP2B.
- Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Batasan untuk kegiatan pariwisata dalam hal ini, sebagai berikut:

- Jenis pariwisata budaya karena adanya cagar budaya yang ada di dalam kawasan hutan;
- Pariwisata alam dan buatan yang membutuhkan dukungan lingkungan hutan dan fasilitas pendukungnya yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan;
- Sarana dan prasarana pendukung yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan produksi.

Huruf b

Batasan untuk kegiatan pertanian dalam hal ini, sebagai berikut:

- Budidaya pertanian yang melibatkan masyarakat melalui pendekatan pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat;
- Untuk kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman pertanian keras dan teknik penanaman yang tidak mengganggu komoditas utama yang dikembangkan di hutan produksi kawasan tersebut.

Huruf c

Batasan untuk kegiatan peternakan dalam hal ini, sebagai berikut:

- Pejabat yang berwenang menetapkan tempat-tempat yang khusus untuk kegiatan penggembalaan ternak dalam kawasan hutan. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin.

Huruf d

Batasan untuk kegiatan kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dalam hal ini, sebagai berikut:

- Penyediaan instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta energi baru dan terbarukan;
- Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
- Penyediaan jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- Pembangunan sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
- Pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
- Kepentingan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;
- Pembangunan di dalam kawasan hutan melalui mekanisme yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Syarat untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan baik kayu dan non kayu yaitu dengan tetap menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.

Huruf f

Syarat untuk kegiatan pertambangan dalam hal ini, sebagai berikut:

- Pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Pola pertambangan terbuka dimungkinkan dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara selektif, sesuai ketentuan yang berlaku.

Huruf g

Syarat untuk kegiatan perindustrian dalam hal ini, sebagai berikut:

- Pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan.

Huruf h

- Lahan tidak masuk KP2B.
- Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf i

Kegiatan permukiman di dalam Kawasan hutan melalui mekanisme yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Batasan untuk kegiatan pariwisata dalam hal ini, sebagai berikut:

- Jenis pariwisata budaya karena adanya cagar budaya yang ada di dalam kawasan hutan;

- Pariwisata alam dan buatan yang membutuhkan dukungan lingkungan hutan dan fasilitas pendukungnya yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan;
- Sarana dan prasarana pendukung yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan produksi.

Huruf b

Batasan untuk kegiatan pertanian dalam hal ini, sebagai berikut:

- Budidaya pertanian yang melibatkan masyarakat melalui pendekatan pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat;
- Untuk kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman pertanian keras dan teknik penanaman yang tidak mengganggu komoditas utama yang dikembangkan di hutan produksi kawasan tersebut.

Huruf c

Batasan untuk kegiatan peternakan dalam hal ini, sebagai berikut:

- Pejabat yang berwenang menetapkan tempat-tempat yang khusus untuk kegiatan penggembalaan ternak dalam kawasan hutan. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin.

Huruf d

Batasan untuk kegiatan kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dalam hal ini, sebagai berikut:

- Penyediaan instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta energi baru dan terbarukan;
- Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
- Penyediaan jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- Pembangunan sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
- Pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
- Kepentingan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;
- Pembangunan di dalam kawasan hutan melalui mekanisme yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Syarat untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan baik kayu dan non kayu yaitu dengan tetap menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.

Huruf f

Syarat untuk kegiatan pertambangan dalam hal ini, sebagai berikut:

- Pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan.
- Pola pertambangan terbuka dimungkinkan dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara selektif, sesuai ketentuan yang berlaku.

Huruf g

Syarat untuk kegiatan perindustrian dalam hal ini, sebagai berikut:

- Pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan.

Huruf h

- Lahan tidak masuk KP2B.

- Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf i

Kegiatan permukiman di dalam Kawasan hutan melalui mekanisme yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Budidaya hortikultura hanya sebagai tanaman penyela/sementara, budidaya utama tetap tanaman pangan.

Huruf c

Batasan untuk pembangunan sarana prasarana pendukung pertanian tanaman pangan, yaitu:

- Penyediaan irigasi pada kawasan tanaman pangan
- Fasilitas yang dapat meningkatkan produksi pertanian;
- Akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian.

Apabila didalam lokasi terdapat KP2B, maka alih fungsi KP2B untuk kepentingan sarana prasarana umum dapat dilakukan dengan mencari lahan pengganti KP2B dan mendapat persetujuan dari Kementerian/ Lembaga yang berwenang.

Huruf d

Batasan untuk kegiatan perikanan skala kecil dan menengah adalah budidaya perikanan yang memanfaatkan genangan air sawah yang ditanami tanaman pangan, serta tidak mengurangi luasan lahan tanaman pangan.

Huruf e

Syarat untuk kegiatan pariwisata dalam hal ini, yaitu:

- Kegiatan wisata alam dengan dengan objek utama pemandangan persawahan;
- Tidak ada alih fungsi lahan KP2B;
- Mendukung pengelolaan kawasan tanaman pangan;
- Aktivitas yang ada dalam kegiatan pariwisata tidak mengganggu fungsi kawasan.

Huruf f

Syarat untuk penyediaan sarana dan prasarana dalam hal ini, yaitu:

- Sarana dan prasarana sumber daya air, jalan dan jembatan jalur pipa gas dan air minum, listrik dan telekomunikasi, prasarana dan, sarana sanitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila didalam lokasi terdapat KP2B, maka alih fungsi KP2B untuk kepentingan sarana prasarana umum dapat dilakukan dengan mencari lahan pengganti KP2B dan mendapat persetujuan dari Kementerian/ Lembaga yang berwenang.

Huruf g

- Lahan yang dimaksud tidak termasuk dalam KP2B.
- Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Batasan untuk kegiatan peternakan dalam hal ini, yaitu:

- Kegiatan peternakan tidak mengganggu kegiatan pertanian di sekitarnya;
- Lokasi tidak masuk KP2B;
- Termasuk industri pengolahan/ pengembangan produk peternakan;
- Meminimalkan dampak lingkungan.

Huruf d

Batasan untuk kegiatan perikanan dalam hal ini, yaitu

- Kegiatan perikanan tidak mengganggu kegiatan pertanian di sekitarnya;
- Lokasi tidak masuk KP2B;
- Termasuk industri pengolahan produk perikanan budidaya;
- Meminimalkan dampak lingkungan.

Huruf e

Syarat untuk kegiatan industri dalam hal ini, yaitu:

- Tidak termasuk KP2B.
- Industri pengolahan yang terkait langsung dengan produk tanaman pangan dan hortikultura.
- Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan Hortikultura.

Huruf f

Syarat untuk kegiatan permukiman, sebagai berikut:

- Tidak termasuk KP2B;
- Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan Hortikultura.

Huruf g

Luas pengembangan kawasan hutan dibatasi sesuai dengan rencana pengembangan hutan yang telah disusun oleh instansi berwenang.

Huruf h

Syarat untuk pengembangan/pembangunan ruang terbuka hijau:

- Lahan tidak masuk dalam KP2B;
- Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan Hortikultura.

Huruf i

Syarat untuk kegiatan pariwisata dalam hal ini, yaitu:

- Kegiatan wisata alam dengan dengan objek utama kawasan hortikultura;
- Mendukung pengelolaan kawasan hortikultura;

- Aktivitas yang ada dalam kegiatan pariwisata tidak mengganggu fungsi kawasan.
- Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan Hortikultura.

Huruf j

- Kegiatan pertambangan harus dilakukan pada lokasi yang masuk kawasan potensi pertambangan;
- Tidak masuk dalam KP2B;
- Termasuk kegiatan yang terkait langsung pengolahan material alam.

Huruf k

Syarat untuk penyediaan sarana dan prasarana dalam hal ini, yaitu

- Sarana dan prasarana umum maupun pendukung pertanian seperti sumber daya air, jalan dan jembatan jalur pipa gas dan air minum, listrik dan telekomunikasi, prasarana dan sarana sanitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Apabila didalam lokasi terdapat KP2B, maka alih fungsi KP2B untuk kepentingan sarana prasarana umum dapat dilakukan dengan mencari lahan pengganti KP2B dan mendapat persetujuan dari Kementerian/ Lembaga yang berwenang.

Huruf l

- Lahan yang dimaksud tidak termasuk dalam KP2B.
- Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Batasan untuk kegiatan industri dalam hal ini, yaitu:

- Tidak termasuk KP2B.
- Industri pengolahan yang terkait langsung dengan produk perkebunan.
- Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan Hortikultura.

Huruf d

Syarat untuk kegiatan permukiman, sebagai berikut:

- Tidak termasuk KP2B.
- Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan Perkebunan.

Huruf e

Luas pengembangan kawasan hutan dibatasi sesuai dengan rencana pengembangan hutan yang telah disusun oleh instansi berwenang.

Huruf f

Syarat untuk pengembangan/pembangunan ruang terbuka hijau:

- Lahan tidak masuk dalam KP2B;
- Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan Perkebunan

Huruf g

Batasan untuk kegiatan peternakan dalam hal ini, yaitu:

- Kegiatan peternakan tidak mengganggu kegiatan pertanian di sekitarnya;
- Termasuk industri pengolahan/ pengembangan produk peternakan;
- Meminimalkan dampak lingkungan.

Huruf h

Syarat untuk kegiatan perikanan dalam hal ini, yaitu

- Kegiatan perikanan tidak mengganggu kegiatan pertanian di sekitarnya;
- Termasuk industri pengolahan produk perikanan budidaya;
- Meminimalkan dampak lingkungan.

Huruf i

- Kegiatan pertambangan harus dilakukan pada lokasi yang masuk kawasan potensi pertambangan;
- Termasuk kegiatan yang terkait langsung pengolahan material alam.

Huruf j

Syarat untuk penyediaan sarana dan prasarana dalam hal ini, yaitu:

- Sarana dan prasarana umum maupun pendukung perkebunan, seperti sumber daya air, jalan dan jembatan jalur pipa gas dan air minum, listrik dan telekomunikasi, prasarana dan sarana sanitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Tidak merusak/ mengganggu fungsi kawasan/ kegiatan di kawasan perkebunan.

Huruf k

- Lahan tidak masuk KP2B.
- Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf l

Syarat untuk kegiatan pariwisata dalam hal ini, yaitu:

- Kegiatan wisata alam dengan dengan objek utama kawasan hortikultura;
- Mendukung pengelolaan kawasan hortikultura;
- Aktivitas yang ada dalam kegiatan pariwisata tidak mengganggu fungsi kawasan.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan perikanan tangkap dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- tidak menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
- Pemerintah melalui instansi/ Lembaga yang berwenang dapat regulasi yang mengatur teknik penangkapan ikan, pembatasan area penangkapan, dan pembatasan jenis alat tangkap yang diperbolehkan beroperasi di wilayah perairan tertentu apabila terdapat gejala penangkapan ikan yang berlebih (*overfishing*);

- dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

- Kegiatan wisata dibatasi dengan fungsi wisata berbasis ekowisata, penelitian, dan pendidikan;
- Mendukung pengelolaan pengembangan kawasan perikanan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Kegiatan pertanian yang tidak mengganggu produktivitas perikanan.

Huruf f

Batasan pembangunan fasilitas pendukung perikanan, meliputi:

- Bangunan pengolahan hasil ikan;
- balai pelatihan teknis;
- pengembangan sarana dan prasarana pendukung fungsi perikanan.

Huruf g

Syarat untuk kegiatan industri dalam hal ini, yaitu:

- Termasuk industri pengolahan/ pengembangan produk perikanan/ kelautan
- Wajib menyusun dokumen lingkungan hidup, dan kegiatan operasional harus mengikuti kajian lingkungannya.

Huruf h

Syarat untuk kegiatan peternakan dalam hal ini, yaitu:

- Kegiatan peternakan tidak mengganggu produktivitas perikanan di sekitarnya;
- Termasuk industri pengolahan/ pengembangan produk peternakan;
- Kegiatan operasional berdasarkan dokumen lingkungan yang disetujui instansi berwenang, dengan meminimalkan dampak lingkungan dan sosial.

Huruf i

Syarat untuk penyediaan sarana dan prasarana umum dalam hal ini, yaitu:

- Sarana dan prasarana sumber daya air, jalan dan jembatan jalur pipa gas dan air minum, listrik dan telekomunikasi, prasarana dan sarana sanitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Tidak merusak/ mengganggu fungsi kawasan/ kegiatan di kawasan perikanan.

Huruf j

- Permukiman eksisting yang sudah ada sebelum peraturan ditetapkan
- Berupa rumah tunggal dengan mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Kegiatan perikanan budidaya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- tidak menggunakan alat pembudidayaan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
- dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

- Kegiatan wisata dibatasi dengan fungsi wisata berbasis ekowisata, penelitian, dan pendidikan;
- Mendukung pengelolaan pengembangan kawasan perikanan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Kegiatan pertanian yang tidak mengganggu produktivitas perikanan.

Huruf f

Batasan pembangunan fasilitas pendukung perikanan, meliputi:

- Bangunan pengolahan hasil ikan;
- balai pelatihan teknis;
- pengembangan sarana dan prasarana pendukung fungsi perikanan.

Huruf g

Syarat untuk kegiatan industri dalam hal ini, yaitu:

- Termasuk industri pengolahan/ pengembangan produk perikanan/ kelautan
- Wajib menyusun dokumen lingkungan hidup, dan kegiatan operasional harus mengikuti kajian lingkungannya.

Huruf h

Syarat untuk kegiatan peternakan dalam hal ini, yaitu:

- Kegiatan peternakan tidak mengganggu produktivitas perikanan di sekitarnya;
- Termasuk industri pengolahan/ pengembangan produk peternakan;
- Kegiatan operasional berdasarkan dokumen lingkungan yang disetujui instansi berwenang, dengan meminimalkan dampak lingkungan dan sosial.

Huruf i

Syarat untuk penyediaan sarana dan prasarana umum dalam hal ini, yaitu:

- Sarana dan prasarana sumber daya air, jalan dan jembatan jalur pipa gas dan air minum, listrik dan telekomunikasi, prasarana dan sarana sanitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Tidak merusak/ mengganggu fungsi kawasan/ kegiatan di kawasan perikanan.

Huruf j

- Berupa rumah tunggal dengan mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.

Huruf k

- Lahan yang dimaksud tidak termasuk dalam KP2B.
- Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 77

Huruf a

Kegiatan perikanan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- tidak menggunakan alat pembudidayaan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya lingkungan;
- dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

Huruf b

- Kegiatan wisata dibatasi dengan fungsi wisata berbasis ekowisata, penelitian, dan pendidikan;
- Mendukung pengelolaan pengembangan kawasan perikanan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kegiatan pertanian yang tidak mengganggu produktivitas pergaraman.

Huruf e

Batasan pembangunan fasilitas pendukung perikanan, meliputi:

- Bangunan pengolahan hasil ikan;
- balai pelatihan teknis;
- pengembangan sarana dan prasarana pendukung fungsi perikanan.

Huruf f

Syarat untuk kegiatan industri dalam hal ini, yaitu:

- Termasuk industri pengolahan/ pengembangan produk pergaraman/ perikanan/ kelautan
- Wajib menyusun dokumen lingkungan hidup, dan kegiatan operasional harus mengikuti kajian lingkungannya.

Huruf g

Syarat untuk kegiatan peternakan dalam hal ini, yaitu:

- Kegiatan peternakan tidak mengganggu produktivitas pergaraman di sekitarnya;
- Termasuk industri pengolahan/ pengembangan produk peternakan;
- Kegiatan operasional berdasarkan dokumen lingkungan yang disetujui instansi berwenang, dengan meminimalkan dampak lingkungan dan sosial.

Huruf h

Syarat untuk penyediaan sarana dan prasarana umum dalam hal ini, yaitu:

- Sarana dan prasarana sumber daya air, jalan dan jembatan jalur pipa gas dan air minum, listrik dan telekomunikasi, prasarana dan sarana sanitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf i

- Berupa rumah tunggal dengan mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.

Huruf j

- Lahan yang dimaksud tidak termasuk dalam KP2B.
- Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud bersyarat, sebagai berikut:

- masa berlaku izin usaha pertambangan (IUP) telah berakhir dan/ atau proses pengembalian wilayah izin usaha pertambangan telah dilakukan;
- kegiatan yang dimohonkan merupakan upaya reklamasi lahan tambang;
- menyesuaikan kondisi eksisting kegiatan yang telah ada terlebih dahulu dan masih berlangsung;
- mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin timbul.

Huruf b

- Lahan yang dimaksud tidak termasuk dalam KP2B.
- Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

- Zonasi Cekungan Air Tanah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Terdapat kajian terhadap kegiatan pertambangan yang dimaksud, agar tidak mengganggu fungsi kawasan imbuhan air pada Cekungan Air Tanah

Angka 4

Zonasi kawasan bentang alam karst dan pengaturan kegiatan pertambangan pada kawasan bentang alam karst mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan dasar yang telah ditetapkan dalam Rencana Pola Ruang, serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 79

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

- Kegiatan pertanian yang dimaksud mencakup pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Huruf c

- Pengembangan ruang terbuka hijau privat paling sedikit 10% dari luas lahan.
- Pengembangan ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dari luas hamparan lahan.

Huruf d

Batasan untuk permukiman di kawasan peruntukan industri, sebagai berikut:

- Permukiman yang telah terbangun sebelum peraturan ini ditetapkan;
- Telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengembangan perumahan wajib mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.

Huruf e

Syarat untuk pembangunan sarana dan prasarana di kawasan peruntukan industri, sebagai berikut:

- Sarana dan prasarana sumber daya air, jalan dan jembatan jalur pipa gas dan air minum, listrik dan telekomunikasi, prasarana dan sarana sanitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Fasilitas untuk kepentingan umum sesuai skala pelayanan;
- Jarak kawasan industri terhadap permukiman minimal 2 (dua) km;
- Mempertimbangkan dampak dengan kegiatan industri yang sudah ada.

Huruf f

Kegiatan pariwisata dibatasi pada kegiatan wisata yang bersinergi dengan fungsi utama kawasan peruntukan industri.

Huruf g

Kegiatan penambangan (dalam hal ini penggalian bahan tambang) diperbolehkan dengan syarat lokasi tersebut masuk dalam kawasan peruntukan pertambangan mineral (ketentuan khusus).

Huruf h

Kegiatan pertahanan dan keamanan

Huruf i

- Lahan yang dimaksud tidak termasuk dalam KP2B.
- Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas

Pasal 80
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
- Lahan yang dimaksud tidak termasuk dalam KP2B.
- Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf m
Cukup jelas

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Syarat untuk kegiatan industri, yaitu
- Industri eksisting yang sudah berizin sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dan tidak dapat dilakukan perluasan lahan;
- Industri yang diperbolehkan dibatasi pada kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil. Klasifikasi industri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- kegiatan usaha yang tidak membahayakan fungsi hunian yaitu kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan bencana yang dapat mengganggu dan menyebabkan kerugian;
- kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu/asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial;
- Tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat;

- Tidak mencemari lingkungan.

Huruf c
- Kegiatan hulu pertanian

Huruf d
- Lahan yang dimaksud tidak termasuk dalam KP2B.
- Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Syarat untuk kegiatan industri, yaitu:
- Industri eksisting yang sudah berizin sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dan tidak dapat dilakukan perluasan lahan;
- Tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat;
- Tidak mencemari lingkungan.
- Industri yang diperbolehkan yaitu industri rumah tangga dan industri kecil. Klasifikasi industri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- kegiatan usaha yang tidak membahayakan fungsi hunian yaitu kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan bencana yang dapat mengganggu dan menyebabkan kerugian.
- kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu/asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial.

Huruf c
- Kegiatan hulu pertanian

Huruf d
- Lahan yang dimaksud tidak termasuk dalam KP2B.
- Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 82

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Untuk rumah dinas atau permukiman anggota TNI/POLRI.

Huruf c

Syarat pembangunan sarana dan prasarana pertahanan keamanan, yaitu:

- Tidak mencemari lingkungan.
- Tidak mengganggu sistem/kegiatan pertahanan dan keamanan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Budidaya hortikultura hanya sebagai tanaman penyela/sementara, budidaya utama tetap tanaman pangan.

Huruf c

Batasan untuk kegiatan pariwisata dalam hal ini, yaitu:

- Tidak terdapat alih fungsi lahan menjadi non pertanian;
- Kegiatan wisata alam dengan dengan objek utama pemandangan persawahan;
- Mendukung pengelolaan kawasan tanaman pangan;
- Aktivitas yang ada dalam kegiatan pariwisata tidak mengganggu fungsi kawasan.

Huruf d

Syarat untuk penyediaan sarana dan prasarana umum dalam hal ini, yaitu:

- Sarana dan prasarana sumber daya air, jalan dan jembatan jalur pipa gas dan air minum, listrik dan telekomunikasi, prasarana dan, sarana sanitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Mencari lahan pengganti KP2B dan mendapat persetujuan dari Kementerian/ Lembaga yang berwenang.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum meliputi:

- Jalan umum;
- Waduk;
- Bendungan;
- Irigasi;
- saluran air minum atau air bersih;
- drainase dan sanitasi;
- bangunan pengairan;
- pelabuhan;

- bandar udara;
- stasiun dan jalan kereta api;
- terminal;
- fasilitas keselamatan umum;
- cagar alam; dan/atau
- pembangkit dan jaringan listrik.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Batasan untuk permukiman dalam hal ini, yaitu:

- Pada kawasan rawan banjir yang dapat diatasi dengan teknologi dan rekayasa.
- Pembangunan permukiman secara optimal dapat dilakukan setelah permasalahan banjir dapat diatasi.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Syarat untuk kegiatan industri dalam hal ini, yaitu:

- Pada kawasan rawan banjir yang dapat diatasi dengan teknologi dan rekayasa.

- Pembangunan industri secara optimal dapat dilakukan setelah permasalahan banjir dapat diatasi.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Peningkatan sarana, prasarana, dan utilitas mitigasi banjir, dapat berupa:

- Lokasi evakuasi dan penampungan sementara;
- Jaringan jalan untuk akses menuju lokasi evakuasi;
- Drainase;
- Sumur resapan/biopori;
- Tanggul bagi sungai yang melewati perumahan dan kawasan permukiman;
- Sarana peringatan dini dan rambu-rambu terkait peringatan dini dan evakuasi; dan
- Tempat pembuangan sampah sementara.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

KDB maksimum 20%, KDH minimum 80%,

Huruf d

Batasan untuk kegiatan permukiman, sebagai berikut:

- Berupa bangunan rumah tunggal
- KDB maksimum 60%; KDH minimum 20%; dan
- Ditanami vegetasi tanaman keras yang memperkuat struktur tanah.

Huruf e

KDB maksimum 20%, KDH minimum 80%,

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

KDB maksimum 20%, KDH minimum 80%,

Huruf d

KDB maksimum 20%, KDH minimum 80%,

Huruf e

Syarat untuk kegiatan permukiman, sebagai berikut:

- Berupa bangunan rumah tunggal
- KDB maksimum 60%; KDH minimum 20%;
- Ditanami vegetasi tanaman keras yang memperkuat struktur tanah; dan

- Untuk kawasan dengan resiko bencana tanah longsor tinggi diarahkan bukan untuk permukiman.

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 86
Ayat (1)
Pengaturan untuk ketentuan khusus pada kawasan cagar budaya ini mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusaka Lasem Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dan/ atau perubahannya.
Huruf a
Yang dimaksud fasilitas penunjang pada kawasan cagar budaya yaitu penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan benda, bangunan, dan struktur peninggalan sejarah, diperbolehkan terbatas dalam hal ini sebagai berikut:
- KDB maksimum 50%;
- Untuk bangunan cagar budaya, garis sempadan bangunan sesuai dengan eksistingnya;
- Intensitas pemanfaatan ruang lainnya diatur sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Untuk tetap mempertahankan fungsi utamanya dan tidak menimbulkan potensi gangguan terhadap fungsi kawasan cagar budaya.
Huruf d
Syarat untuk kegiatan permukiman di kawasan cagar budaya sesuai pengaturan dan ketentuan di kawasan kota pusaka.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 87
Ayat (1)

Kawasan resapan air dapat berupa kawasan imbuhan air tanah yang diatur dengan ketentuan khusus, sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah berdasarkan asas hierarkis komplementer.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Diperbolehkan upaya-upaya untuk penambahan sistem resapan air hujan maupun imbuhan buatan.

Huruf c

Batasan untuk kegiatan permukiman di kawasan resapan air, sebagai berikut:

- Rumah yang telah ada sebelum perda ini ditetapkan, memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Rumah tunggal.
- Meminimalisir tutupan lahan agar tidak menghalangi masuknya air kedalam tanah.

Huruf d

Batasan untuk kegiatan pariwisata di kawasan resapan air, sebagai berikut:

- Wisata yang tidak merusak fungsi lindung berupa wisata alam;
- KDH minimal 80%.

Huruf e

Ruang terbuka hijau yang didominasi dengan ruang terbuka/ tidak terbangun, dengan jenis vegetasi dan sarana pelengkap yang dapat meningkatkan kemampuan menahan limpasan dan meresapkan air hujan.

Huruf f

Jenis kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan dan meresapkan air hujan dapat berupa budidaya hutan, perkebunan, atau jenis tanaman hortikultura tertentu

Huruf g

Syarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian di kawasan resapan air, sebagai berikut:

- dikembangkan dengan prinsip *zero delta Q policy* yaitu suatu kebijakan untuk mempertahankan besaran debit run off/debit limpasan supaya tidak bertambah dari waktu ke waktu, dan memperbesar kesempatan air untuk berinfiltrasi ke dalam tanah.
- dilengkapi dengan sarana peresapan air.
- vegetasi yang melindungi tanah dari pukulan air hujan langsung dan memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap air kedalam tanah, semakin pendek, kuat batang, rimbun, kecil daun, kuat-panjang-banyak akar dan padat tanaman umumnya semakin baik.

Huruf h

Kegiatan pertahanan dan keamanan yang tidak menimbulkan erosi dan tidak menghalangi masuknya air kedalam tanah secara signifikan.

Huruf i

Kegiatan budidaya pertanian yang tidak menimbulkan erosi dan tidak menghalangi masuknya air kedalam tanah secara signifikan.

Huruf j

Kegiatan budidaya peternakan yang tidak menimbulkan erosi dan tidak menghalangi masuknya air kedalam tanah secara signifikan.

Huruf k

- Sarana dan prasarana umum terkait sumber daya air, jalan dan jembatan jalur pipa gas dan air minum, listrik dan telekomunikasi,

prasarana dan, sarana sanitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Sarana prasarana yang digunakan untuk penunjang kegiatan permukiman, industri, pariwisata.
- Dilengkapi dengan kajian yang menyatakan bahwa kegiatan yang akan dilakukan tidak akan mengganggu fungsi peresapan.
- Tidak menimbulkan erosi dan tidak menghalangi masuknya air kedalam tanah secara signifikan.
- Agar dilakukan pemenuhan ruang terbuka hijau.
- KDH minimal 80% untuk kegiatan yang bersifat privat.
- KDH minimal 40% untuk sarana prasarana umum.

Huruf l

- Tidak menimbulkan erosi dan tidak menghalangi masuknya air kedalam tanah secara signifikan.
- Dikembangkan dengan prinsip *zero delta Q policy*.
- Dilengkapi dengan sarana peresapan air.
- Melampirkan kajian dari Pemerintah maupun pihak swasta yang memiliki kualifikasi tertentu serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)

Delineasi kawasan resapan air dalam hal ini menyesuaikan dengan revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, yaitu menggunakan data pada Peta Zona Konservasi Air Tanah Akuifer Tertekan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.

Ayat (4)

Delineasi kawasan resapan air/ imbuhan air tanah ini bersifat hierarkis-kompiementer.

Pada saat penyusunan, Rencana Tata Ruang harus mengacu ketentuan yang sudah di atur oleh Rencana Tata Ruang yang berhierarki di atasnya. Pada saat implementasi (pemanfaatan ruang), ketentuan yang spesifik pada masing-masing Rencana Tata Ruang dan peraturan perundangan saling mengisi pada Rencana Tata Ruang yang berhierarki di bawahnya atau di atasnya.

Karena delineasi Kawasan resapan air berdasarkan kajian, sehingga apabila ada kajian atau peraturan terbaru maka pengaturan pemanfaatan ruang dapat menyesuaikan pedoman/ kajian terbaru.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah dapat berupa penghijauan, tanggul pantai, pemecah gelombang, penahan gelombang dan sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Batasan permukiman warga, yaitu:

- Rumah dan bidang tanah yang telah ada sebelum perda ini ditetapkan, berizin dan/ atau memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah (bersertifikat atau terdaftar dalam Buku C Desa) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Meminimalisir tutupan lahan agar tidak menghalangi masuknya air kedalam tanah;
- KDB maksimum 70%, KDH minimal 20%, dan KLB maksimum 1,0;

- Untuk fasilitas perdagangan jasa, KDB maksimum 60 %, KDH minimum 20%, KLB maksimum 2,0;
- Drainase harus memperhatikan pasang surut air laut, tidak bercampur dengan limbah industri, serta koefisien pengaliran air permukaan tidak lebih dari 25%;
- Tinggi lantai dasar bangunan diperkenankan mencapai 1,20 m di atas tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-rata jalan, dengan memperhatikan keserasian lingkungan;
- Pembangunan/ pengembangan perumahan tidak berada di kawasan sempadan pantai (paling sedikit berjarak 100 m dari titik pasang tertinggi); dan
- Permukiman warga yang sudah ada dan bertempat tinggal secara turun temurun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf d
- Batasan kegiatan industri, yang sesuai dengan peruntukan Rencana Pola Ruang dasarnya.
- KDB maksimal 60%, KDH minimal 20%.
- Pembatasan penggunaan air tanah untuk kegiatan industri yang akan mengakibatkan intrusi air laut bawah tanah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- Air limbah dilarang dibuang ke laut secara langsung dan Instalasi pengolahan limbah mutlak ada.
- Drainase harus memperhatikan pasang surut air laut, tidak bercampur dengan limbah industri, serta koefisien pengaliran air permukaan tidak lebih dari 25%.

Huruf e

Batasan kegiatan pariwisata yang diperbolehkan, yaitu:
- Pariwisata dengan atraksi utama alam laut dan pantai;
- Bangunan penunjang pariwisata merupakan bangunan non permanen;
- Termasuk pengembangan fasilitas ruang terbuka hijau; dan
- Aktivitas pariwisata tidak merusak fungsi kawasan sempadan pantai.

Huruf f

Batasan kegiatan perikanan yang diperbolehkan, yaitu:
- Merupakan tanah hak milik orang/perorangan atau Pemerintah yang sah;
- Termasuk fasilitas tempat pelelangan ikan;
- Tidak merusak fungsi kawasan.

Huruf g
- Sesuai Pola Ruang dasarnya;
- Apabila ada pengembangan harus mengikuti pengaturan intensitas bangunannya (KDB, KDH).

Huruf h

Syarat penempatan bangunan pertahanan dan keamanan yang diperbolehkan, yaitu jenis bangunannya berupa fasilitas pengawasan dan/atau latihan.

Huruf i

Syarat pengembangan prasarana dan sarana pendukung transportasi laut yang diperbolehkan, yaitu :
- Prasarana dan sarana pendukung transportasi laut, sarana bantu navigasi pelayaran;
- Sarana dan prasarana yang tidak menimbulkan pencemaran dan yang tidak menyebabkan abrasi/akresi.
- Didahului dengan kajian kelayakan dan lingkungan.

Huruf j

Syarat pembangunan fasilitas energi yang diperbolehkan, yaitu:

- Untuk kepentingan umum;
- Pembangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

1. Cukup jelas
2. Untuk bangunan permanen yang berjarak kurang dari 100 meter.
3. Batas KWT maksimum dan neraca bangunan di sempadan pantai pada masing-masing Kawasan, sebagai berikut:

No.	Kawasan	Luas bangunan di sempadan pantai (Ha)	Luas sempadan pantai (Ha)	% bangunan	Arahan KWT %
1	Kawasan pergaraman Tunggulsari - Tasikharjo Kaliori	0	53,6530	0	10
2	Kawasan perikanan budidaya Tasikharjo-Bogoharjo Kaliori	4,43	33,6602	13,36	13,36
3	Kawasan pergaraman Purworejo Kaliori	0	1,6950	0	10
4	Kawasan peruntukan industri Bogoharjo Kaliori	2,61	9,9165	26,32	26,32
5	Kawasan permukiman Rembang	23,40	61,7335	37,91	37,91
6	Kawasan perikanan budidaya Rembang	0	4,375	0	10
7	Kawasan pergaraman Tireman – Pasarbanggi	0	9,9840	0	10
8	Kawasan pergaraman Tritunggal – Dasun	0,34	26,0985	1,3	10
9	Kawasan perikanan budidaya Tritunggal – Tasiksono	0,28	74,6605	0,37	10
10	Kawasan permukiman Bonang Binangun (Lasem)	1,87	20,37	9,18	10
11	Kawasan peruntukan industri Leran-Pangkalan (Sluke)	4,95	43,3035	11,43	11,43
12	Kawasan permukiman Pangkalan - Sluke	1,59	34,3636	4,63	10
13	Kawasan peruntukan industri Jatisari (Sluke)	0,26	20,6002	1,26	10
14	Kawasan permukiman Manggar-Blimbing (Sluke)	3,16	13,8231	22,86	22,86
15	Kawasan peruntukan industri Sendangmulyo (Sluke)	0	26,3193	0	10
16	Kawasan permukiman Sendangmulyo (sluke)	1,44	4,8137	29,91	29,91
17	Kawasan perikanan budidaya Labuhan Kidul (Sluke)	0,006	8,0574	0,074	10
12	Kawasan permukiman perdesaan Sumbersari Kragan	1,37	13,9807	9,7	10
13	Kawasan peruntukan industri Sumurtawang-Kragan	1,38	16,1960	8,52	10
14	Kawasan permukiman Sumurtawang-Plawangan (Kragan)	8,66	25,05	34,57	34,57
15	Kawasan peruntukan industri Plawangan	0,47	7,11	6,61	10
16	Kawasan permukiman perkotaan Balongmulyo-Tegalmulyo-Kragan-Kebloran-Tanjungan	15,94	61,15	26,07	26,07
17	Kawasan peruntukan industri Kalipang Sarang	2,40	17,16	13,99	13,99
18	Kawasan permukiman Kalipang s/d Temperak (Sarang)	14,34	38,83	36,93	36,93
19	Kawasan peruntukan industri Temperak	1,23	13,59	9,05	10

Sumber: Data dan Analisis (per Juli 2022)

Ket:



4. Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan sungai dapat berupa penghijauan, tanggul sungai, bendung, dan konstruksi lainnya.

Huruf b

Terbatas untuk pembangunan sarana dan prasarana umum, sebagai berikut:

- Sarana dan prasarana sumber daya air;
- Fasilitas jembatan dan dermaga;
- Jalur pipa gas dan air minum;
- rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
- bangunan ketenagalistrikan;
- penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa jalan inspeksi dan bangunan pengawasan ketinggian air sungai;
- sarana prasarana lainnya yang menunjang fungsi pengelolaan sungai yang membutuhkan lokasi di tepi sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan dibatasi jumlah dan lokasinya yang tidak mengganggu fungsi sempadan saluran sungai, serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Batasan untuk pengembangan ruang terbuka hijau, sebagai berikut:

- KDB maksimum 10%;
- KDH minimum 80%;
- Tidak merusak fungsi kawasan sempadan sungai.

Huruf e

Kegiatan pariwisata dan olahraga dibatasi untuk kegiatan tidak mengganggu kualitas air sungai dan tidak merusak fungsi sempadan sungai.

Huruf f

Batasan untuk kegiatan pertanian di sempadan sungai, sebagai berikut:

- Tidak merusak fungsi kawasan sempadan sungai;
- Kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah; dan
- Tidak menggunakan bahan kimia yang mampu merusak unsur air.

Huruf g

Batasan untuk kegiatan perikanan di sempadan sungai, sebagai berikut:

- Merupakan tanah hak milik orang/perorangan atau Pemerintah yang sah;
- Bukan merupakan kategori bangunan; dan
- Tidak merusak fungsi kawasan sempadan sungai.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Garis sempadan sungai bertanggul dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsi tanggul dapat diperkuat, diperlebar, dan ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya letak garis sempadan sungai. Kecuali lahan yang berstatus Tanah Negara, bagi lahan masyarakat yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan tersebut harus dibebaskan.

Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan air. Apabila ketentuan yang dimaksud tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan air menjadi tanggung jawab pengelola jalan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Terbatas untuk pembangunan sarana dan prasarana umum, sebagai berikut:

- Sarana dan prasarana sumber daya air,
- fasilitas jalan akses,
- jembatan dan dermaga,
- jalur pipa gas dan air minum,
- rentangan kabel listrik dan telekomunikasi,
- prasarana dan sarana sanitasi,
- bangunan ketenagalistrikan,
- sarana prasarana lainnya yang menunjang fungsi pengelolaan waduk yang membutuhkan lokasi di tepi waduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Batasan untuk pengembangan ruang terbuka hijau, sebagai berikut:

- KDB maksimum 10%;
- KDH minimum 80%;
- Tidak merusak fungsi kawasan sempadan sungai.

Huruf d

Syaratnya yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; serta aktivitas budaya dan keagamaan tidak mengganggu fungsi kawasan sempadan waduk.

Huruf e

Kegiatan pariwisata dan olahraga di kawasan sempadan waduk, dibatasi sebagai berikut:

- Tidak berupa bangunan permanen;
- Tidak mengganggu kualitas air waduk; dan
- Aktivitas pariwisata tidak merusak fungsi kawasan sempadan waduk;

Huruf f

Batasan untuk kegiatan pertanian di sempadan waduk, sebagai berikut:

- Tidak merusak fungsi kawasan sempadan waduk;
- Kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah; dan

- Tidak menggunakan bahan kimia yang mampu merusak unsur air.

Huruf g

Batasan untuk kegiatan perikanan di sempadan waduk, sebagai berikut:

- Merupakan tanah hak milik orang/perorangan atau Pemerintah yang sah;
- Bukan merupakan kategori bangunan; dan
- Tidak merusak fungsi kawasan sempadan waduk.

Huruf h

Syarat untuk kegiatan pertahanan dan keamanan di sempadan waduk tidak mengganggu fungsi waduk/ embung.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud terbatas untuk sarana dan prasarana, sebagai berikut:

- Merupakan bangunan pendukung pengelolaan mata air;
- Jenis sarana dan prasarana yang tidak menimbulkan pencemaran, tidak menyebabkan penurunan debit mata air dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Pembatasan permukiman yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, tidak dapat menambah luasan bangunan.

Huruf d

Jenis kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan dan meresapkan air hujan dapat berupa budidaya hutan, perkebunan, atau jenis tanaman hortikultura tertentu.

Huruf e

Batasan untuk pengembangan ruang terbuka hijau, sebagai berikut:

- KDB maksimum 10%;
- KDH minimum 80%;
- Pemilihan vegetasi yang melindungi tanah dari pukulan air hujan langsung dan memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap air kedalam tanah;
- Dapat berupa perkerasan yang masih memiliki kemampuan menahan limpasan air; dan
- Tidak mengganggu keberlanjutan fungsi mata air.

Huruf f

Kegiatan pariwisata di kawasan sempadan mata air, dibatasi sebagai berikut:

- Tidak berupa bangunan permanen;
- Untuk kegiatan wisata yang tidak menyebabkan kerusakan mata air dapat berupa wisata alam;
- Mempertahankan penggunaan lahan aslinya;
- Tidak mengubah struktur dan kemiringan lahan;

- Vegetasi yang melindungi tanah dari pukulan air hujan langsung dan memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap air kedalam tanah, Semakin pendek, kuat batang, rimbun, kecil daun, kuat-panjang-banyak akar dan padat tanaman umumnya semakin baik.
- Aktivitas yang ada dalam kegiatan pariwisata tidak mengganggu fungsi kawasan.

Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 89
Ayat (1)
Kawasan pertambangan mineral sebagai kawasan dengan ketentuan khusus, merupakan potensi mineral bukan logam dan batuan berdasarkan Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Nomor 543/7216 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Data Usulan Kawasan Peruntukan Pertambangan Kabupaten Rembang.
Dalam pemanfaatannya, peta kawasan pertambangan mineral harus dilakukan analisis tumpang susun (*overlay*) dengan peta rencana pola ruang untuk melihat ketentuan umum peraturan zonasinya.
Perizinan dan operasional kegiatan pertambangan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Huruf a
Yang dimaksud bersyarat, sebagai berikut:
- Menyesuaikan kondisi eksisting kegiatan yang telah ada terlebih dahulu dan masih berlangsung;
- Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- Mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin timbul.

Huruf b
Kegiatan industri yang diizinkan dalam kawasan peruntukan pertambangan mineral apabila adalah yang berkaitan dengan pertambangan dan/atau sesuai dengan peruntukan pola ruangnya.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Pemanfaatan ruang setelah reklamasi sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan dasar yang telah ditetapkan dalam Rencana Pola Ruang, serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Huruf e
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
- Zonasi Cekungan Air Tanah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Terdapat kajian terhadap kegiatan pertambangan yang dimaksud, agar tidak mengganggu fungsi kawasan imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah.

Angka 4

Pengaturan kegiatan pertambangan pada kawasan bentang alam karst mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

- Penilaian pada periode selama pembangunan dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR selama pembangunan.
- Dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya dokumen KKPR.
- Dalam hal pembangunan belum dilakukan hingga akhir tahun kedua, penilaian pada periode selama pembangunan dapat dilakukan hingga berakhirnya masa berlaku KKPR.

Huruf b

- Penilaian pada periode pasca pembangunan dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR.
- Dilakukan setelah pembangunan fisik mencapai 100% (seratus persen); dan/atau 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya dokumen KKPR.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Insentif fiskal dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 94
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Insentif fiskal dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pendetailan dalam bentuk perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang memuat pengaturan secara teknis dan operasional terkait lokasi, jenis kegiatan, bentuk, besaran hingga mekanisme, serta waktu pemberian insentif dan disinsentif yang dilakukan dalam 1 (kali) atau secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu, yang nantinya akan tertuang dalam Peraturan Bupati.

Pasal 96

Ayat (1)

Arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:

a. Hasil pengawasan penataan ruang dan tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang meliputi:
 1. Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
 2. Nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan
 3. Kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
b. Kesepakatan antar perangkat daerah dan instansi yang berwenang; dan
c. Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Ayat (2)

- Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR, meliputi:
 - Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/ atau
 - Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

 Ketentuan yang tercantum dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan, seperti lokasi kegiatan, jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang, koefisien dasar bangunan atau koefisien wilayah terbangun, koefisien lantai bangunan, ketentuan tata bangunan, persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan/atau ketentuan batas sempadan
- Perbuatan menghalangi akses dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
 - Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan/atau sumber daya alam serta prasarana publik, sumber air, taman dan/atau ruang terbuka hijau, fasilitas pejalan kaki, lokasi dan/atau jalur evakuasi bencana, dan/atau jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.
 - Penutupan akses ini dapat mengakibatkan proses evakuasi masyarakat dalam keadaan bencana menjadi terganggu.

Ayat (3)

Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu *database* yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Hasil audit Tata Ruang memuat informasi ketidaksesuaian antara Pemanfaatan Ruang dan rencana tata ruang, baik yang terjadi setelah penetapan peraturan tentang rencana tata ruang maupun sebelum penetapan peraturan tentang rencana tata ruang.

Huruf d

Pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan melalui seluruh media, termasuk secara daring.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 103
Ayat (1)
Inspektur pembangunan berwenang:
a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang;
b. meminta keterangan;
c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
d. memasuki tempat atau lokasi tertentu;
e. memotret;

f. membuat rekaman audio visual;
g. memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana pendukungnya;
h. menghentikan pelanggaran tertentu; dan
i. melakukan tindakan lain yang diperlukan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Penataan lahan yang berimplikasi pada penjualan dan pengangkutan material ke luar bidang tanah, kegiatan induknya harus sudah mempunyai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/ atau izin terlebih dahulu.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas

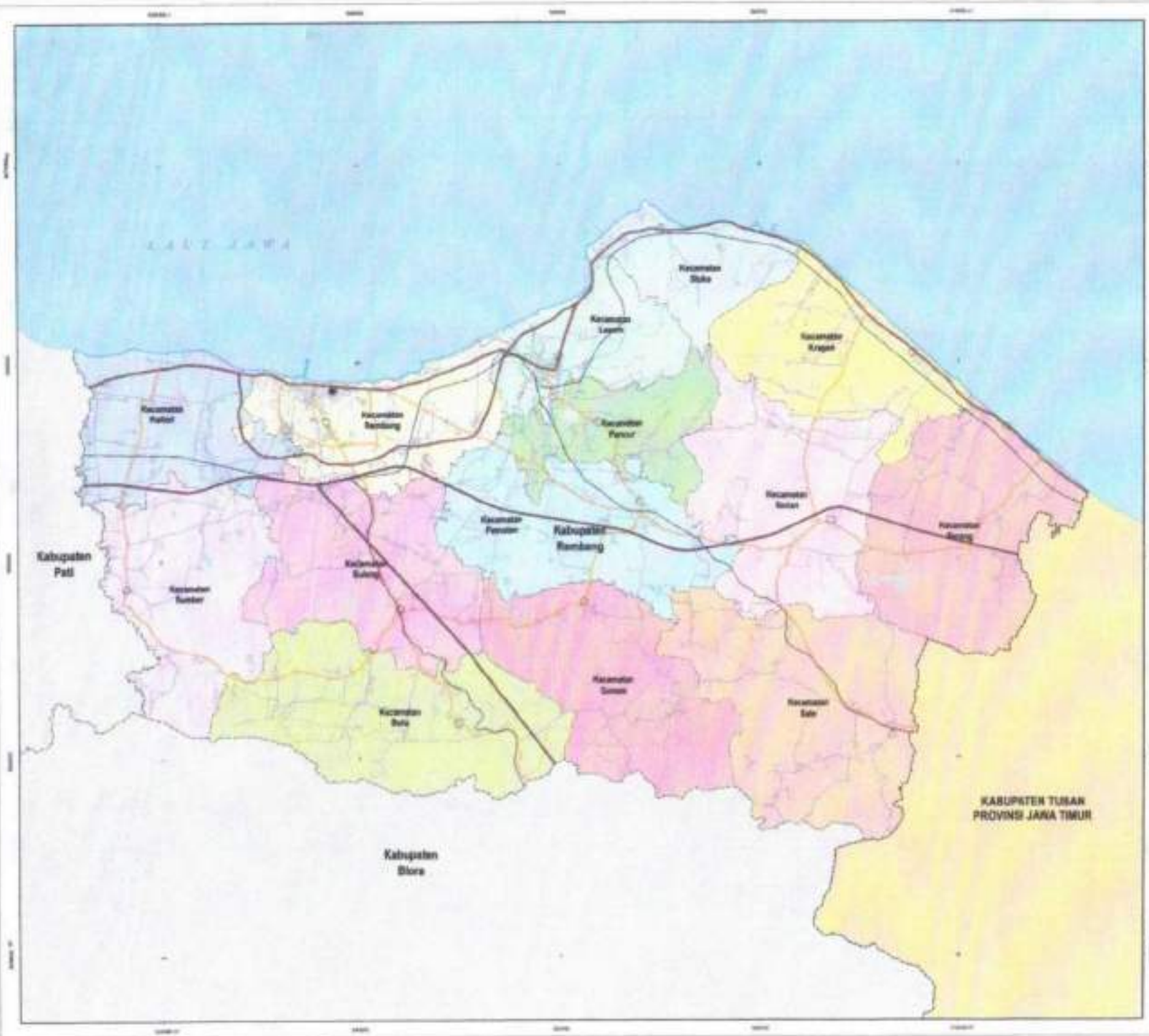
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023
NOMOR 170



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA ADMINISTRASI

SKALA 1:80.000

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horisontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Laut Jawa
- Sungai

Sistem Jaringan Transportasi
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Khusus
- Jembatan

Administrasi Kecamatan
- Kecamatan Sluke
- Kecamatan Lasem
- Kecamatan Kragan
- Kecamatan Pancur
- Kecamatan Rembang
- Kecamatan Sale
- Kecamatan Kaliori
- Kecamatan Sulang
- Kecamatan Bulu
- Kecamatan Sumber

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA : 1:50.000

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Batas Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Pemukiman
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi
Transportasi Darat
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jembatan Timbang
- Rambu Penyeberang
- Rambu Rencana
- Rambu Operasi
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Rencana
- Jaringan Jalur Kereta Api Komuter

Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pelabuhan Khusus/pribadi
- Pelabuhan Pelabuhan Perintis
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Terminal Khusus

Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Sistem Air
- Bangunan Sumber Daya Air

Sistem Pengelolaan Banjir
- Bangunan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder

Sistem Jaringan Energi
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan pipa Transportasi Minyak dan Gas Bumi non Fasilitas Produksi yang Ditetapkan
- Jaringan pipa Minyak dan Gas Bumi non Fasilitas Produksi Lintas Perbatasan

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Gardu Listrik
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Serat Optik
- Jaringan Tetap

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Jaringan Produksi
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Air Limbah
- Instalasi Air Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Pemrosesan Sementara (TPS)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Sistem Drainase
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

U

SKALA : 1:60.000

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horisontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Muara Sungai

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

U
SKALA : 1:80.000

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

RENCANA STRUKTUR RUANG

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023-2043

RUAS JALAN LOKAL PRIMER KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS (Km)
1	KALIORI - WIROTO	6,822
2	MAGUAN - BATAS KAB,PATI	1,009
3	TAMBAKAGUNG - DRESI KULON	2,424
4	MOJOREMBUN - SAMBIAN	2,097
5	DRESI KULON - KARANGSEKAR	2,988
6	PURWOREJO - KARANGSEKAR	1,822
7	KARANGSEKAR - BANGGI	3,222
8	BANYUDONO - PENGKOL	5,971
9	WIROTO - NGANGUK	7,630
10	SENDANGAGUNG - GRAWAN	5,575
11	GUNUNGSARI - KUANGSAN	1,293
12	SENDANGAGUNG - PENDEM (WARU)	2,499
13	SEKARARUM - SEREN	9,065
14	KEDUNGASEM - TLOGOTUNGGAL	5,353
15	KEDUNGASEM - MEGULUNG	1,818
16	SEKARARUM - JATIHADI (BATAS KAB. PATI)	1,015
17	SUMBER - JATIHADI	0,977
18	JADI - SUMBER	2,554
19	SUMBER - POLBAYEM	1,391
20	KEDUNGASEM - SEKARSARI	1,000
21	POLBAYEM - KEDUNGTULUB (PADAS)	1,220
22	GRAWAN - POLBAYEM	5,256
23	KRIKILAN - RONGGOMULYO (BATAS KAB. BLORA)	4,700
24	PONDOKREJO - SENDANGMULYO	2,046
25	SENDANGMULYO - MLATIREJO	2,827
26	WARUGUNUNG - SENDANGMULYO	3,561
27	CABEAN - KARANGASEM	4,023
28	BAWANG - KARANGASEM	2,196
29	NYIKARAN - PASEDAN	4,125
30	PASEDAN - MANTINGAN	3,622
31	LAMBANGAN WETAN - KARANGASEM	2,606
32	SUDO - PONDOKREJO	6,880
33	SEREN - SUDO	3,667
34	KALIOMBO - SUDO	6,219
35	LANDOH - SEREN	4,520
36	LANDOH - KEREP - KEP0HAGUNG	7,748

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS (Km)
37	LANDOH - KUNIR	4,190
38	JATIMUDO - SEGOROMULYO	5,607
39	KARANGHARJO - KOROWELANG	2,260
40	RUKEM - KOROWELANG	2,768
41	KEREP - KETANGI	2,424
42	SEKERAS - PRAGU	1,532
43	JL. SLAMET RIYADI	2,405
44	BESI - KEBONAGUNG	2,639
45	BESI - PRANTI	3,324
46	NGANGUK - NGADEM	2,310
47	BAGEL - KEDUNGREJO	2,429
48	BAGEL- BESI	1,586
49	SUMBERJO - PULO	1,980
50	JL. KS. TUBUN	0,660
51	JL. SUMBERJO	0,938
52	JL. SIDODADI	0,226
53	JL. M. YAMIN	0,393
54	JL. YOS SUDARSO	0,890
55	JL. ACHMAD YANI	0,822
56	JL. UNDAAN	0,470
57	JL. PALEN	0,328
58	JL. KULIT	0,321
59	JL. ERLANGGA	0,435
60	JL. M.H. TAMRIN	0,615
61	JL. DAMPOAWANG	0,261
62	JL. R. SALEH	0,250
63	JL. DR. WAHIDIN	1,058
64	JL. LUMBA-LUMBA	1,367
65	JL. DORANG	0,277
66	JL. NELAYAN	0,350
67	JL. DR. SUTOMO	0,710
68	JL. VETERAN	0,529
69	JL. SETIABUDI	0,262
70	JL. WR. SUPRATMAN	0,389
71	JL. K.H. BISRI MUSTOFA	1,069
72	JL. MOJOPAHIT	1,109
73	JL. ASNAWI	0,243
74	JL. K.H. A. CHAFID	0,247
75	JL. KH. MANSYUR	0,270
76	JL. P. SEDOLAUT	0,217
77	JL. GATOT SUBROTO	0,407
78	JL. HOS COKROAMINOTO	1,093
79	JL. NOTOPROJO	0,500
80	JL. PAHLAWAN	1,198
81	JL. ADIPATI HONGGOJOYO	0,750
82	JL. SUKOHARJO	0,276

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS (Km)
83	JL. PESANTREN	0,256
84	JL. BOROTUGEL	0,294
85	JL. KABONGAN KIDUL	0,212
86	JL. PIERE TENDEAN	0,565
87	KEDUNGREJO - PASARBANGGI	7,002
88	SRIDADI - PADARAN	1,871
89	TIREMAN - GEDANGAN	2,914
90	KASREMAN - PUNJULHARJO	3,823
91	KETANGI - SENDANGAGUNG	6,411
92	BANYUURIP - JAPEREJO	9,072
93	BANYUURIP - PAMOTAN	11,900
94	KEPOHAGUNG - TEMPALING	3,208
95	TEMPALING - SAMARAN	2,545
96	TEMPALING - SIDOREJO	-
97	PAMOTAN - TREMBES - SUNTRI	11,229
98	BANGUNREJO - UKIR	4,608
99	GAMBIRAN - UKIR	2,864
100	TULUNG - SUMBEREJO	3,300
101	JAPEREJO - JOLOTUNDO	4,647
102	BANGUNREJO - CANDIMULYO - NGULAHAN	4,619
103	PAMOTAN - SIDOREJO (NJUMPUT)	1,246
104	KADIWONO - PASUCEN	5,691
105	PASUCEN - KAJAR	3,163
106	PASUCEN - TEGALDOWO - SUNTRI	5,028
107	GUNEM - TREMBES	3,296
108	MOJOSARI - UKIR	5,000
109	SUMBERMULYO - SUNTRI	8,350
110	WONOKERTO - MRAYUN	2,299
111	MRAYUN -TAHUNAN	4,828
112	SALE - MRAYUN	2,745
113	MRAYUN - NGAJARAN - TAHUNAN	4,797
114	SALE - BANCANG	2,299
115	WONOKERTO - GADING	5,371
116	TAHUNAN - BATAS KAB. BLORA	4,172
117	SALE - TEGALGENENG	0,840
118	BANCANG - BATAS KAB. BLORA	3,263
119	BABAGAN - JERUK	5,607
120	JL. DOROKANDANG	1,205
121	JL. JOLOTUNDO	0,876
122	JL. KARANGTURI	0,777
123	JL. GAMBIRAN	0,471
124	JOLOTUNDO - WARUGUNUNG - CRIWIK	5,128
125	JL. SUMBERGIRANG	1,172
126	LASEM - KAJAR	3,814
127	JL. NGEMPLAK	1,097
128	SELOPURO - SENDANGCOYO	4,695

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS (Km)
129	JL. SODITAN	0,210
130	SODITAN - BABAGAN	0,872
131	LASEM - DASUN	1,584
132	JL. SAWAHAN	0,768
133	JL. GEDONGMULYO	1,614
134	JL. PASAR - GEDONGMULYO	0,542
135	JL. CARUBAN	0,825
136	DASUN - SODITAN	1,164
137	NGEMPLAK - WARUGUNUNG	0,980
138	SENDANGASRI - GOWAK	3,524
139	KAJAR - GOWAK	0,768
140	JL. STASIUN	0,146
142	PUNGGURHARJO - WUWUR - JOHOGUNUNG	4,620
143	PANCUR - WUWUR	2,996
144	SUMBERAGUNG - KUMBO	5,887
145	SIDOWAYAH - NGROTO	2,495
146	PANCUR - PANDAN	3,147
147	TUYUHAN - JOLOTUNDO	2,474
148	SLUKE - RAKITAN	4,514
149	LABUHAN - PILANG	2,982
150	KUMBO - NGROTO	1,783
151	SAMBONG - DADAPAN	1,996
152	BOGOREJO - DADAPAN	2,374
153	PACING - NGULAHAN	2,050
154	GANDRIREJO - KUMBO	5,107
155	SAMBIROTO - GALANTER	2,144
156	KRAGAN - SEDAN	9,531
157	GANDRIROJO - KEDUNGRINGIN	2,907
158	KENONGO - MENORO	3,589
159	SENDANGMULYO - DADAPAN	5,278
160	KARAS - LODAN KULON	4,215
161	KARANGASEM - GILIS	3,930
162	SUMURTAWANG - WORO - SUMBERGAYAM	6,452
163	PANDANGAN WETAN - TERJAN	3,913
164	SUMURPULE - NARUKAN	1,360
165	NARUKAN - SENDANG	2,964
166	KENDALAGUNG - GUNUNGMULYO	3,160
167	SENDANGWARU - KENDALAGUNG	5,647
168	KALIPANG - LODAN WETAN	9,934
169	KALIPANG - DADAPMULYO - NGLOJO	6,150
170	DADAPMULYO - BABAKTULUNG - BATURNO	2,933
171	BONJOR - SAMPUNG	2,507
172	SAMPUNG - TAWANGREJO	2,700
173	BATURNO - TEMPERAK	5,741
174	KESAMBI - TPI KARANGMANGU	0,416
175	UKIR - PAKIS	2,474

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS (Km)
176	MONDOTEKO - SEREN	3,553
177	TENGGER - WONOKERTO	3,395
178	SEGOROMULYO - SENDANGAGUNG	1,851
179	SENDANGAGUNG - KARASGEDE	2,532

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ

RUAS JALAN LOKAL SEKUNDER DI WILAYAH KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS (Km)
1	POROS TAMBAKAGUNG – TUNGGULSARI	1,332
2	POROS METESEH – SEKARSARI	2,055
3	POROS JATIADI – SEKARSARI	0,818
4	POROS SAMBIYAN – SIDOMULYO - KEDUNG ASEM	4,059
5	POROS BOGOREJO – JADI	2,054
6	POROS KRIKILAN – LOGEDE	3,105
7	POROS PELEMSARI	2,042
8	POROS RANDUAGUNG – SUKOREJO	2,474
9	POROS SUKOREJO	2,748
10	POROS KUANGSAN – BANGGI - TLOGOTUNGGAL	2,366
11	POROS KEDUNGREJO – PEDAK	0,746
12	POROS PANDAK – SEKERAS	0,309
13	POROS SRIDADI – KEREP	2,610
14	POROS TAWANGSARI – SIDOWAYAH	0,460
15	POROS TAWANGSARI – SIDOWAYAH	1,182
16	POROS GEGUNUNG KULON – TANJUNGSARI	1,558
17	POROS RSU – TIREMAN	1,255
18	POROS GEDANGAN – KUMENDUNG	1,635
19	POROS GEDANGAN – SRIDADI	1,557
20	POROS KUMENDUNG – SRIDADI	0,886
21	POROS PADARAN – KASREMAN	1,608
22	POROS PASARBANGGI – PUNJULHARJO	4,182
23	POROS DOROKANDANG-BABAGAN	0,704
24	POROS SUMBERMULYO – CABEAN KIDUL	1,209
25	POROS JERUK – KARASKEPOH	1,543
26	POROS DESA KARASKEPOH	0,772
27	POROS DESA PANCUR	0,789
28	POROS PANDAN - GEMBLENG MULYO	1,291
29	POROS PANCUR – LANGKIR	0,955
30	POROS LANGKIR – GEMBLENGMULYO	0,265
31	POROS GEMBLENGMULYO-PUNGGURHARJO	0,920
32	POROS DESA POHLANDAK	0,671
33	POROS PANCUR – WARUGUNUNG	0,681
34	POROS NGEMPLAK - SELOPURO	1,521
35	POROS DESA SELOPURO	0,719
36	POROS SELOPURO – SENDANGASRI	1,516
37	POROS DESA SENDANGASRI	0,134
38	POROS SELOPURO – SENDANGCOYO	3,575
39	POROS KAJAR - DK. NGEBLEK - NGARGOMULYO	2,479
40	POROS DESA SENDANG COYO	1,131
41	POROS WARUGUNUNG – CRIWIK	4,340
42	POROS NGULANGAN – BANYUURIP	2,458

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS (Km)
43	POROS DESA WUWUR	1,665
44	POROS DESA KALITENGAH	0,732
45	POROS DK. PELEM (SENDANGASRI)	1,048
46	POROS DESA GOWAK	2,329
47	POROS BONANG – SRIOMBO	2,430
48	POROS DESA BINANGUN	1,075
49	POROS DESA LERAN	0,828
50	POROS LERAN – JURANGJERO	1,673
51	POROS DESA TRAHAN – JURANGJERO	1,487
52	POROS DESA PANGKALAN	0,778
53	POROS DESA SLUKE	0,797
54	POROS RONGGOMULYO – LOGEDE	3,204
55	POROS RAKITAN – BENDO	2,497
56	POROS MAGERSARI – BANYUDONO	1,867
57	POROS BLIMBING – BENDO	3,482
58	POROS SENDANGMULYO - LABUHAN KIDUL	1,348
59	POROS BENDO - SENDANG MULYO	2,646
60	POROS DESA LABUHAN KIDUL	0,426
61	POROS DESA GUNUNGSARI – BOGOHARJO	2,840
62	POROS SENDANG – WATUPECAH - TANJUNGSARI	3,985
63	POROS DADAPAN - SIWALAN SUKUN	1,705
64	POROS TANJUNGSARI – SENDANG	1,740
65	POROS TERJAN – SENDANGMULYO	1,801
66	POROS DESA KUMBO – SIWALAN SUKUN	2,855
67	POROS DESA KUMBO - LEMAH PUTIH	0,746
68	POROS BALONGMULYO – KARANGANYAR	5,004
69	POROS DESA NARUKAN -KENDALAGUNG	3,390
70	POROS SENDANG WARU	1,246
71	POROS DESA GANDRI	0,422
72	POROS DESA KENONGO – GANDRI	1,481
73	POROS DESA KEDUNGRINGIN – JAMBEAN	2,288
74	POROS KEDUNG RINGIN – MENORO	1,256
75	POROS DESA MENORO	0,622
76	POROS DESA SUKOREJO – GUNUNGSARI	1,837
77	POROS DESA SIDOMULYO	2,342
78	POROS DK. KOPLOK, CANDIMULYO - SIDOMULYO	1,453
79	POROS JAPEREJO – TEMPALING	2,990
80	POROS DESA KARAS – SIDOMULYO	3,118
81	POROS DESA KARAS – MOJOSARI	0,735
82	POROS DESA WARU – MOJOSARI	2,493
83	POROS KEDUNGDOWO – GESIKAN	2,258
84	POROS DURU - LODAN KULON	1,249
85	POROS LODAN KULON – BANGU	2,647
86	POROS ROPOK (LODAN KULON)	1,075
87	POROS LODAN KULON – LODAN WETAN	2,371

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS (Km)
88	POROS DESA LODAN WETAN	1,391
89	POROS LENGKONG - LODAN WETAN	1,681
90	POROS DESA BONJOR	1,173
91	POROS NGOTET - KABONGAN KIDUL	2,669
92	POROS DEMAAN – BANYUURIP	1,021
93	POROS JAMBANGAN – PELANG	1,679
94	POROS DESA PELANG – GILIS	0,773
95	POROS GUNUNGMULYO – DADAPMULYO	1,215
96	POROS GONGGANG-SUMBERMULYO	0,868
97	POROS DESA GONGGANG – DADAPMULYO	1,400
98	POROS DESA SUMBERMULYO	0,948
99	POROS PANCUR – TUYUHAN	1,150
100	POROS TANJUNGAN – KALIPANG	1,132
101	POROS PAMOTAN – DUKUH SRIDADI	0,686
102	POROS KEMADU – LAMBANGAN WETAN	1,853
103	POROS BATURNO – BABAKTULUNG	0,499
104	POROS KEBLORAN – SUMBERMULYO	2,288
105	POROS SENDANGMULYO – BANOWAN	0,810
106	POROS DESA BAJINGJOWO	1,700
107	POROS DK. NGEDENG, KARAS	0,620
108	POROS DESA DOWAN – PAKIS	2,571
109	POROS DESA BITINGAN	2,238
110	POROS DOWAN	0,539
111	POROS WONOKERTO – TUDER	0,740
112	POROS DESA WONOKERTO	0,652
113	POROS DESA SALE	0,147
114	POROS KULUTAN –TREMBES	2,944
115	POROS DESA JOHO – JINANTEN	1,830
116	POROS DESA JINANTEN – MRAYUN	1,323
117	POROS DESA RINGIN – TEMPALING	2,431
118	POROS KENDALAGUNG – KRAGAN	1,296
119	POROS TLOGOMOJO – SRIDADI	1,323
120	POROS DESA NGAJARAN	1,071
121	POROS DESA NGAJARAN – BANCANG	2,666
122	POROS DESA BANCANG – MRAYUN	1,135
123	POROS DESA GADING	0,531
124	POROS DESA TAHUNAN – SEMEN	0,554
125	POROS DESA TAHUNAN	4,823
126	POROS DESA TAHUNAN – GADING	1,274
127	POROS DESA SLUKE – PANGKALAN	1,118
128	POROS DESA JINANTEN	0,352
129	POROS TEGALDOWO – DOWAN	1,773
130	POROS DESA TELGAWAH – SIDOMULYO	1,594
131	POROS DESA SENDANGMULYO - SIDOMULYO	1,896
132	POROS DESA DEMAAN – PANOHAN	1,361

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS (Km)
133	POROS DESA MEGAL - DEMAAN	3,114
134	POROS DESA SIDOMULYO - NGEMPLAK	1,934
135	POROS KULUTAN - SIDOMULYO	1,127
136	POROS JOHO - NGEMPLAKREJO	0,789
137	POROS TEMPALING - NGEMPLAKREJO	0,752
138	POROS DESA MLAGEN - JOHO	3,399
139	POROS DESA KUNIR	0,967
140	POROS DESA BANYUURIP	0,619
141	POROS DESA NGULAAN - LAMBANGAN WETAN	2,992
142	POROS DESA RANDUAGUNG	1,435
143	POROS DESA MENORO - MOJOKERTO	1,422
144	POROS DESA WETON - TURUS GEDE	0,776
145	POROS SENDANGAGUNG - DOROPAYUNG	1,920
146	POROS SUMBERAGUNG -GEMBLENGMULYO	2,911
147	POROS KOROWELANG - MLAWAT	2,776

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI

SKALA : 1:60.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	Datum WGS 1984
Datum Vertikal	Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



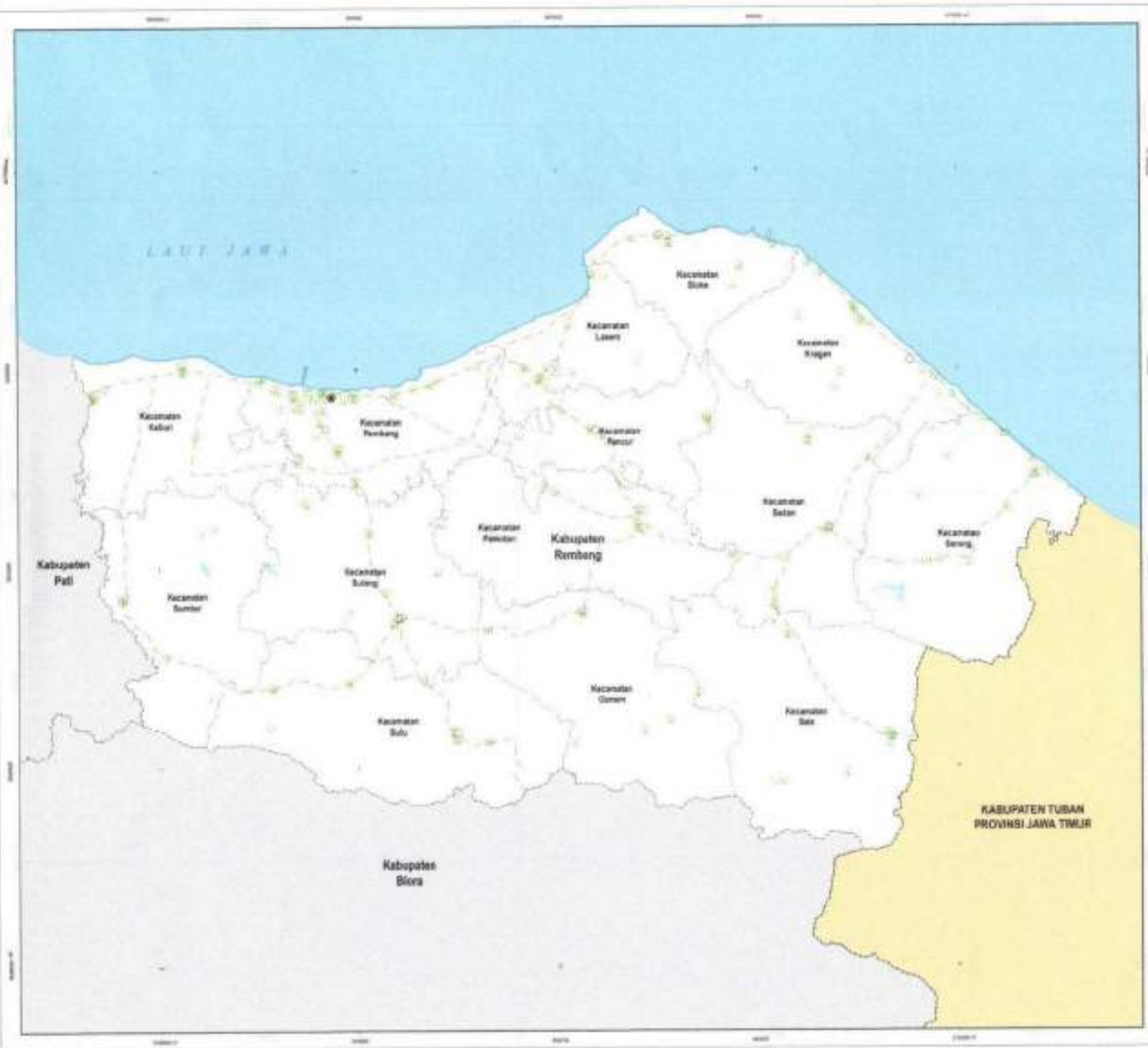
KETERANGAN :

RENCANA STRUKTUR RUANG

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U
SKALA : 1:50.000

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid DGM 2008

DIAGRAM LOKASI

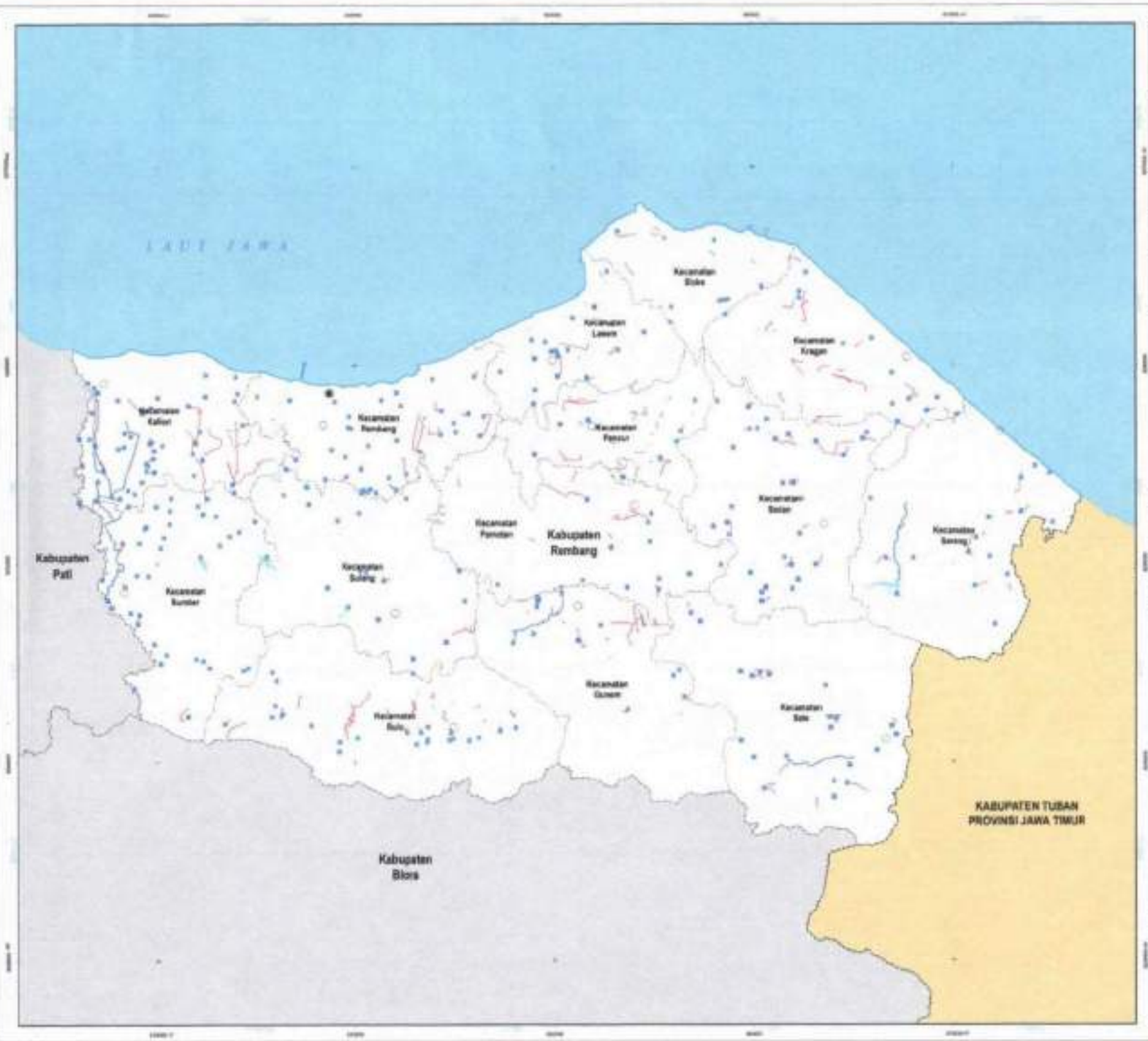
KETERANGAN

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Telekomunikasi

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U

SKALA : 1:80.000

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Sungai Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Daya Air
- Bangunan Sumber Daya Air

Sistem Pengembangan Jaringan
- Bangunan Pengembangan Jaringan

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023-2043

DAERAH IRIGASI KABUPATEN REMBANG

No	Nama D.I.	Lokasi		Luas Areal Oncoran (Ha)
		Desa	Kecamatan	
1	Bd. Kedung Sapen	Jatihadi	Sumber	50
2	D.I. Bd. Jatihadi	Jatihadi	Sumber	39
3	D.I. Bd. Gayam	Logede	Sumber	45
4	D.I. Bd. Tlogotunggal	Tlogotunggal	Sumber	500
5	D.I. Bd. Majasem	Kedungasem	Sumber	35
6	D.I. Emb. Kedungwatu	Kedungasem	Sumber	45
7	D.I. Emb. Sering	Randuagung	Sumber	50
8	D.I. Emb. Megulung	Megulung	Sumber	50
9	D.I. Emb. Pelemsari	Pelemsari	Sumber	25
10	D.I. Emb. Sumber	Sumber	Sumber	30
11	D.I. Emb. Ronggomulyo	Ronggomulyo	Sumber	60
12	D.I. Emb. Sekarsari	Sekarsari	Sumber	30
13	D.I. Emb. Ngrandu	Tlogotunggal	Sumber	25
14	D.I. Emb. Jadi	Jadi	Sumber	10
15	D.I. Bd. Mojorembun	Mojorembun	Sumber	45
16	D.I. Emb. Padas	Jatihadi	Sumber	35
17	D.I Bd. Maguan	Maguan	Sumber	49
18	D.I. Cd. Jatihadi	Jatihadi	Sumber	40
19	D.I Emb. Keso	Tlogotunggal	Sumber	20
20	D.I Emb. Logung	Logung	Sumber	20
21	D.I Emb. Krikilan	Krikilan	Sumber	15
22	D.I. Bd. Babadan	Babadan	Kaliori	589
23	D.I. Bd. Pengkol	Pengkol	Kaliori	267
24	D.I. Bd. Pentil	Gunungsari	Kaliori	775
25	D.I. Bd. Sembiyan	Sembiyan	Kaliori	30
26	D.I. Bd. Mujur	Mojowarno	Kaliori	40
27	D.I. Bd. Sumurasin	Dresikulon	Kaliori	45
28	D.I. Emb. Kalipang	Sidomulyo	Kaliori	10
29	D.I. Emb. Sidomulyo	Sidomulyo	Kaliori	10
30	D.I. Emb. Meteseh	Meteseh	Kaliori	50
31	D.I. Emb. Wiroto	Wiroto	Kaliori	141
32	D.I. Emb. Cendono	Wiroto	Kaliori	30
33	D.I. Emb. Tambakagung	Tambakagung	Kaliori	83
34	D.I. Emb. Gunting	Tambakagung	Kaliori	55
35	D.I. Emb. Pengkol	Pengkol	Kaliori	50
36	D.I. Emb. Kliteh	Bogoharjo	Kaliori	50
37	D.I. Emb. Gingsir	Sidomulyo	Kaliori	40
38	D.I. Emb. Sambiyan	Sambiyan	Kaliori	45

No	Nama D.I.	Lokasi		Luas Areal Oncoran (Ha)
		Desa	Kecamatan	
39	D.I. Emb. Babadan	Babadan	Kaliori	30
40	D.I. Emb. Bogoharjo	Bogoharjo	Kaliori	20
41	D.I. Emb. Dresikulon	Dresikulon	Kaliori	25
42	D.I. Emb. Sidomulyo 2	Sidomulyo	Kaliori	15
43	D.I. Emb. Meteseh 2	Meteseh	Kaliori	12
44	D.I Tambak Agung 2	Tambakagung	Kaliori	23
45	D.I. Sb. Dongbulu	Pasedan	Bulu	52
46	D.I. Sb. Kajar	Pasedan	Bulu	45
47	D.I. Sb. Gondang	Pasedan	Bulu	30
48	D.I. Sb. Kebon	Mantingan	Bulu	15
49	D.I. Sb. Dawe	Mantingan	Bulu	10
50	D.I. Bd. Kedungsemar	Sendangmulyo	Bulu	101
51	D.I. Bd. Ngori	Jukung	Bulu	64
52	D.I. Bd. Bulu	Pasedan	Bulu	44
53	D.I. Bd. Pakelberuk	Pasedan	Bulu	35
54	D.I. Bd. Jatigrowong	Pasedan	Bulu	50
55	D.I. Bd. Jurangan	Pasedan	Bulu	25
56	D.I. Bd. Simoturun	Karangasem	Bulu	252
57	D.I. Sb. Taban	Bulu	Bulu	15
58	D.I. Sb. Mudal	Bulu	Bulu	20
59	D.I. Sb. Dukoh	Mantingan	Bulu	3
60	D.I. Sb. Jambon	Kadiwono	Bulu	23
61	D.I. Sb. Condro	Pinggan	Bulu	20
62	D.I. Sb. Tapaan	Karangasem	Bulu	14
63	D.I. Sb. Agung / Kebon	Karangasem	Bulu	12
64	D.I. Bd. Jambeyan	Bulu	Bulu	10
65	D.I. Bd. Jukung	Jukung	Bulu	7
66	D.I. Bd. Kedungkuran	Jukung	Bulu	7
67	D.I. Bd. Segodek	Jukung	Bulu	10
68	D.I. Bd. Goa	Kadiwono	Bulu	25
69	D.I. Bd. Dirjan	Ngulakan	Bulu	7
70	D.I. Bd. Kedungdoro	Pasedan	Bulu	15
71	D.I. Bd. Selayar	Pasedan	Bulu	35
72	D.I. Bd. Sepengkok	Pasedan	Bulu	15
73	D.I. Bd. Ungkal	Pasedan	Bulu	35
74	D.I. Emb. Pucung	Sendangmulyo	Bulu	50
75	D.I. Emb. Punggul	Pinggan	Bulu	35
76	D.I. Emb. Warugunung	Warugunung	Bulu	52
77	D.I. Emb. Pinggan	Pinggan	Bulu	30
78	D.I. Emb. Bulu	Bulu	Bulu	44
79	D.I. Bd. Ngampo	Sridadi	Rembang	310
80	D.I. Emb. Kasreman	Kasreman	Rembang	355
81	D.I. Emb. Padaran / Tlogomojo	Padaran	Rembang	60
82	D.I. Emb. Kumendung	Kumendung	Rembang	102
83	D.I. Emb. Rondo	Turusgede	Rembang	32
84	D.I. Emb. Tireman	Tireman	Rembang	40
85	D.I. Emb. Brogo	Kasreman	Rembang	25
86	D.I. Emb. Swaduk	Kasreman	Rembang	100

No	Nama D.I.	Lokasi		Luas Areal Oncoran (Ha)
		Desa	Kecamatan	
87	D.I. Emb. Selayur	Padaran	Rembang	57
88	D.I. Emb. Ngotet	Ngotet	Rembang	38
89	D.I. Emb. Ngadem	Ngadem	Rembang	35
90	D.I. Emb. Seren	Seren	Rembang	27
91	D.I. Emb. Kalicempuk	Punjulharjo	Rembang	28
92	D.I. Emb. Sridadi	Sridadi	Rembang	455
93	D.I. Emb. Besi	Kedungrejo	Rembang	8
94	D.I. Emb. Mondoteko	Mondoteko	Rembang	31
95	D.I. Emb. Pasarbanggi	Pasarbanggi	Rembang	50
96	Emb. Tlogomojo 1	Nggarang	Rembang	35
97	D.I. Bd. Pomahan	Pomahan	Sulang	64
98	D.I. Emb. Kerep	Kerep	Sulang	35
99	D.I. Emb. Jatimudo	Jatimudo	Sulang	25
100	D.I. Emb. Kaliombo	Kaliombo	Sulang	4
101	D.I. Emb. Landoh	Landoh	Sulang	25
102	D.I. Emb. Kemadu	Kemadu	Sulang	50
103	D.I. Emb. Pranti	Pranti	Sulang	15
104	D.I. Emb. Pedak	Pedak	Sulang	13
105	D.I. Emb. Rukem	Rukem	Sulang	12
106	D.I. Bd. Sidowayah	Sidowayah	Pancur	465
107	D.I. Bd. Pasar	Kalitengah	Pancur	31
108	D.I. Bd. Ngulangan	Ngulangan	Pancur	80
109	D.I. Bd. Ngaglik	Punggurharjo	Pancur	40
110	D.I. Bd. Tumbun	Gemblengmulyo	Pancur	42
111	D.I. Bd. Bogoran	Pandan	Pancur	196
112	D.I. Bd. Warugunung	Warugunung	Pancur	54
113	D.I. Bd. Talang	Warugunung	Pancur	69
114	D.I. Bd. Pakis	Warugunung	Pancur	13
115	D.I. Sb. Belikkembar	Sidowayah	Pancur	12
116	D.I. Sb. Ngroto	Ngroto	Pancur	33
117	D.I. Sb. Kedungruah	Warugunung	Pancur	25
118	D.I. Sb. Sumberagung	Sumberagung	Pancur	36
119	D.I. Sb. Soco	Kalitengah	Pancur	6
120	D.I. Bd. Druju	Johogunung	Pancur	35
121	D.I. Bd. Kalenpadas 1	Johogunung	Pancur	10
122	D.I. Bd. Serundan	Johogunung	Pancur	25
123	D.I. Bd.Ledok	Trenggulunan	Pancur	25
124	D.I. Bd. Kedunglaban	Trenggulunan	Pancur	30
125	D.I. Bd. Kedunglinting	Kalitengah	Pancur	8
126	D.I. Bd. Kedungkamal	Kalitengah	Pancur	15
127	D.I. Bd. Brogo	Pancur	Pancur	25
128	D.I. Bd. Banyuurip	Banyuurip	Pancur	13
129	D.I. Bd. Wuwur	Wuwur	Pancur	28
130	D.I. Bd. Grenjeng	Trenggulunan	Pancur	15
131	D.I. Sb. Kajar	Kajar	Lasem	15
132	D.I. Bd. Gayam	Ngemplak	Lasem	113
133	D.I. Bd. Patiyan	Sendangasri	Lasem	66
134	D.I. Bd. Bebeg	Sendangasri	Lasem	126
135	D.I. Bd. Janggan	Sendangasri	Lasem	135

No	Nama D.I.	Lokasi		Luas Areal Oncoran (Ha)
		Desa	Kecamatan	
136	D.I. Bd. Gepuro	Selopuro	Lasem	50
137	D.I. Bd. Keben	Sriombo	Lasem	9
138	D.I. Bd. Bedol	Binangun	Lasem	62
139	D.I. Bd. Seweru	Ngemplak	Lasem	45
140	D.I. Bd. Sambong	Binangun	Lasem	40
141	D.I. Bd. Sendangcoyo	Sendangcoyo	Lasem	10
142	D.I. Bd. Tulis	Selopuro	Lasem	20
143	D.I. Emb. Binangun	Binangun	Lasem	18
144	D.I. Sb. Brubul	Pamotan	Pamotan	8
145	D.I. Bd. Mudal	Pamotan	Pamotan	197
146	D.I. Bd. Ngulakan	Ringin	Pamotan	132
147	D.I. Bd. Tulung	Ringin	Pamotan	71
148	D.I. Bd. Gembul	Sumberjo	Pamotan	93
149	D.I. Bd. Samaran	Samaran	Pamotan	43
150	D.I. Embung Sumbreng	Samaran	Pamotan	60
151	D.I. Emb. Pragen	Pragen	Pamotan	18
152	D.I. Sb. Nglongko	Bangunrejo	Pamotan	16
153	D.I. Bd. Nglentung	Gambiran	Pamotan	35
154	D.I. Bd. Ketangi	Ketangi	Pamotan	30
155	D.I. Cd. Pule	Sumbangrejo	Pamotan	30
156	D.I. Sb. Nglodro	Suntri	Gunem	19
157	D.I. Sb. Dowan	Dowan	Gunem	20
158	D.I. Sb. Kajar	Dowan	Gunem	10
159	D.I. Bd. Panohan	Panohan	Gunem	381.45
160	D.I. Bd. Taban	Telgawah	Gunem	60
161	D.I. Bd. Dukuh	Trembes	Gunem	10
162	D.I. Emb. Precet	Trembes	Gunem	124
163	D.I. Emb. Suruhan	Trembes	Gunem	15
164	D.I. Emb. Pasucen	Pasucen	Gunem	20
165	D.I. Sb. Taban	Sidomulyo	Gunem	13
166	D.I. Sb. Soco	Sendangmulyo	Gunem	22
167	D.I. Bd. Kesambi 1	Trembes	Gunem	80
168	D.I. Bd. Kesambi 2	Gunem	Gunem	75
169	D.I. Bd. Goak	Gunem	Gunem	90
170	D.I. Bd. Kemedu	Trembes	Gunem	50
171	D.I. Emb. Gunem	Gunem	Gunem	14
172	D.I. Emb. Kuti	Gunem	Gunem	30
173	D.I. Emb. Dukoh	Trembes	Gunem	45
174	D.I. Emb. Tegaldowo	Tegaldowo	Gunem	54
175	D.I. Emb. Telgawah	Telgawah	Gunem	26
176	D.I. Emb. Sambongpayak	Sambongpayak	Gunem	15
177	D.I. Sb. Brubulan	Tahunan	Sale	178
178	D.I. Bd. Semen	Gading	Sale	564
179	D.I. Bd. Kemlokokerep	Tengger	Sale	45
180	D.I. Bd. Beran	Tengger	Sale	17
181	D.I. Bd. Baraan	Sendangmulyo	Sale	56
182	D.I. Bd. Pengaron	Sendangmulyo	Sale	20
183	D.I. Bd. Penewen	Wonokerto	Sale	51

No	Nama D.I.	Lokasi		Luas Areal Oncoran (Ha)
		Desa	Kecamatan	
184	D.I. Bd. Terongan	Wonokerto	Sale	68
185	D.I. Bd. Genuk	Ngajaran	Sale	35
186	D.I. Bd. Bancang	Ngajaran	Sale	100
187	D.I. Bd. Pengilon	Rendeng	Sale	76
188	D.I. Bd. Blumbang	Ukir	Sale	43
189	D.I. Bd. Tambakboyo	Sale	Sale	35
190	D.I. Bd. Gempol	Jinanten	Sale	38
191	D.I. Sb. Pacing	Pacing	Sedan	10
192	D.I. Bd. Sulo	Kenongo	Sedan	253
193	D.I. Bd. Sambiroto	Sambiroto	Sedan	85
194	D.I. Bd. Buloh	Karas	Sedan	65
195	D.I. Bd. Grasak	Sambong	Sedan	45
196	D.I. Bd. Ngepreh	Sambong	Sedan	27
197	D.I. Bd. Bojo	Sidomulyo	Sedan	102
198	D.I. Bd.Jenggreng	Sidorejo	Sedan	43
199	D.I. Bd. Kopen	Sambong	Sedan	129
200	D.I. Bd. Sambong	Sambong	Sedan	40
201	D.I. Bd. Pacing	Pacing	Sedan	52
202	D.I. Bd. Pengapus	Karas	Sedan	12
203	D.I. Bd. Ngelo	Karas	Sedan	15
204	D.I. Bd. Ploso	Menoro	Sedan	50
205	D.I. Bd. Kedungringin	Kedungringin	Sedan	30
206	D.I. Bd. Dadapan	Dadapan	Sedan	75
207	D.I. Bd. Gandri	Bogorejo	Sedan	68
208	D.I. Sb. Kedunglingi	Lemahputih	Sedan	30
209	D.I. Bd. Plangkiran	Karas	Sedan	20
210	D.I. Bd. Ungkal	Karas	Sedan	35
211	D.I. Bd. Ngedeng	Karas	Sedan	60
212	D.I. Bd. Menoro	Menoro	Sedan	85
213	D.I. Emb.Sidomulyo	Sidomulyo	Sedan	18
214	D.I. Emb. Candimulyo	Candimulyo	Sedan	34
215	D.I. Bd. Jambeyan	Tanjungsari	Kragan	165
216	D.I. Bd. Woro	Woro	Kragan	101
217	D.I. Bd. Kedungrumpit	Sudan	Kragan	324
218	D.I. Bd. Sekijing	Kragan	Kragan	273
219	D.I. Bd. Gede	Terjan	Kragan	59
220	D.I. Bd. Pule	Terjan	Kragan	65
221	D.I. Bd. Terjan	Terjan	Kragan	30
222	D.I. Bd. Ngetuk	Sendangwaru	Kragan	136
223	D.I. Bd. Pelem	Sendangmulyo	Kragan	40
224	D.I. Bd. Sumurtawang	Sumurtawang	Kragan	125
225	D.I. Bd. Narukan	Narukan	Kragan	50
226	D.I. Bd. Sebale	Narukan	Kragan	30
227	D.I. Bd. Kenong	Sumbersari	Kragan	25
228	D.I. Bd. Giyok	Tanjungan	Kragan	35
229	D.I. Bd. Mojokerto	Mojokerto	Kragan	250
230	D.I. Emb. Kendalagung	Kendalagung	Kragan	114
231	D.I. Bd. Dongan	Woro	Kragan	50
232	D.I. Bd. Plawangan	Plawangan	Kragan	50

No	Nama D.I.	Lokasi		Luas Areal Oncoran (Ha)
		Desa	Kecamatan	
233	D.I. Bd. Petit	Sumurtawang	Kragan	60
234	D.I. Bd. Ceper	Tanjungan	Kragan	140
235	D.I. Emb. Tanjungan	Tanjungan	Kragan	138
236	D.I. Emb. Sumur Tawang	Sumurtawang	Kragan	125
237	D.I. Emb. Sumurpule	Sumurpule	Kragan	203
238	D.I. Bd. Cangaan	Baturno	Sarang	129
239	D.I. Bd. Bonjor	Bonjor	Sarang	297
240	D.I. Bd. Kramat	Babaktulung	Sarang	197
241	D.I. Bd. Putat	Sendangmulyo	Sarang	73
242	D.I. Bd. Tawangrejo	Tawangrejo	Sarang	29
243	D.I. Bd. Banowan	Banowan	Sarang	206
244	D.I. Bd. Ropoh	Lodankulon	Sarang	25
245	D.I. Emb. Kasur	Temperak	Sarang	190
246	D.I. Emb. Lodan	Lodanwetan	Sarang	380
247	D.I. Bd. Bangkle	Tawangrejo	Sarang	30
248	D.I. Bd. Rondan Gandeng	Banowan	Sarang	100
249	D.I. Emb. Kalipang	Sidomulyo	Sarang	29
250	Emb. Grawan	Bajingjowo	Sarang	23
251	D.I. Emb. Pelang	Pelang	Sarang	60
252	D.I. Bd. Wunut	Jurangjero	Sluke	79
253	D.I. Bd. Trahan	Trahan	Sluke	76
254	D.I. Bd. Dalem	Sluke	Sluke	182
255	D.I. Bd. Sono	Manggar	Sluke	45
256	D.I. Bd. Suruhan	Blimbing	Sluke	36
257	D.I. Bd. Jambu	Sendangmulyo	Sluke	25
258	D.I. Bd. Gebang	Sendangmulyo	Sluke	87
259	D.I. Bd. Bendo	Bendo	Sluke	20
260	D.I. Sb. Mrican I	Bendo	Sluke	28
261	D.I. Sb. Dursumber	Bendo	Sluke	17
262	D.I. Sb. Bulan	Sanetan	Sluke	28
263	D.I. Bd. Nyudan	Sanetan	Sluke	20
264	D.I. Bd. Manggar 2	Manggar	Sluke	30
265	D.I. Emb. Gedari	Sanetan	Sluke	25
266	D.I. Emb. Grawan	Grawan	Sumber	10
267	D.I di wilayah Kabupaten Rembang			

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

SKALA : 1:50.000

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

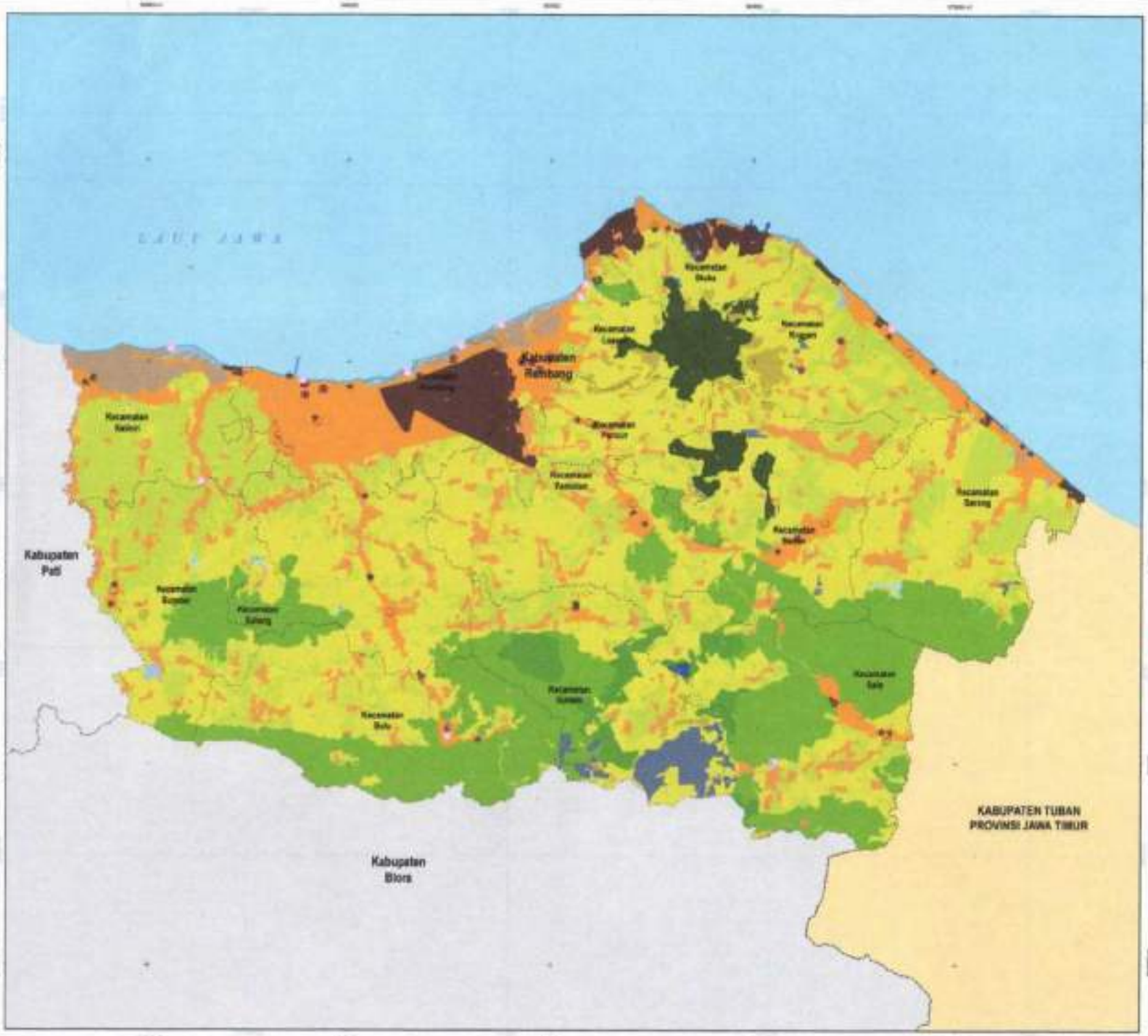
KETERANGAN :

RENCANA STRUKTUR RUANG

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA POLA RUANG

U

SKALA : 1:80.000

Proyeksi	: Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTN Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

RENCANA POLA RUANG

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 - 2543

PETA KAWASAN STRATEGIS

SKALA : 1:50.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	Datum WGS 1984
Datum Vertikal	Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023-2043

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHAP KESATU DAN TAHAP KEDUA

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023-2043

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
A.	***Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten***										
1.	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman										
1.1	Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)										
a	Penguatan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) wilayah skala pelayanan hingga satu kabupaten	• Kecamatan Rembang • Kecamatan Lasem	APBD, APBN	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
b	Pengembangan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) wilayah skala pelayanan hingga satu kabupaten atau beberapa kecamatan	• Kecamatan Rembang • Kecamatan Lasem	APBN, APBD	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
c	Penyusunan RDTR Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	• Kecamatan Rembang • Kecamatan Lasem	APBN, APBD	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
d	Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	• Kecamatan Rembang	APBD	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1.2	Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)										
a	Penguatan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) wilayah skala pelayanan satu hingga beberapa kecamatan	• Kecamatan Kragan • Kecamatan Sluke • Kecamatan Sale • Kecamatan Sulang • Kecamatan Sarang • Kecamatan Pamotan • Kecamatan Kaliori	APBN, APBD	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
b	Pengembangan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) wilayah skala pelayanan satu hingga beberapa kecamatan	• Kecamatan Kragan • Kecamatan Sluke • Kecamatan Sale • Kecamatan Sulang • Kecamatan Sarang • Kecamatan Pamotan • Kecamatan Kaliori	APBN, APBD	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
c	Penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	• Kecamatan Kragan • Kecamatan Sluke • Kecamatan Sale • Kecamatan Sulang • Kecamatan Sarang • Kecamatan Pamotan • Kecamatan Kaliori	APBN, APBD	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1.3	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)										

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a	Penguatan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) wilayah skala pelayanan hingga beberapa desa	• Kecamatan Kragan • Kecamatan Sluke • Kecamatan Sumber • Kecamatan Sale • Kecamatan Sulang • Kecamatan Sarang • Kecamatan Pamotan • Kecamatan Kaliori • Kecamatan Bulu • Kecamatan Gunem • Kecamatan Sedan • Kecamatan Pancur	APBD	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
b	Pengembangan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) wilayah skala pelayanan hingga beberapa desa	• Kecamatan Kragan • Kecamatan Sluke • Kecamatan Sumber • Kecamatan Sale • Kecamatan Sulang • Kecamatan Sarang • Kecamatan Pamotan • Kecamatan Kaliori • Kecamatan Bulu • Kecamatan Gunem • Kecamatan Sedan • Kecamatan Pancur	APBN, APBD	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana										
2.1	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi										
2.1.1	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan										
a	Pengembangan jalan arteri primer	• Sp. 3 Lingkar Pati Timur – Bts. Kota Rembang • Jl. Untung Suropati • Jl. Diponegoro • Jl. Sudirman • Bts. Kota Rembang – Bulu (Bts. Prov. Jatim) • Jalan lingkar Rembang - Lasem	APBN	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
b	Pengembangan jalan kolektor primer	• Jln. Kartini; • Jln. Pemuda; • Jalan Tireman-Japerejo; • Jalan Sulang-Krikilan; • Jalan Sulang-Banyuurip; • Jalan Sidomulyo-Sedan; • Jalan Sedangagung-Ngotet; • Jalan Sekararum-Krikilan; • Jalan Sedan-Sedan Lodan; • Jalan Sarang-Bonjor; • Jalan Pasar Penthungan-Sendangagung; • Jalan Pandangan-Sidorejo; • Jalan Ngotet-Tireman; • Jalan Lodan-Bonjor; • Jalan Lasem-Sale (Bts. Prov. Jawa Timur); • Jalan Karas-Sidorejo; • Jalan Japerejo-Pamotan; • Jalan Dresi-Sekararum; • Jalan Banyuurip-Pamotan; • Bts. Kota Rembang – Bts. Kab. Blora/ Rembang; dan • Bts. Kab. Blora/Rembang – Bts. Kota Blora.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
c	Pengembangan jalan lokal primer	• Seluruh kecamatan	APBD Provinsi, APBD	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
d	Pengembangan jalan lokal sekunder	• Seluruh kecamatan	APBD Provinsi, APBD	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
f	Pengembangan jalan lingkungan primer	• Ruas jalan permukiman di seluruh kecamatan • Ruas jalan desa di seluruh kecamatan	APBD, APBDes	• Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
g	Pengembangan jalan lingkungan sekunder	Ruas jalan perumahan di seluruh kecamatan	APBD, APBDes	• Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
h	Pengembangan jalan khusus	• Kecamatan Rembang • Kecamatan Lasem	APBN APBD Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman • Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata • Urusan Bidang Transmigrasi							
i	Pembangunan dan pemeliharaan jalan tol	Jalan tol Demak – Tuban	APBN, APBD Provinsi, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
j	Pengembangan RTH jalur hijau jalan	• Pulau jalan • Median jalan • Jalur pejalan kaki	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
k	Peningkatan terminal penumpang tipe B menjadi terminal penumpang tipe A	Kecamatan Rembang	APBN	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
l	Pengembangan terminal penumpang tipe B	Kecamatan Lasem	APBD Provinsi	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
n	Pengembangan terminal penumpang tipe C	• Kecamatan Sumber • Kecamatan Bulu • Kecamatan Kalieri • Kecamatan Sulang • Kecamatan Gunem • Kecamatan Pamotan • Kecamatan Pancur • Kecamatan Rembang • Kecamatan Sarang • Kecamatan Lasem • Kecamatan Sluke • Kecamatan Sedan • Kecamatan Kragan • Kecamatan Sale	APBD	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
o	Pengembangan terminal barang	• Kecamatan Kalieri • Kecamatan Sarang • Kecamatan Lasem • Kecamatan Sulang	APBN, APBD	• Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan • Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							
p	Pemeliharaan jembatan timbang	Kecamatan Sarang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
q	Pengembangan RTH fungsi tertentu	• Terminal • Jembatan timbang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
2.1.2	Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api										
a	Pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota	• Seluruh kecamatan	APBN	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
b	Pengembangan dan pemeliharaan stasiun penumpang	• Kecamatan Rembang • Kecamatan Lasem • Kecamatan Sluke • Kecamatan Sarang	APBN	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
c	Pembangunan dan pemeliharaan stasiun barang	Dry Port di : • Kecamatan Rembang • Kecamatan Sluke	APBN	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
d	Pembangunan dan pemeliharaan stasiun operasi	• Kecamatan Kaliori • Kecamatan Sarang	APBN	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
e	Pengembangan RTH fungsi tertentu	• Sempadan rel kereta api • Stasiun	APBN	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
2.1.3	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut										
a	Peningkatan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul	Pelabuhan Rembang/Sluke di Kecamatan Sluke	APBN	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
b	Pengembangan pelabuhan pengumpan regional	Pelabuhan Tasik Agung di Kecamatan Rembang	APBD Provinsi	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
c	Pengembangan terminal khusus	• Kecamatan Lasem • Kecamatan Sluke	Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
d	Pengembangan pelabuhan perikanan nusantara	Pelabuhan Tasik Agung di Kecamatan Rembang	APBN	Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan							
e	Pengembangan Pelabuhan perikanan pantai	Pelabuhan perikanan Sarang di Kecamatan Sarang	APBN, APBD	Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan							
f	Pengembangan pangkalan pendaratan ikan	• Kecamatan Lasem • Kecamatan Kragan • Kecamatan Sluke • Kecamatan Rembang • Kecamatan Kaliori	APBN, APBD	Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan							
g	Pengembangan RTH fungsi tertentu	lingkungan Pelabuhan	APBN, APBD	• Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan • Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
2.2	Perwujudan Sistem Jaringan Energi										
2.2.1	Perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi										
a	Pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi	• Kecamatan Sumber • Kecamatan Sluke	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral							
b	Pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan	Jaringan pipa Cepu – Rembang – Pengapon Semarang yang melalui Kecamatan Kaliori – Kecamatan Rembang – Kecamatan Sulang – Kecamatan Bulu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
c	Pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan	• Jaringan pipa Kepodang – Rembang – Pati – Jepara – Semarang yang melalui Kecamatan Kaliori - Kecamatan Rembang - Kecamatan Lasem - Kecamatan Sluke - Kecamatan Kragan - Kecamatan Sarang • Jaringan pipa gas Krikilan di Kecamatan Sumber	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral							
d	Pengembangan RTH fungsi tertentu	Lingkungan infrastruktur minyak dan gas bumi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral							
2.2.2	Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan										
a	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Kecamatan Sluke	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral							
b	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem bertegangan 150 kV yang melalui Kecamatan Sluke – Kecamatan Lasem – Kecamatan Rembang – Kecamatan Kaliori – Kecamatan Sulang – Kecamatan Bulu – Kecamatan Gunem	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral							
c	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Jaringan distribusi tenaga listrik di seluruh kecamatan	APBN, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral							
d	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Jaringan distribusi tenaga listrik di seluruh kecamatan	APBN, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral							
e	Pengembangan Gardu Listrik	• Kecamatan Rembang • Kecamatan Sluke • Kecamatan Gunem	APBN, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
f	Pengembangan RTH fungsi tertentu	• Sekitar pembangkit listrik • Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Swasta, Masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral							
2.3	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi										
a	Pengembangan jaringan tetap	Jaringan kabel serat optik sepanjang pengembangan jalan arteri dan jalan kolektor di seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral • Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika							
b	Pengembangan jaringan bergerak seluler	Menara telekomunikasi di seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral • Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika							
c	Pengembangan RTH fungsi tertentu	Sekitar menara telekomunikasi	Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral • Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika							
2.4	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air										
a	Pengembangan jaringan irigasi primer	• Kecamatan Sumber; • Kecamatan Kaliori; • Kecamatan Sarang; • Kecamatan Sale; • Kecamatan Pamotan; dan • Kecamatan Gunem	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							
b	Pengembangan jaringan irigasi sekunder	• Daerah irigasi kewenangan pusat di Kecamatan Sale • Daerah irigasi kewenangan provinsi di Kecamatan Sumber • Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
c	Pengembangan bangunan pengendalian banjir	• Kecamatan Gunem; • Kecamatan Kaliori; • Kecamatan Kragan; • Kecamatan Lasem; • Kecamatan Pamotan; • Kecamatan Pancur; • Kecamatan Sale; • Kecamatan Sarang; • Kecamatan Sedan; • Kecamatan Sulang; dan • Kecamatan Sumber.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
d	Pengembangan bangunan sumber daya air	• Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
e	Pengembangan RTH fungsi tertentu	Wilayah pengamanan sumber daya air	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
2.5	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya										
2.5.1	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum										
a	Pengembangan unit air baku dan optimalisasi sumber air baku (mata air, embung, waduk, air sungai, air laut)	• Kecamatan Sumber • Kecamatan Bulu • Kecamatan Gunem • Kecamatan Sale • Kecamatan Sarang • Kecamatan Pamotan • Kecamatan Sulang • Kecamatan Rembang • Kecamatan Lasem • Kecamatan Kaliori • Kecamatan Sluke • Kecamatan Kragan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
b	Pengembangan jaringan produksi	• Kecamatan Sumber; • Kecamatan Sulang; • Kecamatan Kaliori; dan • Kecamatan Sale	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
c	Pengembangan unit distribusi	• Kecamatan Kaliori; • Kecamatan Rembang; • Kecamatan Lasem; • Kecamatan Sluke; • Kecamatan Kragan; • Kecamatan Sarang; • Kecamatan Sedan; • Kecamatan Pancur; • Kecamatan Pamotan; • Kecamatan Sumber; • Kecamatan Sulang; • Kecamatan Bulu; dan • Kecamatan Sale	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
d	Pengembangan unit pelayanan	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
e	Pengembangan sistem penyediaan air minum	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
f	Pengembangan RTH fungsi tertentu	• Wilayah pengamanan sumber air baku	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
2.5.2	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah										

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a	Pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah nondomestik	• Kecamatan Gunem; • Kecamatan Sluke; • Kecamatan Lasem; • Kecamatan Kaliori; • Kecamatan Rembang; • Kecamatan Pamotan; • Kecamatan Sale; • Kecamatan Sulang; • Kecamatan Kragan; • Kecamatan Sedan; • Kecamatan Sumber; • Kecamatan Pancur; dan • Kecamatan Sarang.	APBD	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
b	Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik	Seluruh kecamatan	APBD	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
c	Pengembangan RTH fungsi tertentu	Wilayah pengamanan sistem pengelolaan air limbah	APBD	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
2.5.3	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun										
a	Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Seluruh kecamatan	APBD, APBDes, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
b	Pengembangan tempat pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun	• Kecamatan Rembang • Kecamatan Kaliori • Kecamatan Sulang • Kecamatan Gunem • Kecamatan Sluke • Kecamatan Sarang	APBD, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
c	Pengembangan RTH fungsi tertentu	Sekitar tempat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	APBD, APBDes, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
2.5.4	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan										
a	Pengembangan tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle*	Seluruh kecamatan	APBD, APBDes, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
b	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Seluruh kecamatan	APBD, APBDes, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
c	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	• TPA Regional Landoh di Kecamatan Sulang • Kecamatan Sedan	APBD Provinsi, APBD, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
d	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)	Kawasan TPA	APBD Provinsi, APBD, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
e	Pengembangan KTH fungsi tertentu	• Wilayah pengamanan TPS 3R • Wilayah pengamanan TPS • Wilayah pengamanan TPA	APBD Provinsi, APBD, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
2.5.5	Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana										
a	Pengembangan jalur evakuasi bencana	Seluruh kecamatan	APBD	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
b	Pengembangan tempat evakuasi bencana	Seluruh kecamatan	APBD	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
c	Pengaturan hambatan jalan	Jalur evakuasi bencana	APBD	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
d	Peningkatan kapasitas jalan	Jalur evakuasi bencana	APBD	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
e	Pengembangan RTH fungsi tertentu	Tempat evakuasi bencana	APBD	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
2.5.6	Perwujudan Sistem Drainase										
a	Pengembangan jaringan drainase primer	• Kecamatan Kaliori; • Kecamatan Rembang; • Kecamatan Sluke; • Kecamatan Lasem; • Kecamatan Kragan; • Kecamatan Sarang; • Kecamatan Sulang; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Pancur; • Kecamatan Pamotan; • Kecamatan Sedan; dan • Kecamatan Sale.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
b	Pengembangan jaringan drainasei sekunder	Seluruh kecamatan	APBD, APBDes	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
c	Pengembangan jaringan drainase tersier	Wilayah terbangun di seluruh kecamatan	APBD, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
d	Pengembangan RTH fungsi tertentu	Wilayah pengamanan jaringan drainase	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
B.	***Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten***										
1.	Perwujudan Kawasan Lindung										
1.1	Perwujudan Badan Air										

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a	Pengelolaan dan pemeliharaan badan air	Waduk, Embung, Sungai, Bangunan penangkap air • Kecamatan Gunem; • Kecamatan Kaliori; • Kecamatan Kragan; • Kecamatan Lasem; • Kecamatan Pamotan; • Kecamatan Pancur; • Kecamatan Rembang; • Kecamatan Sarang; • Kecamatan Sulang; dan • Kecamatan Sumber.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
b	Rehabilitasi dan penguatan fungsi badan air	Wilayah pengamanan (sempadan) badan air di seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
c	Pengembangan RTH fungsi tertentu di sekitar badan air	Wilayah pengamanan (sempadan) badan air di seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
d	Pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai	Badan air di seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
e	Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung	Wilayah pengamanan (sempadan) badan air di seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1.2	Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya										

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a	Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung	• Kecamatan Sedan • Kecamatan Pancur • Kecamatan Kragan • Kecamatan Sluke • Kecamatan Lasem	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
b	Pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan lindung	• Kecamatan Sedan • Kecamatan Pancur • Kecamatan Kragan • Kecamatan Sluke • Kecamatan Lasem	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
c	Pengembangan tutupan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	• Kecamatan Sedan • Kecamatan Pancur • Kecamatan Kragan • Kecamatan Sluke • Kecamatan Lasem • Daerah Aliran Sungai di seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan							
f	Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung	Kawasan resapan air di: • Kecamatan Bulu • Kecamatan Gunem • Kecamatan Sale • Kecamatan Sedan • Kecamatan Pamotan • Kecamatan Sulang • Kecamatan Pancur • Kecamatan Kragan • Kecamatan Sluke • Kecamatan Lasem	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
g	Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung	Kawasan Hutan Lindung di: • Kecamatan Sedan • Kecamatan Pancur • Kecamatan Kragan • Kecamatan Sluke • Kecamatan Lasem Kawasan resapan air di: • Kecamatan Bulu • Kecamatan Gunem • Kecamatan Sale • Kecamatan Sedan • Kecamatan Pamotan • Kecamatan Sulang • Kecamatan Pancur • Kecamatan Kragan • Kecamatan Sluke • Kecamatan Lasem	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan							
h	Kajian lebih lanjut terkait deliniasi Kawasan Resapan Air	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral							
1.3	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat										
a	Rehabilitasi dan penguatan fungsi kawasan perlindungan setempat	Kecamatan Rembang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
b	Pengembangan dan pengelolaan kawasan perlindungan setempat	Kecamatan Rembang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
c	Rehabilitasi dan penguatan fungsi kawasan ekosistem mangrove	Kecamatan Rembang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan							
d	Pengembangan dan pengelolaan kawasan ekosistem mangrove	Kecamatan Rembang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan							
1.4	Perwujudan Kawasan Konservasi										
a	Rehabilitasi dan penguatan fungsi kawasan konservasi	• Cagar alam gunung butak di Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale • Taman wisata alam Sumber Semen di Kecamatan Sale	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan							
b	Pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi	• Cagar alam Gunung Butak di Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale • Taman wisata alam Sumber Semen di Kecamatan Sale	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan							
c	pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	• Cagar alam Gunung Butak di Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale • Taman wisata alam Sumber Semen di Kecamatan Sale	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan							
d	pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan cagar alam dan taman wisata alam	• Cagar alam Gunung Butak di Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale • Taman wisata alam Sumber Semen di Kecamatan Sale	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
e	pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan konservasi agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan	• Cagar alam Gunung Butak di Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale • Taman wisata alam Sumber Semen di Kecamatan Sale	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan							
f	perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	• Pulau Gede • Pulau Marongan • Pulau Sualan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata							
1.5	Perwujudan Kawasan Cagar Budaya										
a	penetapan perlindungan kawasan Cagar Budaya	Lokasi sekitar benda Cagar Budaya di: • Kecamatan Rembang • Kecamatan Lasem • Kecamatan Kragan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata							
b	Pengembangan dan pengelolaan kawasan cagar budaya	Lokasi sekitar benda Cagar Budaya di: • Kecamatan Rembang • Kecamatan Lasem • Kecamatan Kragan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata							
c	pengendalian kegiatan untuk mendukung pelestarian kawasan Cagar Budaya	Lokasi sekitar benda Cagar Budaya di: • Kecamatan Rembang • Kecamatan Lasem • Kecamatan Kragan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
c	penetapan, pengembangan, dan pengendalian kegiatan yang berorientasi pada pelestarian objek diduga Cagar Budaya	Lokasi di sekitar objek diduga Cagar Budaya di seluruh kecamatan	APBD, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
2.	Perwujudan Kawasan Budi Daya										
2.1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap										
a	Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan hutan produksi tetap	• Kecamatan Sumber • Kecamatan Bulu • Kecamatan Gunem • Kecamatan Sale • Kecamatan Sedan • Kecamatan Sarang • Kecamatan Pamotan • Kecamatan Sulang • Kecamatan Pancur • Kecamatan Sluke • Kecamatan Lasem	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan							
b	Pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan produksi tetap	• Kecamatan Sumber • Kecamatan Bulu • Kecamatan Gunem • Kecamatan Sale • Kecamatan Sedan • Kecamatan Sarang • Kecamatan Pamotan • Kecamatan Sulang • Kecamatan Pancur • Kecamatan Sluke • Kecamatan Lasem	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan							

SO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
c	Pengendalian kegiatan di Kawasan Hutan Produksi Tetap	• Kecamatan Sumber • Kecamatan Bulu • Kecamatan Gunem • Kecamatan Sale • Kecamatan Sedan • Kecamatan Sarang • Kecamatan Pamotan • Kecamatan Sulang • Kecamatan Pancur • Kecamatan Sluke • Kecamatan Lasem	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan							
2.2	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas										
a	Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan hutan produksi terbatas	• Hutan produksi terbatas di Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan							
b	Pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas	• Hutan produksi terbatas di Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan							
c	Pengendalian kegiatan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas	• Hutan produksi terbatas di Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan							
2.3	Perwujudan Kawasan Pertanian										
a	Pengendalian dan pengembangan KP2B pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian • Urusan Pemerintahan Bidang Pangan							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
b	Pengendalian dan pengembangan lahan non-KP2B yang berada di Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian • Urusan Pemerintahan Bidang Pangan							
c	Pengembangan dan pengelolaan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian • Urusan Pemerintahan Bidang Pangan							
d	Pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan	• Kecamatan Sulang • Kecamatan Pamotan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian • Urusan Pemerintahan Bidang Pangan • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							
e	pengembangan dan pengelolaan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan	• Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian • Urusan Pemerintahan Bidang Pangan • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
f	pengembangan insentif dan disinsentif pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	• Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian • Urusan Pemerintahan Bidang Pangan • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							
g	pengembangan sistem jaringan Irigasi yang memadai	• Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian • Urusan Pemerintahan Bidang Pangan • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							
h	penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi dan pasca panen	• Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian • Urusan Pemerintahan Bidang Pangan • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
i	pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan sungai, sempadan situ/ danau/ embung/ waduk, serta sempadan sungai	• Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian • Urusan Pemerintahan Bidang Pangan • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							
2.4	Perwujudan Kawasan Perikanan										
a	pengembangan dan pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu berbasis *agromarinepolitan*;	• Kecamatan Sarang • Kecamatan Kaliori • Kecamatan Rembang • Kecamatan Sluke • Kecamatan Kragan • Kecamatan Lasem	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan							
b	Pengembangan tempat pelelangan ikan	• Kecamatan Sarang • Kecamatan Kaliori • Kecamatan Rembang • Kecamatan Sluke • Kecamatan Kragan • Kecamatan Lasem	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							
c	pengendalian dan pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya	• Kecamatan Sarang • Kecamatan Kaliori • Kecamatan Rembang • Kecamatan Sluke • Kecamatan Kragan • Kecamatan Lasem	APBD	• Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
d	pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya	• Kecamatan Sarang • Kecamatan Kaliori • Kecamatan Rembang • Kecamatan Sluke • Kecamatan Kragan • Kecamatan Lasem	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
e	pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan Budi Daya dan Perikanan tangkap	• Kecamatan Sarang • Kecamatan Kaliori • Kecamatan Rembang • Kecamatan Sluke • Kecamatan Kragan • Kecamatan Lasem	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
f	pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai	• Kecamatan Sarang • Kecamatan Kaliori • Kecamatan Rembang • Kecamatan Sluke • Kecamatan Kragan • Kecamatan Lasem	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
2.5	Perwujudan Kawasan Pergaraman										
a	Pengembangan dan pengelolaan kawasan pergaraman	• Kecamatan Kaliori • Kecamatan Lasem • Kecamatan Rembang • Kecamatan Sarang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
b	pengembangan sentra pergaraman berbasis *agramarinepolitan*	• Kecamatan Kaliori • Kecamatan Lasem • Kecamatan Rembang • Kecamatan Sarang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							
c	Perlindungan dan pengembangan industri garam rakyat	• Kecamatan Kaliori • Kecamatan Lasem • Kecamatan Rembang • Kecamatan Sarang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							
d	pengembangan prasarana dan sarana pergaraman	• Kecamatan Kaliori • Kecamatan Lasem • Kecamatan Rembang • Kecamatan Sarang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							
e	pengintegrasian infrastruktur pengaman pantai dengan Kawasan tambak produksi garam	• Kecamatan Kaliori • Kecamatan Lasem • Kecamatan Rembang • Kecamatan Sarang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
f	pengembangan untuk meningkatkan teknologi tambak garam rakyat guna meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kontinuitas.	• Kecamatan Kaliori • Kecamatan Lasem • Kecamatan Rembang • Kecamatan Sarang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal							
g	pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai.	• Kecamatan Kaliori • Kecamatan Lasem • Kecamatan Rembang • Kecamatan Sarang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal							
2.6	Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi										
a	Inventarisasi potensi kawasan pertambangan dan energi	• Kecamatan Gunem • Kecamatan Sale • Kecamatan Sedan • Kecamatan Bulu • Kecamatan Sarang • Kecamatan Kragan • Kecamatan Sluke • Kecamatan Sumber	APBD Provinsi	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
b	Pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kawasan peruntukan pertambangan batuan secara berkelanjutan	• Kecamatan Gunem • Kecamatan Bulu • Kecamatan Kragan • Kecamatan Sale • Kecamatan Sarang • Kecamatan Sedan • Kecamatan Sluke	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
c	Pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kawasan pertambangan minyak dan gas bumi secara berkelanjutan	Kecamatan Sumber	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
d	Rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan di kawasan peruntukan pertambangan batuan.	• Kecamatan Gunem • Kecamatan Kragan • Kecamatan Sale • Kecamatan Sarang • Kecamatan Sedan • Kecamatan Sluke	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
e	Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan pertambangan tidak berizin	• Kecamatan Sluke • Kecamatan Lasem • Kecamatan Kragan • Kecamatan Sale • Kecamatan Gunem • Kecamatan Bulu • Kecamatan Sumber • Kecamatan Pamotan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
f	Pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kawasan pembangkitan tenaga listrik secara berkelanjutan	• Kecamatan Sluke • Kecamatan Lasem • Kecamatan Kragan • Kecamatan Sale • Kecamatan Gunem • Kecamatan Bulu • Kecamatan Sumber • Kecamatan Pamotan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
g	Pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan yang berada di Cekungan Air Tanah agar memperhatikan perlindungan Kawasan imbuhan air tanah	Seluruh kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup • Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal							
h	Pengembangan RTH fungsi tertentu	Wilayah pengamanan kawasan pembangkitan tenaga listrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
i	pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan sungai, sempadan situ/ danau/ embung/ waduk, serta sempadan mata air.	• Kecamatan Sluke • Kecamatan Lasem • Kecamatan Kragan • Kecamatan Sale • Kecamatan Gunem • Kecamatan Bulu • Kecamatan Sumber • Kecamatan Pamotan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
2.7	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri										

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a	Pemantapan fungsi kawasan peruntukan industri	• Kecamatan Pamotan • Kecamatan Rembang • Kecamatan Pancur • Kecamatan Sale • Kecamatan Lasem • Kecamatan Sluke • Kecamatan Kaliori • Kecamatan Sulang • Kecamatan Sarang • Kecamatan Kragan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja							
b	Pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan	• Kecamatan Pamotan • Kecamatan Rembang • Kecamatan Pancur • Kecamatan Sale • Kecamatan Lasem • Kecamatan Sluke • Kecamatan Kaliori • Kecamatan Sulang • Kecamatan Sarang • Kecamatan Kragan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
c	Pengembangan dan pengaturan sentra industri mendekati bahan baku atau sesuai identitas lokal	• Sentra industri batik Tulis Lasem • Kawasan perianian, kawasan perikanan, dan kawasan hutan di seluruh kecamatan	APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
d	Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan industri tidak berizin	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	• Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal • Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
e	Pengembangan RTH fungsi tertentu	• Kawasan peruntukan industri • Sentra industri mendekati bahan baku • Wilayah pengamanan kawasan peruntukan industri • Wilayah pengamanan sentra industri	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
f	pengendalian kegiatan budi daya di Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan situ/ danau/ embung/ waduk, serta sempadan mata air.	• Kecamatan Pamotan • Kecamatan Rembang • Kecamatan Pancur • Kecamatan Sale • Kecamatan Lasem • Kecamatan Sluke • Kecamatan Kaliori • Kecamatan Sulang • Kecamatan Sarang • Kecamatan Kragan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
2.8	Perwujudan Kawasan Pariwisata										
a	Pembangunan kawasan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan	• Kecamatan Rembang • Kecamatan Sale • Kecamatan Bulu • Kecamatan Lasem • Kecamatan Kragan • Kecamatan Kaliori	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata • Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
b	pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung akses obyek wisata	Destinasi wisata di seluruh kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata • Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
c	Pengembangan RTH fungsi tertentu	• Taman kawasan pariwisata • Sabuk hijau kawasan pariwisata	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
d	pengendalian kegiatan di kawasan pariwisata	• Kecamatan Rembang • Kecamatan Sale • Kecamatan Bulu • Kecamatan Lasem • Kecamatan Kragan • Kecamatan Kaliori	APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat • Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
2.9	Perwujudan Kawasan Permukiman										
a	pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan	• Seluruh kecamatan	APBN, APBD, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
b	pengembangan hunian bertingkat Kawasan Permukiman Perkotaan	• Seluruh kecamatan	APBN, APBD, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
c	Pengembangan kota tanpa kumuh	Kawasan kumuh di seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
d	Pengembangan RTH taman dan hutan kota	• Taman RT • Taman RW • Taman kelurahan • Taman kecamatan • Taman kota • Hutan kota • Sabuk hijau (*green belt*) di Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
e	Pengembangan RTH pekarangan paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari luas lahan	• Seluruh kecamatan	APBN, APBD, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
f	pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas Kawasan permukiman dan/ atau sesuai standar penyediaan Ruang Terbuka Hijau	• Seluruh kecamatan	APBN, APBD, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
g	Pengembangan RTH fungsi tertentu	• Pemakaman di Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
h	Perbaikan lingkungan permukiman	• Seluruh kecamatan	APBN, APBD, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
i	pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;	• Seluruh kecamatan	APBN, APBD, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
j	relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi.	• Seluruh kecamatan	APBN, APBD, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
k	pengendalian kegiatan budi daya di Kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan situ/ danau/ embung/ waduk, serta sempadan mata air.	• Seluruh kecamatan	APBN, APBD, APBDes, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman • Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
2.10	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan										
a	penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	• Kawasan pertahanan dan keamanan • Sekitar kawasan pertahanan dan keamanan di seluruh kecamatan	APBN	• Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
b	pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan	• Sekitar kawasan pertahanan dan keamanan di seluruh kecamatan	APBN, APBD	• Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat • Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
c	Pengembangan RTH fungsi tertentu	Wilayah pengamanan kawasan pertahanan dan keamanan di seluruh kecamatan	APBN	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
3.	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten										
3.1	Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi										
a	Pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan Sulang dan Pamotan	• Kecamatan Sulang • Kecamatan Pamotan	APBD	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
b	Pemantapan dan pengembangan kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu Rembang dan Kaliori	• Kecamatan Rembang • Kecamatan Kaliori	APBD	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian • Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan • Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
c	Pemantapan dan pengembangan kawasan industri terpadu Rembang dan Sluke	• Kecamatan Rembang • Kecamatan Lasem • Kecamatan Pancur • Kecamatan Pamotan • Kecamatan Sluke • Kecamatan Kragan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten; Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian • Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal • Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja							
d	Penataan dan pengendalian sekitar kawasan koridor penghubung kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	• Jalan arteri primer Kaliori – Rembang – Lasem – Sluke – Kragan • Jalan arteri primer Rembang – Sulang • Jalan kolektor primer Lasem – Pancur – Pamotan • Jalan kolektor primer Sulang – Gunem – Pamotan	APBD, swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian • Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal • Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja							
3.2	Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya										
a	Penataan dan pemantapan kawasan Kota Pusaka Lasem	• Kawasan cagar budaya di Kecamatan Lasem • Sekitar kawasan cagar budaya	APBN, APBD, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman • Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata • Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan							

NO	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM I		PJM II				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
b	Pengembangan dan pengendalian kegiatan kawasan Kota Pusaka Lasem secara berkelanjutan	• Kawasan cagar budaya di Kecamatan Lasem • Sekitar kawasan cagar budaya	APBN, APBD	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman • Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata • Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan							
c	Pemantapan dan pengembangan ruang sosial dan budaya	• Ruang terbuka di Kecamatan Lasem • Bangunan gedung umum di Kecamatan Lasem • Pusat-pusat interaksi sosial dan budaya di Kecamatan Lasem	APBN, APBD, Swasta	• Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman • Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata • Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan							

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)

SKALA 1:50.000

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi

Perairan

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya

Kawasan Pertanian

Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan Hortikultura

Kawasan Perkebunan

Kawasan Khusus

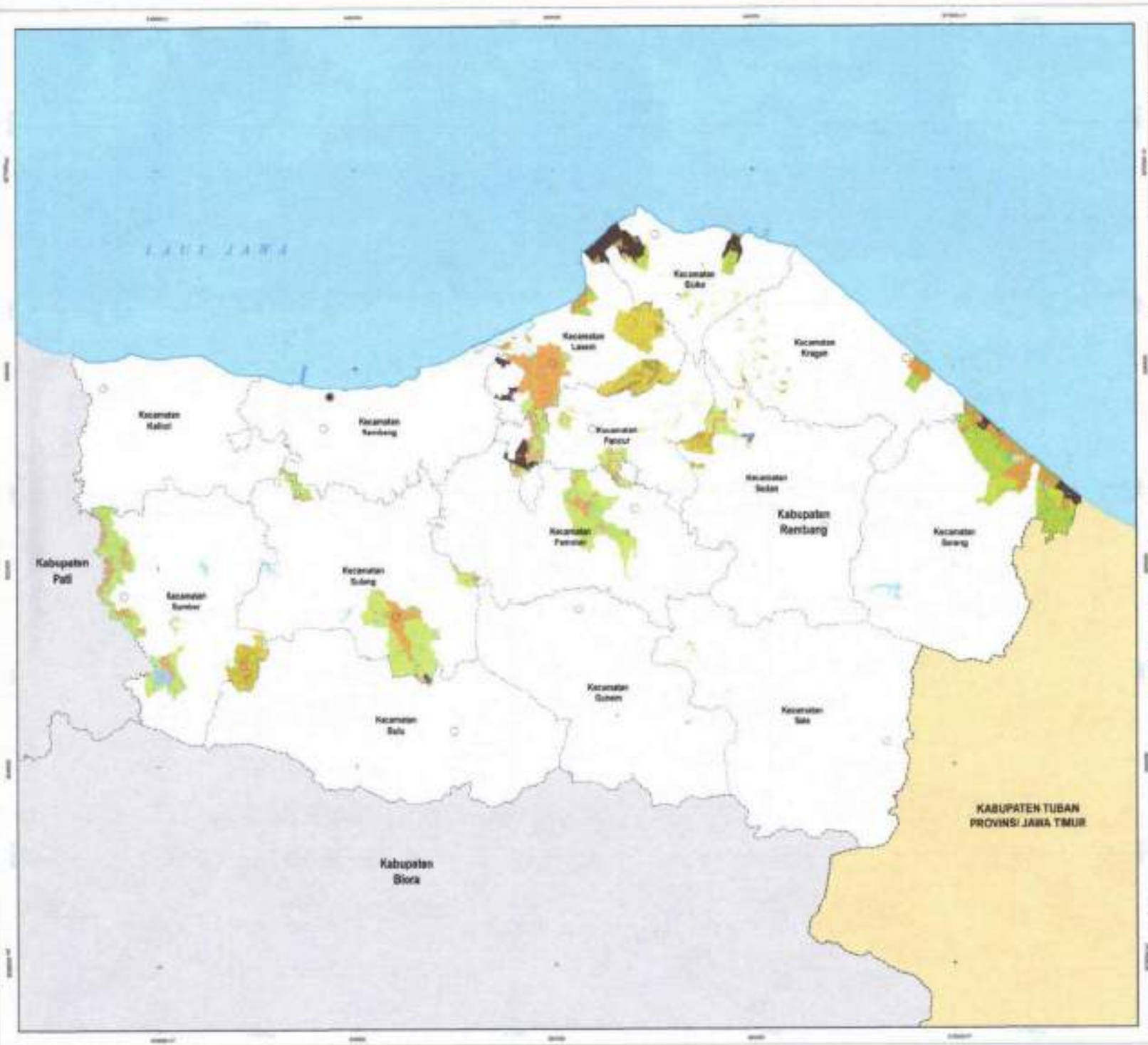
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KRB

U

SKALA : 1:50.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	Datum WGS 1984
Datum Vertikal	Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

RENCANA POLA RUANG

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG CAGAR BUDAYA

U

SKALA : 1:80.000

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

RENCANA POLA RUANG

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG RESAPAN AIR

SKALA : 150.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	Datum WGS 1984
Datum Vertikal	Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Sumber Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya

Kawasan Perikanan
- (KP2) Kawasan Sentra Perikanan Budidaya
- (KP3) Kawasan Konservasi

Kawasan Pertambangan
- (KPT) Kawasan Pertambangan Batubara

Kawasan Khusus
- Kawasan Resapan Air
- Kawasan Pelayanan Air

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

U

SKALA : 1:50.000

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: GeoidEGM 2008

SKEMA LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sempadan Air

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budi Daya

Kawasan Pertanian
- PPU Pertanian Tanaman Pangan
- PHL Kawasan Hortikultura

Kawasan Perikanan
- PBT Kawasan Perikanan Tangkap
- PKT Kawasan Perikanan Budi Daya
- PPG Kawasan Pengolahan

Kawasan Pertambangan dan Energi
- PEM Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Peruntukan Lainnya
- PPK Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan
- PPD Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pariwisata
- PPW Kawasan Peruntukan Pariwisata

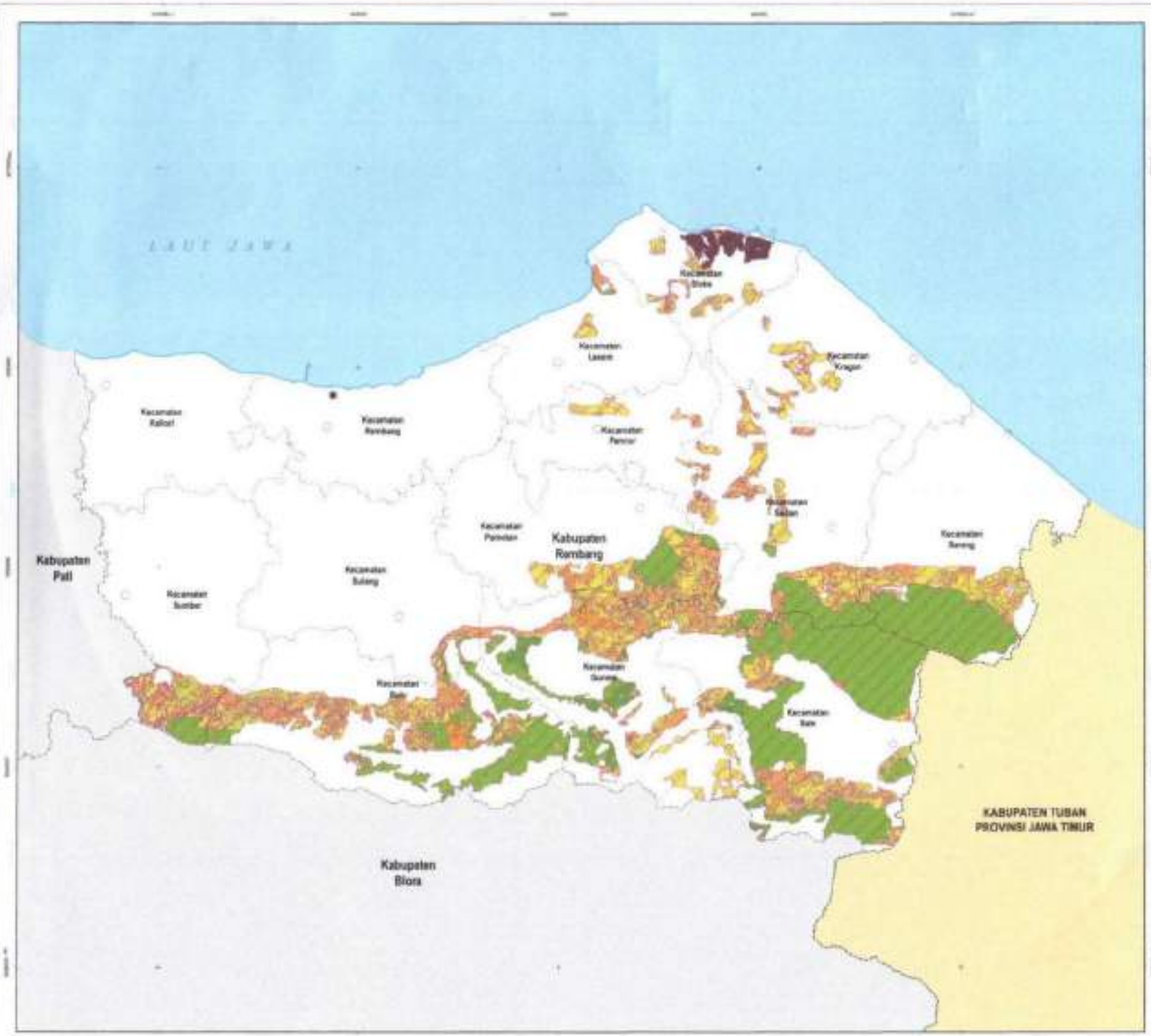
Kawasan Perlindungan dan Energi
- PEC Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan

Kawasan Kawasan
- Kecamatan Bulu
- Kecamatan Pancur
- Kecamatan Sedan, Kecamatan Sarang, dan Kecamatan Sulang
- Kecamatan Gunem

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN KABUPATEN REMBANG

SKALA : 1:80.000

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

RENCANA POLA RUANG

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ